


**PERANAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
DALAM PENANGGULANGAN PAHAM RADIKAL TERORISME
TERHADAP DAYA TANGKAL MASYARAKAT
DI PROVINSI LAMPUNG**

DISERTASI

**Oleh :
Sutana
NPM : 1870031014**



**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1433 H / 2022 M**

**PERANAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
DALAM PENANGGULANGAN PAHAM RADIKAL TERORISME
TERHADAP DAYA TANGKAL MASYARAKAT
DI PROVINSI LAMPUNG**

DISERTASI

Oleh :

Sutana


NPM : 1870031014

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

Dr. Abdul Syukur, M.Ag

Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A



**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1433 H / 2022 M**

ABSTRAK

Paham radikalisme dan terorisme di Lampung berdasarkan hasil survey berada dalam kondisi Waspada, tertangkapnya tersangka utama aksi-aksi terorisme di daerah Lampung mengindikasikan bahwa Lampung menjadi tempat persembunyian yang aman bagi para tersangka pelaku teror, dan bukan tidak mungkin para tersangka tersebut dapat menyebarkan ideologinya. Radikalisme dan terorisme sangat berbahaya, maka upaya-upaya pencegahan dan penangkalannya harus didorong untuk menjaga keutuhan NKRI.

Radikalisme adalah sebuah aliran atau paham yang menginginkan perubahan politik dan sosial secara radikal dengan jalan kekerasan, paham radikalisme ini dapat mewujudkan dalam bentuk aksi-aksi terorisme. Paham radikalisme dan terorisme dapat tumbuh dari tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, pemahaman keagamaan yang salah, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

Penelitian Disertasi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan informan dari institusi kepolisian terkait dengan upaya kepolisian dalam mencegah dan menangkal bahaya paham radikalisme, dan wawancara dengan pihak eksternal untuk memperoleh informasi tentang model dakwah Kamtibmas.

Kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangkal penyebaran paham radikalisme dan terorisme, program-program seperti FGD (Focus Group Discussion), Giat Sambang dan Studium General dilakukan dengan sasaran masyarakat umum, kalangan akademisi dan cendikia, serta mahasiswa. Disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat formal tersebut, kepolisian juga memiliki personil Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang bertugas terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan penangkalan dan deteksi dini jika terjadi bibit-bibit radikalisme dan terorisme.

Efektifitas kepolisian dalam upaya mencegah dan menangkal bahaya paham radikalisme dan terorisme dapat ditingkatkan jika aparat kepolisian memiliki profesionalitas yang tinggi sehingga citra kepolisian yang sudah terlanjur kurang baik dapat meningkat di mata masyarakat, polisi harus menampilkan wajah yang ramah, lembut dan humanis. Daya tangkal masyarakat terhadap paham radikalisme dan terorisme dapat ditingkatkan melalui dakwah kamtibmas sebagai sarana untuk menyebarkan literasi dan narasi tentang moderasi beragama dan *Islam rahmatan lil 'aalamiin*.

Kata kunci: *Radikalisme, Terorisme, Dakwah Kamtibmas dan Moderasi Beragama*

ABSTRACT

The spread of radicalism and terrorism in Lampung, based on the survey results is in a state of alert, the arrest of the main suspect of terrorist acts in the Lampung area indicates that Lampung is a safe hiding place for suspected terrorists, and it is not impossible that these suspects can spread their ideology. Radicalism and terrorism are very dangerous, so prevention and deterrence efforts must be encouraged to maintain the integrity of the Unitary Republic of Indonesia.

Radicalism is an opinion and behavior that wants radical political and social changes, radicalism can grow into acts of terrorism. Radicalism and terrorism can grow from high social and economic inequalities, erroneous religious understanding, and low levels of public education.

This dissertation research uses qualitative research methods, primary data collection is carried out through interviews with informants from police institutions related to police efforts in preventing and countering the dangers of radicalism, and interviews with external parties to obtain information about the Kamtibmas da'wah model.

Various efforts have been made by the National Police to prevent and fight radicalism and terrorism, programs such as FGD (Focus Group Discussion), Giat Sambang and the General Studium targeting the general public, academics and scholars, as well as students. In addition to these formal activities, the police also have a Public Order and Security Trustees Bhayangkara (Bhabinkamtibmas) whose job is to go directly to the community to carry out prevention and early detection if there are seeds of radicalism and terrorism.

The effectiveness of the police in an effort to prevent and ward off the dangers of radicalism and terrorism can be increased if the police have high professionalism so that the image of the police, which is already not good, can be improved. The police must present a more friendly image to the public, gentle and humanistic. The community's deterrence against radicalism and terrorism can be increased through Kamtibmas da'wah as a means to spread literacy and narratives about religious moderation and Islam rahmatan lil 'alam

Keywords: *Radicalism, Terrorism, Kamtibmas Da'wah and Religious Moderation*

ملخص

يمكن أن ينمو مفهوم التطرف والإرهاب من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي المرتفع ، فهم ديني خاطئ ، ومستويات متدنية من التعليم العام. انتشار التطرف والإرهاب في لامبونج بناء على نتائج الاستطلاع في حالة تأهب ، يشير القبض على المشتبه به الرئيسي في الأعمال الإرهابية في منطقة لامبونج إلى أن لامبونج هي مخبأ آمن للمشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية. وليس من المستحيل أن ينشر المشتبه بهم أيديولوجيتهم. التطرف والإرهاب خطير للغاية ، لذا يجب تشجيع الجهود المبذولة لمنعها ومكافحتها للحفاظ على سلامة الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا.

يستخدم بحث الأطروحة طرق البحث النوعي ، تم جمع البيانات الأولية من خلال مقابلات مع مخبرين من مؤسسات الشرطة ذات الصلة بجهود الشرطة في منع ومكافحة مخاطر التطرف ، ومقابلات مع أطراف خارجية للحصول على معلومات حول نموذج الوعظ لأمن المجتمع والنظام.

نتيجة البحث أنه يمكن زيادة فعالية الشرطة في منع ومكافحة مخاطر التطرف والإرهاب إذا كان ضباط الشرطة يتمتعون بمهنية عالية حتى يمكن أن تزداد صورة الشرطة التي هي بالفعل ليست جيدة في أعين الجمهور ، يجب على الشرطة أن تظهر وجهاً ودوداً ولطيفاً وإنسانياً. يمكن زيادة ردع المجتمع ضد التطرف والإرهاب من خلال دعوة الأمن والنظام العام كوسيلة لنشر معرفة القراءة والكتابة والرواية عن الوسطية الدينية والإسلام رحمة العلمين.

الكلمات المفتاحية: التطرف ، الإرهاب ، الدعوة للأمن والنظام العام والاعتدال الديني

PERSETUJUAN TIM PENGUJI KUALIFIKASI

Judul Proposal : Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Penanggulangan Paham Radikal Terorisme Terhadap Daya Tangkal Masyarakat di Provinsi Lampung

Penyusun : Sutana

NPM : 1870031014

Program Studi : S3 Pengembangan Masyarakat Islam

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Disertasi guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu Pengembangan Masyarakat Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


No	Tim Penguji :	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si (Promotor)	
2.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag (Co. Promotor 1)	
3.	Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A (Co Promotor 2)	

Bandar Lampung,

2021

Mengetahui,








Kaprodi S3 Pengembangan Masyarakat Islam


Bambang Budiwiranto, Ph.d

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP

Judul Disertasi : **Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Penanggulangan Paham Radikal Terorisme Terhadap Daya Tangkal Masyarakat di Provinsi Lampung**
Nama Mahasiswa : **Sutana**
No. Pokok Mahasiswa : **1870031014**
Jenjang Pendidikan : **Program Doktor (S3)**
Konsentrasi : **Pengembangan Masyarakat Islam**

Disetujui untuk diajukan dalam **Ujian Terbuka Disertasi** guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu Pengembangan Masyarakat Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

No.	Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (Ketua)	
2.	Dr. Fitri Yanti, M.A (Sekretaris)	
3.	Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D (Penguji I)	
4.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si (Penguji II)	
5.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag (Penguji III)	
6.	Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A (Penguji IV)	
7.	Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag (Penguji V)	








Bandar Lampung, Januari 2022.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Direktur,

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag

NIP. 19601070 198803 1 005

**PERSETUJUAN PANITIA UJIAN
ATAS PERBAIKAN UJIAN TERBUKA DISERTASI**

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag, M.Ag., Ph.D (Ketua Sidang)		27-5-2022
2	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (Penguji I)		29-5-2022
3	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si (Penguji II)		25/5/2022
4	Dr. Abdul Syukur, M.Ag (Penguji III)		25/5/2022
5	Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A (Penguji IV)		25/5/2022
6	Dr. H. M. Mawardi J., M.Si (Penguji V)		24/5/2022
7	Dr. Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I (Sekretaris)		25/5/2022

MOTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Qs. An-Nahl: 125).



PERSEMBAHAN

Untuk istriku Dra. Rahmawati Syaher, dan Anak-anakku Cindy Say, SST.,
Ganubio Khottob, S.Tr., dan Anjeli Triane Chaterina,
terimakasih telah mendampingi dan menyematangi selama perkuliahan
dan penyusunan Disertasi ini, semoga kita menjadi keluarga di dunia dan akherat.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul **“Peranan Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Paham Radikal Terorisme Terhadap Daya Tangkal Masyarakat Di Provinsi Lampung”**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa menegakkan Islam hingga yaumul akhir, amin....

Penyelesaian Disertasi ini tentunya penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari bapak ibu dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, dan Ketua Penguji Ujian Promosi, terimakasih atas bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung dan sekaligus Penguji Utama Ujian Promosi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan terutama terhadap substansi disertasi.
3. Dr. Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I selaku Ketua dan Dr. M. Mawardi J., M.Si selaku sekretaris Program Studi Strata Tiga Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung dan seluruh Dosen serta jajaran Tenaga Kependidikan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh

studi pada program S3 Pengembangan Masyarakat Islam dan telah membantu secara administratif seluruh proses perkuliahan.

4. Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Promotor I, yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan-masukan perbaikan demi sempurnanya disertasi ini.
5. Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Promotor II, yang telah banyak memberikan masukan terutama mengenai kajian teoritik tentang kebaruan (*novelty*) dalam disertasi ini.
6. Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A. selaku Promotor III yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, gagasan, dan memberikan bimbingan dalam penyusunan disertasi ini.
7. Kapolda Lampung dan seluruh jajaran yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian, membantu mengumpulkan dan mengolah data lapangan yang dibutuhkan dalam penulisan Disertasi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa program S3 Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2018 yang telah membantu berdiskusi terutama pada saat penyusunan proposal.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, maka kritik, saran sangat diharapkan agar lebih bermanfaat

Bandar Lampung, ___Maret 2022.

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutana

NPM : 1870031014

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi saya dengan judul: **“PERANAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PAHAM RADIKAL TERORISME TERHADAP DAYA TANGKAL MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG”**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Maret 2022
Yang menyatakan,



SUTANA
NPM. 1870031014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TERTUTUP	v
PENGESAHAN PANITIA UJIAN TERBUKA	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
PERNYATAAN ORISINALITAS	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	18
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan Penelitian	20
E. Manfaat Penelitian	20
BAB II KEAMANAN NASIONAL DAN RADIKAL TERORISME	22
A. Keamanan Nasional	22
1. Pengertian Kepolisian	25
2. Fungsi Kepolisian	27
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	30
4. Sejarah Keberadaan <i>Radikalisme</i> di Indonesia	33
5. Model Program Deradikalisasi Bagi Pelaku <i>Radikalisme</i> di Indonesia	38
6. Penanggulangan Tindak Pidana <i>Radikalisme</i> di Indonesia ...	60
B. Kajian Radikal Terorisme	68
1. Pengertian Radikal Terorisme	68

2. Faktor Penyebab Timbulnya <i>Radikalisme</i>	95
3. Karakteristik <i>Radikalisme</i>	116
4. Sasaran dan Tujuan Aksi <i>Radikalisme</i>	129
5. <i>Radikalisme</i> Dalam Berbagai Aspek	134
6. <i>Radikalisme</i> dalam Perspektif Islam	139
C. Hasil Penelitian yang Relevan	157
BAB III METODE PENELITIAN	163
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	163
B. Sumber Data	167
C. Partisipan Penelitian	168
D. Teknik Pengumpulan Data	169
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	173
BAB IV HASIL, ANALISIS DAN PEMBAHASAN	176
A. Gambaran Umum Provinsi Lampung	176
B. Gambaran Polda Lampung	181
C. Kondisi Keagamaan Masyarakat Provinsi Lampung	188
D. <i>Radikalisme</i> Pada Masyarakat Islam Di Provinsi Lampung	193
E. Upaya Polda Lampung Dalam Penanganan Paham Radikalism ..	211
F. Dakwah Kamtibmas Untuk Menanggulangi Bahaya Paham <i>Radikalisme</i> dan Meningkatkan Daya Tangkal Masyarakat	230
BAB VI PENUTUP	254
A. Kesimpulan	254
B. Rekomendasi	256

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Faktor-faktor Penyebab Berkembangnya <i>Radikalisme</i>	114
Tabel 2.2 Karakteristik Radikalisme Menurut Para Ahli.....	126
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2010 dan 2020	180
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2010 dan 2020	181
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung Tahun 2020	191
Tabel 4.4 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Agama Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung Tahun 2020	193



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Indeks Moderasi Keagamaan Nasional	201
Gambar 4.2 Status Moderasi Keagamaan Berdasarkan Provinsi	202



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	”
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	”
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Huruf dan Tanda
/	/ A
/	/ ا
/	/ U

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, agama Islam muncul dan berkembang di Indonesia melalui jalan damai dan toleransi serta cukup relevan dengan ajaran para wali melalui penyatuan budaya lokal yang berkembang. Pada saat itu mereka hidup secara damai dan berdampingan dengan berbeda umat yang memiliki aliran berbeda. Namun sangat disayangkan dengan perkembangan zaman sekarang ini mengakibatkan banyaknya bermunculan berbagai aliran-aliran dan madzhab baru yang tumbuh dan berkembang cukup pesat dengan mengatasmakan Islam sesuai dengan kondisi alam yang eksis di daerah penganutnya.¹

Konsep tersebut di atas menggambarkan bahwa di negara Indonesia pada akhir-akhir ini telah banyak muncul isu-isu tentang *radikalisme*. Diantaranya munculnya berbagai kelompok dengan mengklaim dirinya sebagai aliran al-Qaeda dan ISIS. Berbagai kelompok tersebut muncul sebagai bentuk dari format global kelompok paham radikal Islam terhadap adanya ketidakadilan dunia. Hal tersebut memiliki keterkaitan yang kuat akan adanya kebijakan miring para pemimpin dunia terhadap negara Palestina, dan adanya kesenjangan sosial ekonomi di berbagai negara yang mayoritas menganut agama Islam. Bahkan mereka beranggapan bahwa budaya orang Barat-lah yang merusak nilai-nilai Islam seperti budaya *hedonisme* dan *materialisme*.

¹ Ahmad Asrori, "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas," *KALAM* 9, no. 2 (December 30, 2015): h. 254, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>.

Menurut catatan sejarah, pasca reformasi merupakan awal munculnya aliran-aliran Islam di Indonesia. Pasca reformasi ini ditandai dengan semakin terbukanya kran demokratisasi telah menjadi lahan subur berkembangnya para kelompok Islam yang berpaham radikal.² Fenomena paham *radikalisme* di kalangan umat Islam selalu disandarkan dengan paham keagamaan, walaupun pencetus paham *radikalisme* ini bisa saja lahir dari berbagai sumbu, seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Keterlibatan bermacam pihak dalam menanggulangi permasalahan *radikalisme* serta terorisme begitu sangat diharapkan. Tujuannya yaitu sebagai upaya mempersempit ruang gerak paham *radikalisme* dan terorisme, serta kalau perlu menghilangkan keberadaan paham tersebut. Dalam konteks ini, peran serta sekolah dan perguruan tinggi sangat penting dalam mencegah laju pertumbuhan paham *radikalisme* Islam. Hal ini disebabkan karena proses *radikalisme* telah masuk menjangkau ranah kampus-kampus khususnya bagi kalangan mahasiswa. Bukti nyata yaitu dengan tertangkapnya 5 orang dari 17 anggota jaringan Pepi Fernando yang saat penangkapan berstatus sebagai seorang lulusan jenjang Sarjana (Strata-1). Bahkan tiga orang yang tertangkap adalah alumni dari universitas yang sangat masyhur di Depok Jakarta yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.³

² Menurut Fealy dan Hooker: *Radical Islam refers to, those Islamic movement that seek dramatic change in society and the state. The comprehensive implementation of Islamic law and the upholding of "Islamic norms", however defined, central elements in the thinking of most radical groups. Radical Muslims tend to have a literal interpretation of the Qur'an especially those sections relating to social relations, religious behavior and the punishment of crimes, and they also seek to adhere closely to the perceived normative model based on the example of the Prophet Muhammad.* Greg Fealy and Virginia Hooker, *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook* (Singapore: ISEAS, 2006), h. 4.

³ Saifuddin Saifuddin, "Radikalisme Islam Di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2011): h. 28.

Secara garis besar gerakan paham *radikalisme* ini muncul disebabkan oleh faktor ideologi dan faktor non-ideologi seperti ekonomi, sakit hati, dendam, ketidakpercayaan dan faktor lainnya. Faktor ideologi cukup sulit untuk ditanggulangi dalam jangka waktu pendek dan memerlukan berbagai perencanaan yang matang, hal ini disebabkan adanya keterkaitan keberadaan keyakinan yang menjadi pegangan dan kondisi emosi keagamaan yang sangat kuat. Faktor ideologi ini hanya mampu diberantas secara permanen melalui jalan pendidikan (*soft treatment*) dengan berbagai upaya melaksanakan *deradikalisasi* secara evolutif dengan bekerjasama dengan berbagai elemen. Pendekatan keamanan (*security treatment*) hanya dapat dilakukan sesaat saja demi mencegah dampak serius akan *radikalisme*. Sedangkan untuk faktor kedua lebih mudah mengatasinya, misalnya *radikalisme* yang muncul disebabkan karena faktor kemiskinan maka cara mengatasinya yakni dengan memberikan jalan akan mereka dapat hidup lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya.⁴

Sejumlah literature menjelaskan bahwa istilah Islam radikal sering kali diganti dengan istilah *Islam fundamentalis* dan *Islam ekstrim*. Istilah *fundamentalisme* merupakan istilah kedua yang paling sering disematkan terhadap kelompok Islam yang memperjuangkan ideologi mereka dengan jalan kekerasan. Menurut bahasa, *fundamentalisme* merupakan gabungan dua kata yaitu *fundamental* dan *isme*. *Fundamental* berarti bersifat dasar. Sedangkan *isme* berarti paham. Dengan demikian, maka *fundamentalisme* dapat diartikan sebagai paham yang mendasar. Sedangkan menurut istilah, *fundamentalisme*

⁴ Saifuddin, h. 17–18.

berarti paham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal.⁵ Oleh karena itu, berdasarkan arti kata, fundamental dan radikal memiliki makna yang sama yaitu dasar.

Istilah fundamentalis sendiri pada dasarnya termasuk dalam gerakan agama Protestan yang berkembang di negara Amerika sekitar abad 19 M, dimana kelompok ini melakukan berbagai penafsiran secara harfiah pada kitab injil dan teks-teks kitab lainnya.⁶ Sedangkan menurut pandangan Islam, kata fundamentalis memiliki kesamaan dengan kata *ussuliyah*. Kata *ushuliyah* ini memiliki kata dasar *al-ashl* yang bermakna paling dasar dari suatu bilangan atau hitungan. Sedangkan kata jamaknya adalah *ushul*. Kata *ushul* sendiri lebih banyak digunakan pada istilah bidang ilmu agama Islam seperti *ushul fiqh*, *ushul ad-din* dan lainnya.⁷

Kemudian istilah Islam Ekstrim, istilah ini terdiri dua kata yakni Islam dan ekstrim. Kata ekstrim ini berasal dari kata *extreme* (bahasa Inggris) yang memiliki arti perbedaan atau perbandingan yang besar, berbuat keterlalaian, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan atau jalan sebaliknya.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamusa Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-2, Ke-10 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 281.

⁶ Pada dasarnya istilah fundamentalis yang dipahami oleh Barat dan Islam tidaklah sama. Jika dalam pengertian Kristen, istilah *fundamentalisme* disematkan pada kaum yang statis dan didominasi oleh sikap taklid yang memusuhi ilmu pengetahuan, teks, alegoris, *ta'wil*, penalaran akal, menarik diri dari modernitas serta berpegang pada penafsiran harfiah terhadap teks-teks agama. Maka dalam Islam, istilah *ushuliyah* disematkan kepada para ulama *ushul fiqh* yang mewakili bidang kajian ilmu-ilmu akal, menggunakan dalil melalui isyarat teks agama (*istidlal*), ijtihad dan pembaruan (*tajdid*). Baca lebih lanjut dalam Muhammad 'Imarah, Musthalah Maufur, and Ainur Rafiq Shaleh, *Perang Terminologi Islam Versus Barat* (Jakarta: Robbani Press, 1998), h. 71. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa *fundamentalisme* Islam memiliki makna yang lebih baik dari *fundamentalisme* Kristen. Pendapat Imarah tersebut akan sulit dipahami apabila istilah *fundamentalisme* Islam disematkan kepada gerakan Islam politik karena sebagaimana dipahami bahwa mayoritas gerakan mereka kerap diwarnai oleh kekerasan dan aksi teror.

⁷ 'Imarah, Maufur, and Shaleh, h. 67-71.

Sementara menurut kamus bahasa Indonesia, kata ekstrem memiliki arti sangat keras dan fanatik.⁸ Sedangkan dalam bahasa Arab, kata ekstrem dikenal dengan istilah *tatharruf* yang memiliki berdiri di tepi, jauh dari tengah. Ini artinya sikap, pemikiran ataupun tindakan yang masuk dalam kategori ekstrim identik dengan bermakna yang negatif.⁹ Istilah ekstrem menurut bahasa Arab memiliki dua term berbeda yakni *al-guluw* dan *tatharruf*. Kata *guluw* kata dasarnya adalah *gala-yaglu* yang memiliki makna melampaui batas. Kata ini sejalan dengan firman Allah SWT sebagaimana terdapat pada al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 171.

Menurut pendapat Quraish Shihab sebagaimana terdapat dalam karyanya berjudul *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa kata *la taglu* (Qs. An-Nisa: 171) walaupun secara eksplisit hanya ditujukan pada kaum Nabi Isa untuk tidak berlaku secara berlebihan dalam beragama, namun secara implisit mengandung pelajaran yang baik bagi umat Islam agar tidak melakukan perbuatan yang serupa yaitu berlaku secara berlebihan dalam beragama. Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *al-ghuluw* memiliki makna melampaui batas dalam kepercayaan, ucapan ataupun perbuatan.¹⁰ Dalam hal ini Buya Hamka berpendapat bahwa kata *ghuluw* memiliki makna keterlaluhan atau berlebihan. Kata ini ditujukan kepada golongan kaum Nasrani yang berlaku secara berlebihan dalam mengagungkan dan memuliakan Nabi Isa as, bahkan Nabi Isa sendiri dikatakan oleh golongan kaum Nasrani sebagai Tuhan bukanlah Nabi dengan sebutan Tuhan Yesus.¹¹

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...Op.cit.*, h. 225

⁹ Kementerian Agama RI., *Moderasi Islam (Tafsir al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. 14.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 646.

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 6: An-Nisa – al-Maidah*, Ke-2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), h. 81.

Yusuf Qardhawi menggunakan istilah Islam ekstrim sebagai lawan dari Islam moderat.¹² Selaras dengan Yusuf Qardhawi, Muhammad Abid Al-Jabiri juga menggunakan istilah Islam ekstrim untuk menggambarkan kelompok Islam yang menjadi musuh dari kelompok moderat. Selain Qardhawi dan Al-Jabiri, istilah ekstrimisme juga digunakan oleh Muhammad Sa'id Al-Asymawi untuk menggambarkan gerakan suatu kelompok untuk merebut kekuasaan dengan menunggangi isu-isu agama.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah radikal pada dasarnya memiliki kesamaan makna dengan istilah *fundamentalisme* dan juga *ekstrimisme*. Maka tidak heran apabila ketiga kata atau istilah tersebut terkadang digunakan secara bergantian, namun pada intinya bahwa ketiga istilah tersebut memiliki keterkaitan bahkan memiliki makna yang sama dan tujuan yang sama dalam menggambarkan golongan Islam.

Pada tataran konsep ideologis, paham *radikalisme* agama mengandung arti cara pandang seseorang dengan melihat suatu keyakinan keagamaan sebagai sesuatu yang mengandung kebenaran secara mutlak dan itu harus ditegakkan dalam tataran praktek sosial.¹⁴ Paham *radikalisme* beragama ini memiliki suatu

¹² Yusuf al-Qardhawi, *Sistem Pengetahuan Islam*, Terjemah: Ahmad Barmawi (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), h. 12.

¹³ Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (May 30, 2012): h. 80, <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185>.

¹⁴ Pada hakekatnya adanya *radikalisme* merupakan fenomena yang biasa terjadi di dalam agama apapun. Bahkan munculnya kelompok *radikalisme* juga sangat berkaitan dengan fundamentalisme yang ditandai kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme akan menyebabkan munculnya *radikalisme* apabila kebebasan untuk kembali dalam beragama dihalangi oleh kondisi sosial-politik yang masuk mengelilingi kehidupan masyarakat. Fenomena seperti ini akan mendatangkan konflik bahkan kekerasan diantara dua kelompok yang saling berhadapan. Lihat lebih lanjut dalam Endang Turmudzi, dkk., *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2004), h. 5.

pandangan bahwa dalam menegakkan agama diperlukan suatu upaya dalam bentuk konsep amar ma'ruf nahi munkar dengan tidak ada kompromi. Sedangkan pada dataran praktek, paham *radikalisme* beragama tidak melarang menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan sebuah tatanan yang ideal dalam kehidupan bermasyarakat dengan dasar agama. Paham *radikalisme* agama memiliki pandangan bahwa pemahaman pada suatu doktrin agama harus dipahami secara tekstual (apa adanya) dengan tidak melihat konteks sosial, wajib diamalkan, dipatuhi tanpa ada bantahan, tanpa modifikasi, atau tanpa disesuaikan dengan keadaan sosial budaya pada masyarakat.¹⁵

al-Qardhawi menjelaskan bahwa *radikalisme* memiliki 6 (enam) kriteria yang melekat di dalam paham ini, yaitu: *Pertama*, kelompok ini selalu mengklaim akan kebenaran tunggal bagi kelompok mereka dan menganggap sesat bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan mereka; *Kedua*, kelompok *radikalisme* ini identik dengan mempersulit amalan beragama yang pada dasarnya amalan tersebut lebih ringan (*sambah*) dengan selalu berargumen bahwa amalan ibadah sunnah seakan-akan menjadi amalan yang wajib dan amalan makruh seakan-akan menjadi amalan yang haram; *Ketiga*, mayoritas anggota kelompok radikal ini berlaku secara berlebih-lebihan dalam pengamalan agama yang tidak sesuai dengan *maqom* (tempatnya); *Keempat*, kelompok ini cenderung kasar dalam menjalin hubungan interaksi sosial, memiliki sifat yang keras dalam setiap pembicaraan dan selalu bersikap emosional dalam menyampaikan pesan-pesan

¹⁵ Tim Setara Institute, *Wajah Para "Pembela" Islam: Radikalisme Agama Dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Bekeyakinan Di Dejabotabek Dan Jawa Barat* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010), h. 26; Hamami Zada, *Islam Radikal: Pegulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2004), h. 74.

agama dalam berdakwah; *Kelima*, kelompok *radikalisme* ini selalu berburuk sangka terhadap kelompok yang berbeda dengan mereka; *Keenam*, kelompok *radikalisme* lebih mudah mengkafirkan kelompok lain yang tidak sependapat dengan mereka.¹⁶

Pada konteks ini, menurut al Zastrouw bahwa gerakan *radikalisme* Islam terbagi menjadi dua tipologi, yaitu: *Pertama*, gerakan Islam radikal-kritis. Munculnya gerakan ini disebabkan karena adanya tekanan secara sosial, tindakan yang sewenang-wenangan, dan adanya ketidakadilan sosial untuk golongan pribumi yang dilakukan oleh golongan kolonial. *Kedua*, Gerakan Islam radikal fundamentalis, merupakan gerakan radikal yang ideologis, anti dialog, eksklusif dan tidak mengenal kompromi, tidak mau memberikan kesempatan dan ruang pada tradisi dan nilai-nilai budaya lokal, karena itu dianggap telah keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya (*bid'ah*).¹⁷

Radikalisme yang kemudian berujung pada tindakan *terorisme* menjadi permasalahan penting bagi umat Islam Indonesia saat ini. Kedua isu tersebut telah menyebabkan agama Islam dicap menjadi agama yang selalu berbuat teror dan umat agama Islam sendiri telah dianggap umat yang menyukai jalan kekerasan suci dalam menyebarkan keyakinannya. Walaupun anggapan itu akan mudah dimentahkan, tetapi fakta yang muncul bahwa para pelaku teror yang tertangkap di Indonesia adalah mayoritas seorang Muslim, sehingga secara tidak langsung akan sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan.

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Membedah Islam Ekstrem*, Terjemah dari al-Shahwah al-Islamiyah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf, Cairo: Bank al-Taqwa, 1406H, oleh Alwi A. M. (Bandung: Mizan, 2010), h. 33-35.

¹⁷ Al-Zastrouw Ngatawi, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI* (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 77.

Secara tidak langsung, propaganda yang muncul dengan gerakan melawan teroris pada akhirnya berkembang seiring dengan berbagai upaya yang sistematis dalam menyudutkan umat Islam. Umat Islam yang menjadi kambing hitam pada setiap kejadian terror di berbagai wilayah. Musuh-musuh umat Islam berupaya membidik umat Islam dan kaum muslimin melalui isu terorisme yang berkembang. Musuh-musuh Islam mulai takut akan kebangkitan kaum muslimin. Dengan demikian musuh-musuh Islam berusaha melalui berbagai macam tindakan dalam menghancurkan kebangkitan umat Islam, salah satunya melalui upaya melancarkan perang dengan melawan terorisme.

Isu-isu paham *radikalisme* telah menyudutkan umat Islam diberbagai wilayah. Umat Islam selalu menjadi tersangka dan memiliki keterkaitan dengan berkembangnya isu terorisme. Kaum pelajar, aktivis umat Islam dan masyarakat umat Islam lainnya diresahkan dengan berbagai tuduhan sebagai kelompok penyedia serta turut serta membantu keberadaan terorisme. Gerakan-gerakan dalam menyampaikan pesan-pesan agama (dakwah) di masyarakat selalu dicap dan dicurigai sebagai penyebab isu terorisme, meskipun gerakan tersebut terbuka secara umum dan tidak ada kaitannya dengan keberadaan isu terorisme yang berkembang. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada semangat dakwah umat muslim di seluruh dunia. Umat muslim sudah terlanjut dianggap sebagai terorisme. Bahkan dalam menjalani kewajibannya sebagai seorang muslim yang berada di negara asing selalu merasa hidup dengan penuh tekanan. Misalnya larangan akan penggunaan jilbab bagi seorang muslimah, dan penampilan yang berjanggut bagi seorang muslim laki-laki akan dicap sebagai kambing hitam akan keberadaan pergerakan terorisme.

Terkait dengan hal tersebut, Allah SWT. memberikan perintah Rasulullah Saw. dan umat muslim untuk selalu memerangi orang-orang *kuffar* dan orang zalim yang selalu berbuat fitnah kepada umat Islam. Hal ini telah digambarkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 73, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَالْأَعْيُنِ وَالسُّرُورِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَالْأَعْيُنِ وَالسُّرُورِ﴾

Artinya: *Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. (Qs. At-Taubah: 73).*

Kandungan ayat al-Qur'an tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk tidak merasa takut ketika menghadapi berbagai permasalahan yang sengaja ditimbulkan oleh para kaum *kuffar* dalam upaya memecah belah umat muslim di dunia. Oleh sebab itu, peran serta tindakan Aparat Penegak Hukum atau Kepolisian dalam menghadapi berbagai isu-isu terkait dengan *radikalisme* yang terus berkembang, menjadi sangat penting untuk dikaji dan diteliti agar menjadi bahan rujukan dan pembelajaran untuk menghadapi tantangan dan isu-isu *radikalisme* yang berkembang saat ini.

Menurut pendapat Mas'ud Halimil dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam acara RPR (Rakor Penanggulangan *Radikalisme*) bahwa, pemahaman keagamaan masyarakat berada pada tingkat "waspada" (66,3%, tahun 2019) . Kemudian juga pada tingkatan kedua yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah kalangan mahasiswa yang menjadi sasaran ideologi radikal berada pada tingkat "hati-hati. Pada tingkatan ketiga

yang memiliki tingkat “bahaya” adalah kalangan pengurus masjid dan guru sekolah madrasah, sebesar (15,4%, tahun 2019).¹⁸

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa terdapat 14 Provinsi di Indonesia sebagai daerah rawan penyebaran paham radikal dan ideology teroris. Analisa lapangan dan hasil pemetaan daerah rawan *radikalisme* dan *terorisme* tersebut dilakukan BNPT bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), dan lembaga-lembaga lain seperti halnya The Nusa Institute, Daulat Bangsa, dan Puslitbang Kementerian Agama RI, sebagai mitra dalam penelitian.

Hasil analisa dan pemetaan lapangan tersebut terdapat beberapa daerah dalam kategori rawan *radikalisme* dan ideology *terorisme*, antara lain di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur. Adapun potensi terbesar berada di Pulau Sumatera yaitu Bengkulu dan Bangka sebesar 58,58 % (Tahun 2019), Lampung sebesar 58,38 % (Tahun 2019), dan diikuti Pulau Nusa Tenggara dan Kalimantan yaitu Gorontalo sebesar 58,48 % (Tahun 2019), Sulawesi Selatan sebesar 58,42 % (Tahun 2019) dan Kalimantan Utara sebesar 58,30 % (Tahun 2019).¹⁹

Menurut Ridwan dan Ahmad Gaus sebagaimana dikutip oleh Abdul syukur mengatakan bahwa di Provinsi Lampung saat ini terdapat 2 (dua) gerakan Islam berpaham radikal, yang menggambarkan Islamisme, yaitu:

- a. Gerakan Islam radikal yang memiliki sifat terbuka dan cair (*loosely organization*); dan paham ini operasionalnya sangat mudah untuk dikenali

¹⁸ Lihat di <http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=news&jd=162>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

¹⁹ Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Deputi I BNPT Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, *Survey*, (Berita, 29 November 2019).

baik dari aspek pelaku ataupun organisasi yang digerakannya; bahkan dalam rekrutmen anggota baru paham ini menyelenggarakan secara terbuka. Gerakan ini ada yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar, yang berasal dan berkembang di dalam negeri misalnya Lascar Jihad Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (LJ-FKAWJ), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan ada juga kelompok kecil militant misalnya: Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Jundullah dan Hizbullah; sedangkan kelompok yang berafiliasi dengan jaringan Islam berasal dari luar negeri seperti Timur Tengah yaitu Jama'ah Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Hizbut Tahrir di Yordania.

- b. Gerakan Islam radikal yang bersifat tertutup, yakni gerakan organisasi bawah tanah (*underground organization*). Gerakan ini cukup sulit untuk diidentifikasi, bahkan proses rekrutmen para anggota baru dilakukan secara tertutup dan rahasia, cukup rapi, dan sistematis. Kelompok organisasi ini misalnya: Jamaah Islamiyah (JI) bertujuan memaparkan negara Islam atau sistem khilafah melalui jihad, dengan tokohnya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir di mana JI dibentuk tahun 1993.²⁰

Lebih jauh Abdul Syukur memberikan gambaran bahwa kelompok Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi dua kelompok, yang juga berhubungan dengan pemetaan Islam di wilayah Lampung, yaitu: kelompok Islam radikal, kelompok Islam salafi, kelompok Islam fundamentalis, atau kelompok golongan Islam penolak atau kontra demokrasi, diantaranya: LJ-FKAWJ, FPI, MMI, JAMI, FPIS, HTI, Hizbullah, Jundullah, dan JI, bahkan Syukur menjelaskan ada kelompok gerapak Islam radikal yang berorientasi pada perpolitikan transnasional yaitu: JAMI yang disebut Gerakan Tarbiyah di mana gerakan ini, termasuk JI yang beroperasi di dalam kampus-kampus melalui gerakan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di tingkat Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Agama Islam, serta pada tingkat SLTA pun ada seperti Rohis. Selain JAMI, ada juga gerakan bercorak Wahabi-Saudi yang ditengrai mengupayakan Wahabisasi

²⁰ Abdul Syukur, "Gerakan Dakwah Dalam Upaya Pencegahan Dini Terhadap Penyebaran Dan Penerimaan Islamisme Kelompok Radikal- Terorisme Di Lampung," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): h. 225-226, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.721>.

global. Bahkan, gerakan kelompok salafi ini telah berupaya dalam menanamkan ideologi-ideologi yang dianut oleh mereka untuk masuk ke dalam masjid-masjid yang sebenarnya berada pada pengawasan gerakan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai kelompok pro demokrasi dan Islam moderat.²¹

Menurut hasil kajian BNPT dan beberapa lembaga-lembaga terkait telah menguji beberapa variable yang dapat dijadikan upaya daya tangkal masyarakat terhadap gerakan *radikalisme*. Variable-variabel tersebut adalah kepercayaan akan penegakkan hukum, pertahanan dan keamanan, kebebasan, keadilan, profil keagamaan, dan juga kearifan lokal. Lebih lanjut survey ini bertujuan untuk menggambarkan secara lebih dekat tentang kemampuan masyarakat dalam menangkal pertumbuhan dan perkembangan gerakan *radikalisme*.

Menanggapi hasil analisa BNPT tersebut di atas, menurut Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Lampung yaitu bapak Didik Suprayitno menjelaskan bahwa warga Lampung harus waspada adanya paham *radikalisme* dan pelaku *terorisme* yang bersembunyi di Lampung, mengingat sebelumnya Kapolda Lampung Irjenpol Suntana menyebutkan bahwa ada 101 warga Lampung yang terindikasi sebagai simpatisan ISIS.²²

Berdasarkan data prasurvey dan data hasil interview, di Provinsi Lampung terlihat bahwa keberadaan paham radikalisme ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi kehadiran paham ini, diantaranya faktor agama seperti munculnya keinginan sistem khilafah, faktor sosial politik seperti orang-orang yang memiliki pemahaman minoritas, faktor pendidikan seperti rendahnya

²¹ Syukur, h. 226.

²² Mediyansyah, *Kupastutas.co, Berita*, (Bandar Lampung, 22/3/2018).

pendidikan dan pemahaman agama, faktor kultural/ budaya seperti umat Islam yang merasa terbelakang dan tertindas, faktor ideologis anti westernisasi, dan faktor Ekonomi seperti tujuan pemenuhan kebutuhan ekonomi.²³

Beberapa bukti nyata keikutsertaan masyarakat provinsi Lampung terhadap paham radikalisme dibuktikan dengan adanya penangkapan masyarakat Lampung oleh Desus 88 di Wilayah Lampung, diantaranya Upik Lawanga alias Taufik Bulaga alias Udin Bebek, beralamat di Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Zulkarnain (DPO kasus bom Bali dan pengeboman hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton di Jakarta), ditangkap di Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dan Danir Syahir alias Pak Syahir bin Abu Solekhan, Danir Syahir adalah Amir Jama'ah Anshorut Daulah (JAD) Lampung Tengah yang berafiliasi ke organisasi teroris ISIS pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi, ia ditangkap aparat kepolisian di Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Dilihat dari sudut pandang ilmu Kepolisian, sebagaimana disampaikan Karo Penmas Devisi Humas Polri, Brigjen Pol M. Iqbal mengatakan bahwa pihak kepolisian melalui Tim Densus 88 Antiteror selalu berupaya melakukan penyidikan terhadap hal-hal yang berindikasi terror yang ada di Indonesia, termasuk di Lampung.²⁴ Dengan demikian polisi meyakini bahwa hasil survey tidak selalu benar dan menjadikan tolak ukur dalam satu tindakan, akan tetapi hasil tersebut harus diwaspadai adanya para teroris tersebut sebagai tindakan *antisipasisme* sebelum terjadi.

²³ Hasil Prasurvey di beberapa Kabupaten Provinsi Lampung dan Interview dengan Tokoh Masyarakat dan Ulama Provinsi Lampung.

²⁴ Dewi Rusiana, *Lampung Masuk Kategori Waspada Teroris*, (Elsintha.com, Selasa, 05 Juni 2018- 07:36 WIB).

Sebagaimana Visi Polda Lampung, bertekad mewujudkan Polri yang bermoral dan professional dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya serta penegak hukum dengan menjunjung tinggi HAM. Sedangkan Misi Polda Lampung adalah memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara mudah, tanggap/ reponsif serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.

Peran dan tanggungjawab aparaturnya Kepolisian, wajib untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat setiap waktu dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat agar lancarnya gerak pembangunan daerah di seluruh wilayah Provinsi Lampung, di samping membimbing masyarakat melalui upaya samsaing masyarakat demi meningkatkan kesadaran, ketaatan dan juga kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku (*Law Abiding Citizenship*), menegakkan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan serta menghormati HAM, dan mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polda Lampung, serta menstimulasi insane Polri yang makin cerdas, berbudaya, berakhlak dan bermoral tinggi, serta kreatif dan inovatif dalam menjawab berbagai tantangan tugasnya dengan mendukung program-program pembangunan Pemerintah Daerah dalam rangka menjadikan Provinsi Lampung aman, damai dan sejahtera.

Menurut hasil penelusuran data lapangan diperoleh sebuah data bahwa peran Kepolisian Daerah Lampung dalam pencegahan paham radikal terorisme

melaksanakan beberapa strategi pencegahan yaitu pendekatan lunak (*soft approach*) dan kontra radikalisme dalam bentuk berbagai kegiatan, seperti melaksanakan FGD (*Focus Discussion Group*), Pengajian-pengajian, Diskusi-diskusi, Raker, Quickwins, dan berbagai kegiatan lain. Seperti kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan oleh Tim Kepolisian Daerah Lampung dilaksanakan melalui berbagai media, diantaranya TVRI Lampung, TVRI Riau, khutbah di masjid-masjid setiap hari jum'at, pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak.

Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh Polda Provinsi Lampung dalam melaksanakan perannya dalam penanganan paham radikalisme yang telah dilaksanakan dan masih berjalan dengan aktif dengan mengikutsertakan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yaitu: Proaktif membangun komunikasi, interaksi dan hubungan antara Polda Provinsi Lampung dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, Melakukan pemberdayaan generasi muda ke dalam aktifitas positif, bersifat produktif dan membangun, melakukan kerjasama dan melakukan pendayagunaan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan seperti majelis taklim, forum alumni pondok pesantren, PKK dan lainnya, melakukan mapping terhadap individu atau kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi pengikut paham radikalisme.²⁵

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dalam membina masyarakat memiliki direktorat pembinaan masyarakat (DirBinMas). Program yang telah dilaksanakan oleh DirBinMas dalam rangka menanggulangi radikalisme dan terorisme secara preventif di tengah masyarakat, secara internal Polda Lampung secara rutin melaksanakan Pelatihan Pra Operasi (Lat Pra Ops) Bina Waspada. Direktorat

²⁵ Hasil Prasurvey Wawancara dengan Beberapa Anggota Polda Provinsi Lampung.

pembinaan masyarakat (DirBinMas) juga melaksanakan beberapa program lain yaitu: *Pertama:* Kuliah Umum (bagi mahasiswa), *Kedua:* *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan ormas-ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Mahasiswa, tokoh agama, Da'i Kantibnas, dan para Bhabinkamtibnas, *Ketiga:* Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) santri Pondok Pesantren, *Keempat:* Giat Sambang adalah kegiatan preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat.

Selain melakukan berbagai strategi, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam pencegahan paham radikal terorisme di Lampung yaitu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/ institusi terkait seperti Kanwil Kementerian Agama, FKPT Lampung, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, Pengurus Muhammadiyah Provinsi Lampung, BKOW, UIN Raden Intan Lampung, Universitas Lampung (Unila), dan berbagai instansi terkait lainnya.

Sasaran pencegahan radikal terorisme yaitu sosialisasi dan pembekalan kepada ormas-ormas umum, ormas-ormas Islam, kelompok dan tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi supaya mereka tidak terpapar paham radikal sekaligus pencegahan dini terorisme kepada semua lini masyarakat. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah tindakan preventif terhadap keberadaan paham radikal terorisme pada masyarakat wilayah Lampung.

Melihat fenomena *radikalisme* di Provinsi Lampung, peran dan tanggung Polda Provinsi Lampung yang ikut bertanggung jawab atas persoalan nalar berfikir sebagai munculnya kelahiran terorisme. Maka sebagai fokus yang ikut

serta dalam mencegah munculnya *radikalisme* maka Polda Lampung mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pencegahan dan penanggulangan *radikalisme*, termasuk pengetahuan agama toleran dan inklusif. Dan merujuk pada permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikaji lebih jauh dan mendalam berkaitan dengan *radikalisme* pada Masyarakat Provinsi Lampung dan Upaya Deradikalisasi Paham *radikalisme*, dimana penelitian ini difokuskan pada Peran Polda Provinsi Lampung yang kemudian ditinjau dalam perspektif Pengembangan Masyarakat Islam, temuan akhir dalam penelitian ini diharapkan mampu diterapkan diberbagai Polda di wilayah Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam penanggulangan paham radikal terorisme yang selama ini dilakukan mengarah pada rehabilitasi terhadap keluarga pelaku dan narapidana itu sendiri. Kegiatan tersebut pada dasarnya sangat efektif karena intensitas dalam memberikan pembinaan terhadap pelaku dan keluarga sehingga secara berangsur-angsur akan mengubah pola pikir dari narapidana tersebut. Akan tetapi perlu di waspadai bahwa keluarga pelaku bisa saja dicurigai terpengaruh oleh *radikalisme*, akan tetapi tidak semua keluarga pelaku mempunyai pandangan dan pola pikir yang sama dengan pelaku tersebut. Sehingga perlu adanya pengembangan peranan Polda Lampung dalam penanganan paham *radikalisme*, khususnya pada masyarakat Provinsi Lampung..

Kewenangan kepolisian, dalam pembahasan ini adalah Polda Provinsi Lampung berkaitan dengan pencegahan *radikalisme* yang berujung pada *terorisme* sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi

kewenangan tersebut belumlah cukup, hal ini disebabkan karena pola tindakan kepolisian terhadap pelaku *radikalisme* masih tindakan yang bersifat represif dengan tetap mengacu pada produk-produk hukum yang berlaku. Sehingga pihak kepolisian tidak dapat secara leluasa untuk menanggulangi akan pengaruh besar gerakan *radikalisme* masuk ke masyarakat Provinsi Lampung. Oleh sebab itu perlu kiranya upaya pembaruan peraturan-peraturan terkait dengan tupoksi Polda Lampung dalam penanggulangan tindakan paham *radikalisme* yang masuk di Provinsi Lampung, dan dengan didukung dengan penelitian-penelitian yang ada.

Penanganan paham *radikalisme* pada masyarakat Provinsi Lampung merupakan sebuah upaya aparat penegak hukum (Polda Lampung) untuk mencegah terjadinya teror-teror yang disebabkan karena salahnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam, akan tetapi hal tersebut belum terintegrasi dan tidak terkoordinasi dengan baik antara Polda Lampung dan pihak-pihak terkait lainnya seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat Provinsi Lampung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana fenomena radikalisme dikalangan masyarakat Islam Provinsi Lampung?
2. Bagaimana peran Polda Lampung dalam penanggulangan paham radikal terorisme pada masyarakat di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana peranan Polda Lampung dalam penanggulangan paham radikalisme terhadap daya tangkal masyarakat di Provinsi Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam tentang fenomena radikalisme dikalangan masyarakat Islam Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam tentang peran Polda Lampung dalam penanggulangan paham radikal terorisme pada masyarakat di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam tentang peranan Polda Lampung dalam penanggulangan paham radikalisme terhadap daya tangkal masyarakat di Provinsi Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan permasalahan yang menjadi kajian dalam disertasi ini, maka penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik bagi penulis, akademisi UIN Raden Intan Lampung maupun masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat akademis; Hasil penelitian ini diharapkan member masukan dan khazanah keilmuan dalam penanggulangan paham *radikalisme* di Indonesia, khususnya peran penegak hukum (Polda Lampung) dapat mencegah dan menanggulangi munculnya paham *radikalisme* yang berkembang di masyarakat Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan untuk pengembangan studi Pengembangan Masyarakat Islam mengenai penanggulangan

radikalisme dikalangan masyarakat bagi civitas akademik UIN Raden Intan Lampung.

2. Manfaat Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta bisa menjadi bahan masukan bagi peneliti serupa, dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademis dari teori yang ada serta memberikan gambaran pada masyarakat agar lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi dan pengetahuan agama, terutama dalam praktik-praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.



BAB II

KEAMANAN NASIONAL DAN RADIKAL TERORISME

A. Keamanan Nasional

Kata keamanan berakar kata dari kata aman. Secara sederhana istilah keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann seorang ahli Hubungan Internasional merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal, yaitu: “suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital), dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang”.²⁶

Terkait hal tersebut, Arnord Wolfers memberikan kesimpulan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan. Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam *International Encyclopaedia of the Social Science* mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar.

Mengkaji tentang keamanan mengenal dua istilah penting, dilemma keamanan (*security dilemma*) dan dilemma pertahanan (*defence dilemma*).

²⁶ Anak Agung Banyu Perwira and Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 121.

Dilema keamanan (*security dilemma*), menggambarkan betapa upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dengan mempersenjatai diri justru, dalam suasana anarki internasional, membuatnya semakin rawan terhadap kemungkinan serangan pertama pihak lain. Dilema pertahanan (*defence dilemma*), menggambarkan betapa pengembangan dan penggelaran senjata baru maupun aplikasi doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif atau bahkan bertentangan dengan tujuannya untuk melindungi keamanan nasional. Perbedaan dilema pertahanan (*defence dilemma*) dari dilema keamanan (*security dilemma*), dimana dilema keamanan (*security dilemma*) yang bersifat interaktif dengan apa yang dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata bersifat non-interaktif, dan hanya terjadi dalam lingkup nasional, terlepas dari apa yang mungkin dilakukan pihak lain.

Bagi Indonesia, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional.²⁷ Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang efektif adalah pertahanan dan keamanan yang mampu menghadirkan suasana aman dan damai di mana kehidupan masyarakat berjalan secara normal, dan hubungan dengan sesama negara lain baik di kawasan maupun di luar kawasan berlangsung secara harmonis dan saling menghargai.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara

²⁷ Departemen Pertahanan Republik Indonesia II, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008* (Jakarta, 2008), h. 43.

Kesatuan Republik Indonesia dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter.²⁸ Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Pertahanan nirmiliter dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebut dengan komponen cadangan dan komponen pendukung.

Salah satu komponen utama dalam keamanan Nasional Indonesia adalah Kepolisian. Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁹ Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikaitkan dengan rumusan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok Kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah disini mengandung arti sebagai

²⁸ Departemen Pertahanan Republik Indonesia II, h. 46

²⁹ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *LEX CRIMEN* 1, no. 4 (January 10, 2013): h. 46, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/901>.

organ/ badan/ alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (*public servant*), sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Sedangkan organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum

³⁰ Adit Setiawan, *Panduan Lolos Seleksi Masuk Polri* (Semarang: Media Inspirasi Semesta, 2015), h. 8.

(menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.³¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.³²

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 1). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2). Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 76.

³² Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), h. 52-53.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- 1) *Asas legalitas*, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) *Asas Kewajiban*, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
- 3) *Asas Partisipasi*, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- 4) *Asas Preventif* selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- 5) *Asas Subsidiaritas*, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.³³

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan.³⁴

Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan

³³ Sadjjono, h. 17.

³⁴ Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", 2012.

Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas.³⁵

Mengingat urgennya keberadaan polisi, maka sudah selayaknya jika polisi diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas selaku pemelihara Kamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Tanpa kemandirian, polisi tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Di Indonesia, sejak bergulir angin reformasi, institusi kepolisian terus dibenahi seiring dengan kebutuhan jaman dan perkembangan masyarakat. Kemandirian Polri sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum (Pidana). Peradilan pidana bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi mutlak memiliki kemandirian agar bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisiil. Tanpa kemandirian mustahil polisi mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai aparat penegak hukum.³⁶

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian menurut ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

³⁵ M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007), h. 139.

³⁶ Sadjijono, h. 340.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kewenangan umum yang dimiliki Polri diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³⁷

4. Sejarah Keberadaan *Radikalisme* di Indonesia

Munculnya isu-isu politis mengenai *radikalisme* Islam merupakan tantangan baru bagi umat Islam untuk menjawabnya, khususnya umat Islam di Indonesia. Isu *radikalisme* Islam sebenarnya sudah lama mencuat di permukaan wacana internasional. *Radikalisme* Islam sebagai fenomena historis-sosiologis merupakan masalah yang sangat banyak dibicarakan dalam wacana politik dan peradaban global akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia.

Banyak label-label yang diberikan oleh golongan Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk menyebutkan gerakan Islam radikal, dari sebutan kelompok garis keras, ekstrim, militan, Islam kanan, *fundamentalisme*, sampai *terorisme*. Label *radikalisme* Islam yang menentang Barat dan sekutu-sekutunya dengan sengaja dijadikan komoditi politik. *Radikalisme* tak jarang menjadi pilihan bagi sebagian kalangan umat Islam untuk merespon sebuah keadaan. Bagi mereka, *radikalisme* merupakan sebuah pilihan untuk menyelesaikan masalah. Namun, sebagian kalangan lainnya menentang *radikalisme* dalam bentuk apapun.

³⁷ Doris Manggalang Raja Sagala, "Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, June 20, 2014, p1-15, <http://e-journal.uajy.ac.id/5993/>, Diakses 15 Mei 2019.

Cendekiawan Muslim, Nazaruddin Umar mengatakan bahwa *radikalisme* sebenarnya tidak ada dalam sejarah Islam.³⁸ Sebab, selama ini Islam tak menggunakan *radikalisme* untuk berinteraksi dengan dunia lain. Dalam sejarahnya Nabi selalu mehasrkan umatnya untuk bersikap lemah lembut dan memberikan penghormatan bagi orang lain meski mereka adalah orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sesuai dengan ayat dakwah yang terdapat dalam surat an-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah³⁹ dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.* (Qs. An-Nahl: 125).

Perlu diketahui bahwa selain agama, *radikalisme* juga sudah menjangkiti aliran-aliran sosial, politik, budaya dan ekonomi. Di Indonesia, aksi kekerasan (teror) yang terjadi selama ini kebanyakan dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama tertentu. Selain itu, mereka juga memelintir sejumlah pengertian dari kitab suci. Teks agama dijadikan dalih oleh mereka untuk melakukan kekerasan atas nama *jihad*.

³⁸ Nazaruddin Umar, *Akar Gerakan Radikalisme Islam*, tersedia di <http://komposiana.com/wahyuhemm/akar-gerakan-radikal-islam>, diakses 15 Mei 2019.

³⁹ Hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

Perkembangan Islam di Indonesia sangat kaya dengan polarisasi. Sejak zaman prakemerdekaan Islam sudah menunjukkan wajahnya yang beraneka ragam, yang direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam. Namun demikian, momentum menarik yang terjadi ketika orde baru jatuh dari kekuasaannya adalah banyaknya bermunculan Islam garis keras, militant, radikal, dan bahkan fundamentalis. Kemunculan kelompok ini dipangung nasional sebenarnya sudah diawali sejak berubahnya kebijakan negara pada dasawarsa 1980-an, dari peminggiran Islam ke akomodasi Islam. Baru di era keterbukaan dan kebebasan politik inilah pergerakan Islam mulai menunjukkan wataknya yang lama terbenam dalam tekanan rezim orde baru.⁴⁰

Radikalisme agama yang dilakukan oleh gerakan Islam garis keras dapat ditelusuri lebih jauh ke belakang. Gerakan ini telah muncul pada masa kemerdekaan Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras era reformasi. Gerakan yang dimaksud adalah DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) dan Negara Islam Indonesia (NII) yang muncul era 1950-an (tepatnya 1949). Darul Islam atau NII mulanya di Jawa Barat, Aceh, dan Makassar. Gerakan ini disatukan oleh visi dan misi untuk menjadikan syari'at sebagai dasar negara Indonesia.⁴¹

Gerakan DI ini berhenti setelah semua pimpinannya terbunuh pada awal 1960-an. Meskipun demikian, bukan berarti gerakan semacam ini lenyap dari Indonesia. Pada awal 1970-an dan 1980-an gerakan Islam garis keras muncul

⁴⁰ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), Cet. Ke-1, h. 88

⁴¹ Khatib Syuriah, *Akar Sejarah dan pola Gerakan Radikalisme di Indonesia*, tersedia secara lengkap di <http://www.nu.or.id>, di akses pada tanggal 15 Mei 2019.

kembali, seperti Komando Jihad, Ali Imron, kasus Talangsari oleh Warsidi dan teror Warman di Lampung untuk mendirikan negara Islam dan semacamnya.

Awalnya, alasan utama dari *radikalisme* agama atau gerakan-gerakan Islam garis keras tersebut adalah dilatarbelakangi oleh politik lokal: dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik dan semacamnya. Gerakan *radikalisme* ini awalnya muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap *komunisme* di Indonesia. Selain itu, perlawanan mereka terhadap Pancasila sebagai asas tunggal dalam politik. Bagi kaum *radikalisme* agama sistem demokrasi Pancasila itu dianggap haram hukumnya dan pemerintah di dalamnya adalah *kafir taghut* (istilah bahasa Arab merujuk pada “setan”).⁴² Begitu pula masyarakat sipil yang bukan termasuk golongan mereka oleh sebab itu bersama kelompoknya, kaum ini menggaungkan formalisasi syari’ah sebagai solusi dalam kehidupan bernegara.

Trens Islam yang mengemuka di Indonesia kontemporer sejak lengsernya Orde Baru adalah lahirnya Islam radikal, yang diwakili oleh sejumlah ormas Islam seperti Laskar Jihad (Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljama’ah), Forum Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin menyusul ormas Islam sebelumnya seperti KISDI. Karakteristik kelompok ini lebih didasarkan pada corak keberagamaannya yang bersifat integralistik antara Islam dan negara, sehingga kelompok ini lebih mengedepankan corak legal-formal Islam secara total. Isu utama yang diperjuangkan adalah tegaknya syari’at Islam di dalam negara Indonesia.

Secara historis, kemunculan dan eksistensi kelompok garis keras atau radikal dikalangan umat Islam Indonesia menurut Azyumardi Azra dalam

⁴² *Ibid.*

Khamami bukanlah yang sama sekali baru. Menurutnya “Pada awal abad ke-20, dalam peningkatan semangat nasionalisme dan deprivasi ekonomi yang kian parah dikalangan pribumi, *radikalisme* muslim diambil alih oleh kelompok-kelompok Sarekat Islam (SI) lokal. Menunjukkan amalgamasi “*ideologi*” revivalisme Islam; Mahdimisme atau Ratu Adil; dan antikolonialisme. Eskatologisme, dengan demikian, sangat terlihat dalam gerakan-gerakan SI lokal, dan semacamnya”.⁴³

Islam dapat diakui sebagai kekuatan yang cukup penting pada saat gerakan abad ke-20, namun kekuatan dan interaksi Islam dalam pembaharuan sosial dan politik sering tidak diperhatikan atau kurang mendapat perhatian. Pemikiran dan gerakan Islam di negara-negara Islam memang mempunyai pengaruh luas terhadap pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Meskipun ada juga beberapa perbedaan penting baik dalam substansi maupun bentuk-bentuknya. Itu sebabnya gerakan radikal Islam banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh beberapa negara Timur Tengah seperti Abu al-A’la al-Maududi, Sayid Qutb, Hasan al-Bana, Hasan al-Turabi, dan Muhammad Taqiyuddin al-Nabhani.

Pada gilirannya, Islam radikal di Indonesia pun sebagiannya dalam hal penanaman organisasi/ kelompok menggunakan nama yang sama dengan gerakan Islam di Timur Tengah, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Fron Pembela Islam Salvation (FIS), dan Mujahidin.⁴⁴ Gerakan Islam radikal di Indonesia akan terus berjalan dan berkembang. Gerakan ini sebenarnya bisa dicegah, salah satunya dengan mengoptimalkan peran ulama untuk mendakwahkan nilai-nilai luhur agama Islam yang sesungguhnya agar tidak terjadi kesalahpahaman

⁴³ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia... op.cit.*, h. 90

⁴⁴ *Ibid.*, h. 92

pemaknaan teks agama yang mengatasnamakan *jihad*. Selain ulama, keluarga juga menjadi pendidikan pertama untuk mencegah *radikalisme* dari lingkup terkecil.

Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Dua isu telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu dapat dimentahkan, namun fakta menunjukkan bahwa pelaku teror di Indonesia adalah seorang muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan.

Demi menjaga keutuhan bangsa, masalah ini harus dipecahkan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa. Selain itu, untuk menangkal paham *radikalisme* harus dilakukan gerakan deradikalisme, dengan pendekatan lunak melalui penguatan dan revitalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideology dalam kehidupan berbangsa.

5. Model Program Deradikalisasi Bagi Pelaku *Radikalisme* di Indonesia

Deradikalisasi secara bahasa berasal dari kata “radikal” yang mendapat imbuhan “de” dan akhiran “sasi”. Kata deradikalisasi di ambil dari istilah bahasa Inggris “*deradicalization*” dan kata dasarnya *radical*. Radikal sendiri berasal dari kata “*radix*” dalam bahasa Latin artinya “akar”. Maka yang dimaksud “deradikalisasi” adalah sebuah langkah untuk merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak; toleran, pluralis, moderat dan liberal.⁴⁵

Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya

⁴⁵ M. Marwan and Jimmy P., *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 519.

mengubah yang radikal menjadi tidak radikal. Oleh karena itu deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.⁴⁶

Menurut ICG (*International Crisis Group*) bahwa deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini.⁴⁷

Dilihat dari sisi ajaran Islam deradikalisasi adalah upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis, khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep *jihad*, perang melawan kaum kafir dan seterusnya.⁴⁸ Dengan demikian deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan pemahaman baru tentang Islam dan bukan pula pendangkalan Aqidah, melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.⁴⁹

Berdasarkan makna deradikalisasi tersebut di atas, terlihat bahwa deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang menyimpang, sehingga dengan deradikalisasi mereka yang berpandangan radikal atau mereka yang melakukan tindakan radikal dapat dicegah, di ubah, atau diluruskan supaya

⁴⁶ Ismail Hasani and Bonar Tigor Naipospos, *Radikalisme Agama Di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010), h. 169.

⁴⁷ International Crisis Group, “‘Deradikalisasi’ dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Jurnal Asia Report* 13, no. 1 (April 2007): h. 1, <https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/indonesia/deradicalisation-and-indonesian-prisons>.

⁴⁸ Muhamad Harfin Zuhdi, “Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis,” *RELIGIA*, 2010, h. 91, <https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.176>.

⁴⁹ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an & Hadis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 4.

menjadi tidak radikal. Artinya, deradikalisasi memerlukan pendekatan yang interdisipliner bagi mereka yang dipengaruhi atau teresponse paham radikal dan prokekerasan serta arogan, dan deradikalisasi ini harus melibatkan semua pihak.⁵⁰

Deradikalisasi menjadi suatu bahasan yang sangat menarik dalam penanganan *radikalisme* yang berujung pada terorisme saat ini. Negara-negara yang wilayahnya sering dilanda kasus-kasus terorisme menerapkan deradikalisasi sebagai upaya meredam dan menghilangkan aksi-aksi teror terulang kembali. Beberapa negara tersebut antara lain; Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapore, Malaysia, Kolombia, Al-Jazair, Tajikistan, dan Indonesia. Meskipun beberapa negara tersebut menerapkan deradikalisasi sebagai program, dalam implementasinya masing-masing berbeda.⁵¹

Adanya tantangan menangani pelaku atau narapidana *radikalisme* atau terorisme ataupun anggota jaringan terorisme yang terampil memanfaatkan kesempatan, maka program deradikalisasi membutuhkan banyak pendekatan sesuai dengan karakteristik proses radikalisasi yang terjadi dan dialami seseorang atau kelompok tertentu. Pelaksanaan program deradikalisasi berawal dari pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisasi, sehingga untuk memerangi terorisme, maka lebih efektif dengan memutus proses radikalisasi tersebut.

Deradikalisasi yang diwujudkan dalam suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara. Persamaan program tersebut diketahui oleh

⁵⁰ Agus SB., *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan Dan Deradikalisasi* (Jakarta: Daulat Perss, 2014), h. 12; Bukhori Abdul Shomad, Munirul Abidin, and Is Susanto, "Rethinking Islam: Inspiring Qur'an For Conducting," *Hamdard Islamicus* 43, no. 1 (2020): 10.

⁵¹ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme* (Jakarta: Daulat Perss, 2017), h. 103.

Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF) ada sebelas jenis yaitu: Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum; Pelaksanaan program khusus dalam penjara; Program pendidikan; Pengembangan dialog lintas budaya; Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi; Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme; Pengawasan terhadap *cyber terrorism*; Pernaikan perangkat perundang-undangan; Program rehabilitasi; Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional; Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontra-radikalisasi.

Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditunjukkan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila.⁵²

Cakupan program juga tidak hanya kepada napi (narapidana), tetapi juga kepada keluarga napi. Sebab pada saat ini napi kembali ke masyarakat, kondisi-kondisi lingkungannya telah mendukung bagi perubahan yang terjadi dalam dirinya. Hal ini sekaligus mendorong mantan napi agar memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitarnya dan membantu pemerintah untuk menghambat proses penyebaran *radikalisme* di masyarakat.

Program deradikalisasi yang dilakukan secara persuasif mampu mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut agar tidak berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Program yang bersifat

⁵² *Ibid.*, h. 105

sosial diberikan pada keluarga pelaku dan simpatisan yang belum terlibat dalam tindak pidana terorisme. Mereka perlu dilibatkan dalam program tersebut sebagai upaya menghindari laten terorisme.

Program tersebut juga bisa dalam bentuk pembinaan lain, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi bisa dilakukan dengan dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau pembuatan kelas khusus untuk penanganan secara intensif. Pembinaan kejiwaan atau mental bisa dikonsultasikan dengan psikiater. Sedangkan reedukasi ditugaskan kepada pemuka agama atau mantan narapidana teroris yang sudah sadar.

Program dan usaha deradikalisasi secara umum telah dijalankan oleh berbagai instansi pemerintah sebagaimana yang telah dilakukan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Kepolisian dan juga oleh masyarakat umum sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Dalam hal ini, FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) yang merupakan mitra strategis bagi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di daerah dalam rangka mensinergikan upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal, dengan melakukan pemberdayaan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan perempuan. Kemitraan dalam program pemberdayaan ini meliputi: Kemendagri, Kemenag, Kemenpora, Kemenristek Dikti, Pemda, Ulama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.⁵³

Selain itu, di kalangan ormas Islam Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah deradikalisasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan

⁵³ Agus SB., *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi Dan Terorisme* (Jakarta: Daulat Perss, 2016), h. 200.

berupa: Meluruskan kembali ajaran-ajaran Islam yang disesatkan; memberikan penegasan bahwa seorang radikalis justru dilaknat oleh Allah SWT.; memberikan landasan agama bahwa Islam adalah agama perdamaian, universal dan menentang segala bentuk *radikalisme*; memberikan landasan agama sebagai penyeimbang hidup antara dunia dan akhirat.⁵⁴

Lembaga-lembaga pendidikan dengan berfikir kritis dan analitis juga telah berjuang untuk menangkal ajaran *radikalisme* dengan mewujudkan kegiatan-kegiatan yang berupa: Pemberian bekal kepada anak didik untuk mampu berfikir secara kritis dan analitis sehingga tidak menerima informasi begitu saja sebagai kebenaran absolute tanpa disaring terlebih dahulu; menanamkan pemahaman multikulturalisme dan demokrasi; menyusun pengajaran yang dialogis; melatih anak didik untuk berargumen dan menyanggah suatu argument; dan memberikan soal khusus kepada anak didik untuk dianalisis.⁵⁵

Dilain pihak banyak juga media yang menghadirkan dan menciptakan informasi penyeimbang dan bantahan terhadap informasi yang tidak benar, hal ini dilakukan bersama-sama karena kebanyakan organisasi keagamaan memiliki media cetak, elektronik, website, jaringan social dan bentuk lainnya. Media-media ini memiliki peran strategis dalam menangkal media-media garis keras yang saat ini banyak bermunculan menarasikan *radikalisme*. Oleh karena itu dalam pandangan penulis metode deradikalisasi haruslah diawali dari zona terkecil dalam lapisan masyarakat yakni dari individu keindividu dan keluarga dengan pendekatan *dealegtik* dalam memberikan pemahaman-pemahaman ajaran agama

⁵⁴ Zuly Qodir, "Deradikalisasi Islam Dalam Perspektif Pendidikan Agama," *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2013): h. 98-100, <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107>.

⁵⁵ Agus SB., *Deradikalisasi Nusantara, ... op.cit.*, h. 201

Islam yang *Rahmatan lil Alamin* dan arti dari kehidupan ber bhineka tunggal ika yang kemudian diteruskan pada zona yang yang lebih besar, dengan melibatkan instansi pemerintah ataupun non pemerintah hususnya yang bergerak dalam bidang pendidikan dan keagamaan.

Dalam kaitan ini ada beberapa model deradikalisasi yang pernah dijalankan oleh beberapa Negara yang menarik untuk dicermati, seperti negara Yaman, Arab Saudi, dan Mesir. Yaman dianggap sebagai pionir dalam program deradikalisasi. Negara ini mulai menjalankan program deradikalisasi pada tahun 2002 dengan membentuk Komite untuk Dialog (*Committee for Dialogue*). Program ini memprioritaskan dialog dan debat intelektual, dan bertujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah salah. Pelopor program ini adalah Hamoud al-Hittar, yang beranggapan bahwa “Jika anda mempelajari radikalisme yang berujung pada terorisme di dunia, anda akan melihat bahwa ada teori intelektual di belakangnya. Dan segala bentuk ide intelektual juga bisa dikalahkan oleh ide intelektual. Inilah yang menjadi argumentasi ilmiah model deradikalisasi dengan konsep dialog di Yaman. Program deradikalisasi yang hanya mengandalkan model "*dialog teologis*" dan kurang didukung dengan program lainnya dinilai gagal, karena tingkat kesuksesannya hanya 60%. Akhirnya program ini ditutup pada tahun 2005.⁵⁶

Kemudian negara Arab Saudi. Arab Saudi mendisain model program deradikalisasi yang lebih komprehensif dibanding yang dilakukan Yaman, melalui

⁵⁶ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Radikalisme Agama ... op.cit.*, h. 170

apa yang dikenal dengan istilah PRAC (*Prevention, Rehabilitation and After Care*) (pencegahan, rehabilitasi dan perawatan psca program), yang dilakukan oleh suatu lembaga *Lajnah al-Munashahah* (Komite Penasihat). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 dan bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri (di bawah pimpinan Deputy II Kabinet dan Menteri Dalam Negeri, Pangeran Nayif bin Abdul Aziz rahimahullah) dan Biro Investigasi Umum. Tugas utama *Lajnah al-Munashahah* adalah memberikan nasihat dan berdialog dengan para narapidana kasus terorisme di penjarapenjara Arab Saudi. *Lajnah al-Munashahah* terdiri dari 4 komisi atau sub komite, yaitu: *Lajnah 'Ilmiyyah* (Komisi Ilmiah); *Lajnah Amniyyah* (Komisi Keamanan); *Lajnah Nafsiyyah Ijtima'iyah* (Komisi Psikologi dan Sosial); dan *Lajnah I'lamiyyah* (Komisi media atau Penerangan).⁵⁷

Pada tahap awal, dilakukan pemeriksaan kondisi psikis dan tingkat pengetahuan narapidana untuk kepentingan pengelompokan. Selanjutnya narapidana diwajibkan mengikuti program ceramah anti terorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi dan ditayangkan langsung melalui fasilitas televisi yang ada di dalam ruang tahanan, yang di dalamnya juga disediakan sarana komunikasi untuk berdialog langsung dengan penceramah. Bagi mereka yang lulus dalam program tahap pertama kemudian diikutkan dalam program pembinaan terpadu yang dikenal dengan istilah Care Center. Setelah dinyatakan lulus dari semua tahapan program, mereka dibebaskan dan diberikan bekal finansial sebagai modal usaha. Tapi bila ada yang kembali ke jalan

⁵⁷ Lihat lebih lengkap dalam Anas Burhanudi, *Majalah As-Sunnah*, Edisi 3 Tahun XV, Juli 2011, tersedia secara lengkap di <http://www.konsultasisyariah.com/berdialog-dengan-teroris>. diakses pada 15 Mei 2019.

kekerasan, sesuai dengan perjanjian yang harus di tandatangani sebelum dinyatakan bebas, keluarga mereka akan ditangkap oleh aparat Arab Saudi.⁵⁸

Pemerintah Arab Saudi melaporkan, hampir 3.000 tahanan berpartisipasi dalam program deradikalisasi, dan sekitar 1.400 telah meninggalkan keyakinan radikal dan telah dibebaskan. Namun 20 % dari mereka yang lulus melalui program ini telah kembali ke terorisme. Marisa L. Porges, berpendapat bahwa meskipun banyak yang dihasilkan dari program deradikalisasi narapidana terorisme di Arab Saudi, namun masih menggambarkan ketidak sempurnaan. Meskipun demikian program rehabilitasi seperti yang berlangsung di Arab Saudi tetap memiliki tempat dalam upaya yang lebih besar untuk menangani ancaman teroris.⁵⁹

Kemudian di negara Mesir, konsep dialog teologis dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan radikal juga dilakukan oleh Pemerintah Mesir. Program deradikalisasi terhadap anggota JI Mesir dilakukan oleh pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan di antara para tokoh JI Mesir dengan ulama-ulama Al-Azhar. Hasilnya, inisiatif untuk menghentikan aksi kekerasan pun muncul di kalangan para pemimpin JI Mesir. Inisiatif ini dikenal dengan istilah *al-mubadarah liwaqfil unfi* (proposal atau maklumat penghentian aksi kekerasan). Pada tahap selanjutnya, maklumat deradikalisasi di atas dijadikan sebagai buku utuh yang membongkar ulang sejumlah doktrin keagamaan yang kerap dijadikan sebagai pijakan dan pembenaran oleh kelompok-kelompok teroris dalam

⁵⁸ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Radikalisme Agama ... op.cit.*, h. 171

⁵⁹ Marisa L. Porges, *The Saudi Deradicalization Experiment*, tersedia secara lengkap di <http://www.cfr.org/radicalizationandextremism/saudi-deradicalization-experiment/p21292>.

menjalankan aksinya. Tokoh-tokoh Ji Mesir juga menerbitkan “*Serial Buku*” Pertaubatan yang lain seperti: *Hurmatul Ghuluw fi Ad-din wa Takfiril Muslimin* (Pengharaman *Radikalisme* Keagamaan dan Pengkafiran Sesama Umat Islam), *Taslythul Adhwa 'Ala ma Waqaa fi Al Jihad min Akhta'* (Mengungkapkan Kesalahan dalam Memahami *Jihad*), *An-Nushuh wa At-Tabyin fi Tashihi Mafahimi Al Muhtasibin* (Nasehat Deradikalisasi dalam Penegakan Amar Makruf dan Nahi Mungkar), dan *lydlahul Jawab 'an Su'alati Am al-Kitab* (Jawaban atas Pertanyaan tentang Agama-Agama Samawi). Perbedaan deradikalisasi narapidana di Yaman, dan Arab Saudi, focus deradikalisasi di Mesir tidak dilakukan pada individu narapidana atau pelaku, tapi diarahkan pada kelompok atau organisasi untuk menderadikalisasi kelompoknya.⁶⁰

Kemudian di Indonesia, dibandingkan dengan model deradikalisasi terhadap pelaku *radikalisme* yang berujung pada *terorisme* di yang ada di beberapa Negara, model deradikalisasi di Indonesia telah memiliki pendekatan yang komprehensif, sebagaimana deradikalisasi di Arab Saudi. Demikian pula dari sisi kelembagaan yang menangani deradikalisasi, di Indonesia juga telah dibentuk BNPT sebagai lembaga yang secara khusus merancang dan mengkoordinasikan kegiatan deradikalisasi. Meskipun demikian dalam implementasinya deradikalisasi terhadap pelaku *radikalisme* di Lembaga Pemasyarakatan masih banyak ditemui berbagai permasalahan. Karena secara formal di Lembaga Pemasyarakatan baru memiliki program pembinaan yang sifatnya regular bagi seluruh narapidana. Namun belum mempunyai program

⁶⁰ Angel Rabasa et al., *Deradicalizing Islamist Extremists* (Santa Monica: RAND Corporation, 2010), h. 159, <https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1053srf>.

pembinaan khusus untuk pelaku *radikalisme*. Demikian juga dengan Balai Pemasarakatan, sebagai institusi yang mempunyai fungsi memantau dan memberdayakan mantan pelaku atau narapidana *radikalisme* agar bisa melakukan proses integrasi sosial dalam masyarakat, juga belum optimal perannya.⁶¹

Sejalan dengan hal tersebut, dari penelitian yang dilakukan oleh Institute For International Peace Building di 13 Lembaga Pemasarakatan yang melakukan pembinaan terhadap pelaku *radikalisme*, menunjukkan bahwa telah ada upaya mengarah pada deradikalisasi terhadap pelaku *radikalisme*, namun belum menjadi program yang standart, sistematis dan menyeluruh di Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. Oleh karena itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Justru yang terjadi sebagian pelaku melakukan kontra deradikalisasi, sehingga lembaga pemasarakatan menjadi *school of radicalism*. Selain itu juga melahirkan *residivisme*.⁶² Hal ini terlihat dari sejumlah 210 orang pelaku atau narapidana *radikalisme* yang berujung pada terorisme yang sudah bebas/ keluar dari lembaga pemasarakatan, 22 orang diantaranya melakukan pengulangan tindak pidana terorisme (*Recidivist*).⁶³

Terlepas dari permasalahan yang masih dihadapi, secara keseluruhan dilihat sebagai bagian dari upaya penanggulangan *radikalisme* yang berujung pada terorisme boleh dikatakan telah berhasil menekan angka terorisme di Indonesia.

⁶¹ Taufik Andrie, “Deradikalisasi atau Disengagement Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society”, tersedia di www.academia.edu, diakses pada 15 Mei 2019.

⁶² Taufik Andrie, *Kehidupan di Balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*, Position Paper, Institute For International Peace Building, No. 02, (Jakarta: November, 2011), h. 1

⁶³ Diolah dari *Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Tahun Sidang 2010-2011, h. 3

Hal ini terbukti dari kecenderungan makin berkurangnya terorisme dalam beberapa tahun terakhir ini.

Dalam menjalankan program deradikalisasi, BNPT memiliki strategi yang terbagi atas dua hal. Pertama strategi deradikalisasi yang ditujukan terhadap kelompok inti dan militan terorisme dengan melaksanakan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Kedua, strategi kontra-radikalisasi yang ditujukan terhadap kelompok pendukung, simpatisan, dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap orang, senjata api, dan bahan peledak, perlindungan terhadap objek vital, transportasi, VVIP serta lingkungan dan fasilitas publik. Secara spesifik, strategi di bidang deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian dua tujuan utama, yaitu; *Pertama*: Kelompok inti dan militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya; *Kedua*: Kelompok inti, militan dan pendukung memoderasi paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.

Adapun tahapan pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, intergratif dan berkesinambungan. Program tersebut diklarifikasi menjadi dua ranah, yaitu deradikalisasi di luar lapas dan deradikalisasi di dalam lapas. Deradikalisasi di luar lapas mencakup tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalisasi, dan monitoring dan evaluasi. Sementara deradikalisasi di dalam lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan monitoring dan evaluasi.⁶⁴

⁶⁴ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme... op.cit.*, h. 107

Berkaitan proses radikalisisasi adalah proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas faktor penyebabnya masing-masing. Dengan demikian, memerangi terorisme melalui program deradikalisisasi tentu akan berbeda di setiap wilayah dan di setiap negara.

Pendekatan agama dan ideologi ini menekankan tentang agama sebagai sumber perdamaian dan kasih sayang karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan tentang perilaku kekerasan dan menolak kasih sayang. Islam sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab salam yang berarti kedamaian atau serupa dengan kata Ibrani shalom. Oleh karena itu, jika Islam dituduh sebagai agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme karena adanya doktrin tentang perang, maka yang harus dikoreksi bukanlah ayat al-Qur'an atau hadis, tetapi pemahaman seseorang atau kelompok yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tersebut.

Secara terminologi, program deradikalisisasi pemahaman agama berarti menghilangkan pemahaman yang radikal atas ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, terutama menyangkut konsep *jihad* dan perang melawan kaum kafir. Dengan demikian, deradikalisisasi bukan berarti melahirkan pemahaman baru tentang Islam, tetapi untuk meluruskan dan mengembalikan pemahaman Islam sebagai agama yang damai. Terlebih semangat dasar dari al-Qur'an adalah prinsip-prinsip moralitas yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, bukan hukum,⁶⁵ sehingga

⁶⁵ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 338.

sangat penting mengkaji al-Qur'an dalam tema gagasan dan latar belakang sosiohistorisnya berupa *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurud*.

Dengan menjadikan agama sebagai pendekatan dalam upaya deradikalisasi pemahaman terhadap sebagian kelompok muslim atas konsep *jihad*, *dar al-harb*, kafir, murtad, dan tagut, maka diharapkan dapat mengurai penyebaran indoktrinasi di masyarakat. Dalam hal ini, perlu adanya pemetaan program deradikalisasi yang diarahkan pada kelompok inti, militan, dan pendukung, sedangkan simpatisan serta masyarakat umum dengan strategi kontra radikalisme. Sebagai contoh, pendekatan agama yang diterapkan oleh BNPT adalah dengan menghadirkan ulama asal Yordania bernama Syekh Ali Hasan al-Halabi, serta ulama dari Mesir bernama Syekh Hisyam an-Najjar dan Syekh Najib Ibrahim pada 7-14 Desember 2013, yang masing-masing merupakan mantan tokoh *Jama'ah Islamiyah* dari Mesir pada dekade 1970-an dan 1980-an, yang fatwa-fatwanya justru dijadikan dasar para pelaku terorisme untuk beraksi sampai sekarang.

Pendekatan psikologi dilakukan guna menganalisis aspek-aspek kepribadian para pelaku dan anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan aksi *radikalisme*. Karakteristik kepribadian tersebut dapat dilihat dari motivasi keterlibatan terorisme, proses bergabung dengan kelompok pelaku teror, dorongan fanatisme untuk mati sebagai syuhada, adanya tekanan dari kelompok untuk melaksanakan misi kelompok, dan rasionalisasi pembenaran penggunaan aksi kekerasan.⁶⁶

⁶⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme Di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), h. 44.

Pendekatan psikologi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan proses pembinaan terhadap narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah digunakan metode penilaian risiko model D. Elaine Pressman. Penilaian risiko untuk kekerasan memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengevaluasi masing-masing individu untuk menentukan risiko kemungkinan untuk melakukan tindakan kekerasan kembali. Tujuan lainnya tentu untuk mengembangkan intervensi yang sesuai untuk mengurangi risiko kekerasan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi risiko perlu mempertimbangkan jenis kekerasan dan tingkat keparahan terjadinya kembali kekerasan tersebut.⁶⁷

Pendekatan ekonomi ini sebagaimana hasil identifikasi diri dalam pencarian identitas seseorang untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Dalam keadaan awal seseorang kekurangan harta atau keterdesakan ekonomi, maka mampu memengaruhi pemahaman tentang agama yang radikal karena adanya kebermaknaan hidup dalam konteks jihad. Kemiskinan memang bagaikan pisau bermata dua, selain menyebabkan kriminalitas, sisi lainnya juga dapat menumbuhkan semangat fanatisme keagamaan yang mengarah pada radikalisme. Kenyataan demikian sebagaimana banyak rakyat Pakistan yang miskin menjadikan negaranya dipermainkan oleh negara Barat sebagai lapangan perang. Termasuk juga ketika melihat Iran menjadi negara Islam Syiah yang maju dalam pengembangan teknologi, maka ada indikasi orang miskin Sunni Pakistan diadu konflik dengan kelompok Syiah di negara tersebut.

⁶⁷ Andrew Silke Parison, *Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management* (Oxon Routledge, 2014), h. 126.

Faktor kemiskinan yang memicu lahirnya terorisme pada dasarnya jika sudah didorong perasaan ketidakadilan dan pemahaman bahwa kemiskinan sebagai bentuk kemurkaan Allah SWT. yang diberikan karena pemerintah berjalan tidak berdasarkan hukum Islam sehingga terdorong untuk berjihad melawannya. Pendekatan ekonomi ini juga dapat dilihat dalam pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme, sebagaimana Yusuf Adirima. Tokoh yang pernah menjadi mujahidin di Moro Filipina Selatan dan terlibat dalam jaringan terorisme Abu Tholut alias Mustofa dengan menyimpan amunisi untuk operasional Bom Bali I, setelah menjalani vonis hukuman 10 tahun, membuka rumah makan iga dan mie ayam di daerah Tembalang, Semarang. Dalam kehidupan sosial karena kehidupan masyarakat merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Hal ini sebagai upaya agar anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan tidak merasa di bawah tekanan dan tetap dihargai. Problematika budaya cenderung menjadi penyebab seseorang melakukan kekerasan, yaitu kekerasan sebagai upaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan status sosial yang lebih baik.⁶⁸

Kebijakan penanggulangan terorisme perlu menitikberatkan pada upaya preventif. Hal ini penting untuk memahami urgensi isu-isu sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam aksi terorisme. Bagian dari kebijakan sosial adalah memperbaiki pendidikan masyarakat untuk mendukung penyampaian *Islam rahmatan li al-'alamin*, atau penerimaan masyarakat atas *multikulturalisme* dan bahaya kekerasan agama. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga juga menjadi

⁶⁸ Mark Jurgensmayer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence* (California: University of California Press, 2001), h. 16.

faktor pendukung aksi rekrutmen sekaligus indoktrinasi generasi muda untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Keluarga akan selalu menjadi medan pertama untuk melakukan propaganda radikalisme. Hal ini dapat dipahami dari hubungan kekerabatan masing-masing tokoh teroris Indonesia atau adanya warisan sejarah radikal di lingkungan orang tua. Oleh karena itu, perlu adanya gerakan deradikalisasi dalam pendekatan sosial di kalangan pemuda. Perlu disadari bahwa pemuda memiliki energi perlawanan dan sikap kritis yang lebih kuat dibanding generasi tua, namun pengalaman dalam bidang geopolitik ataupun kedewasaan belum terbangun. Energi perlawanan kaum muda perlu disalurkan menjadi energi yang positif sehingga berguna bagi masyarakat, terutama untuk pencapaian keadaan damai. Terlebih munculnya video-video baitat atas kelompok radikal ISIS di Indonesia justru diperankan para kaum muda seusia sekolah dan mahasiswa.

Pendekatan hukum ini mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang mengarah pada penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Sebagai negara berdasar atas hukum (*rechstaat*), pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting dan harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Adanya kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan sesungguhnya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri.⁶⁹

Program deradikalisasi yang menggunakan pendekatan hukum, maka perlu memerhatikan penerapan HAM dalam penanganan aksi terorisme. Implementasi

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 34; Lihat juga dalam Faisal Faisal, Dani Amran Hakim, and Is Susanto, "Creative Commons License Sebagai Hak Cipta Internasional Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (May 27, 2021): 218–35, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10186>.

HAM dan demokrasi di Indonesia tentu mengalami interpretasi yang berbeda dengan implementasi di negara lain,⁷⁰ hal ini dapat dipengaruhi dari sejarah perjuangan HAM dan demokrasi itu sendiri. Setidaknya, melaksanakan HAM sama halnya sudah melaksanakan demokrasi yang berarti demokratisasi juga telah berjalan.

Konfigurasi politik hukum berkaitan kasus terorisme sebagaimana perdebatan pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati telah menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Perdebatan telah meluas dari kalangan ahli hukum, kriminolog, tokoh agama, dan aktivis HAM. Bahkan, wacana perdebatan hukuman mati akan semakin mengemuka di setiap peringatan hari Anti Hukuman Mati di bulan Oktober dan peringatan HAM sedunia di bulan Desember. Di tengah tarik menariknya seputar perlu dipertahankan atau dihapusnya hukuman mati dalam ranah pengadilan, hukuman mati justru menemukan posisinya di Indonesia.

Pengakuan terhadap hak-hak tersangka dalam kasus terorisme terletak pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Di sisi lain, Undang-Undang Terorisme juga memberikan kewenangan hakim dalam proses pra-ajudikasi, yaitu dalam Pasal 26 ayat (2) serta penjelasan

⁷⁰ Henry J. Steiner, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Moral, Text and Material* (Oxford: Oxford University Press, 2008), h. 102.

umum. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa penetapan yang sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan. Oleh karenanya, penanggulangan terorisme melalui UU dengan sanksi pidana yang berat tidak akan dapat mengurangi risiko berkembangnya kejahatan terorisme. Hal yang sebaliknya mungkin terjadi justru akan menimbulkan benih-benih baru radikalisme yang siap melakukan aksi balas dendam karena perlakuan tidak adil ataupun tidak adanya penghargaan atas hak asasi manusia bagi kalangan teroris.

Pendekatan politik dititik beratkan pada faktor penyebab terorisme dari sisi politik itu sendiri. *Pertama*, adanya rasa ketidakpuasan atas kinerja penegakan hukum pemerintah terhadap kemaksiatan atau nilai-nilai religiusitas. Fenomena yang erat dengan hal ini adalah aspek perjudian, pelacuran, dan persepsi penodaan agama, sehingga menjadi pendorong lahirnya aksi-aksi *radikalisme* oleh organisasi radikal seperti *sweeping* tempat hiburan. Terlebih jika muncul pemahaman agama nonmainstream, maka mudah dianggap telah terjadi penodaan agama. Oleh karena itu, dalam penanganan aksi radikal, maka pemerintah perlu lebih tegas dalam mengurus fakta sosial yang berlawanan dengan nilai-nilai religiusitas sesuai hukum yang berlaku.

Kedua, adanya cita-cita membangun sistem negara dan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Faktor ini sangat berkaitan dengan ideologi agama yang diyakini masing-masing individu ataupun kelompok, seperti *Jamaah Islamiyah* melalui komando Mantiqi I yang dipimpin Hambali dengan

kader-kadernya semacam Imam Samudra, Dr. Azahari, dan Noordin M. Top yang cenderung memilih aksi ideologisnya melalui tindak kekerasan daripada faksi-faksi JI lainnya yang tidak sepakat adanya aksi kekerasan.⁷¹

Sebaliknya, dalam perjuangan membangun sistem negara dan sistem pemerintahan Islam ada yang memilih melalui jalur politik. Wacana mengungkap kembali relasi antara Islam dan sistem tata negara Indonesia melalui pemberlakuan Piagam Jakarta ataupun penerapan hukum Islam secara penuh merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Sistem hukum yang ada dianggap tidak memberikan solusi, dan pengusung ideologi agama ini menyakini bahwa sistem pemerintahan Islam sebagai solusi atas semua permasalahan.⁷² Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu tegas dalam menegakkan hukum dalam mengurangi potensi lahirnya aksi radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme.

Ketiga, solidaritas umat Islam di dunia atas ketidakadilan yang terjadi terhadap konflik Palestina-Israel. Hampir semua organisasi radikal selalu menjadikan konflik Palestina-Israel sebagai tema utama perjuangan melawan konspirasi Yahudi dan Negara Barat seolah sebagai minyak yang sangat mudah membakar semangat radikalisme atas nama agama. Isu kawasan Timur Tengah seolah mempertegas adanya benturan peradaban sekaligus benturan agama yang tidak dapat didamaikan. Persepsi tersebut semakin mendapatkan pembenaran dengan dominansi Amerika Serikat dan sekutunya dalam setiap konflik di

⁷¹ Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), h. 18.

⁷² Said Aqiel Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi* (Bandung: Mizan, 2006), h. 157.

kawasan Timur Tengah sehingga melahirkan pandangan konspirasi memusuhi kaum muslim.

Menyadari adanya tema pendorong lahirnya radikalisme dalam dimensi faktor politik, maka program deradikalisasi terorisme melalui pendekatan politik harus dijalankan dengan adanya keefektifan negara dalam penegakan hukum, sekaligus tersedianya institusi yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi politik secara demokratis yang memadai, sebagaimana kesempatan politik berparlemen. Upaya mengembalikan mantan narapidana terorisme berkumpul dengan masyarakat bukan persoalan yang mudah. Ini menyangkut stigma negatif yang dilabelkan kepada para narapidana, baik oleh masyarakat maupun keluarganya sendiri. Identitas sosial yang terbangun menjadikan masyarakat takut dan penuh kewaspadaan karena para mantan narapidana dianggap sebagai sosok yang perlu dicurigai akan mengulangi tindak kejahatan sebelumnya.

Fenomena penolakan masyarakat terhadap pemakaman pelaku tindak terorisme setidaknya merepresentasikan bahwa masyarakat masih sulit untuk menerima kembali kehadiran mantan narapidana atau pelaku kejahatan kendati sudah meninggal. Fakta ini dapat dilihat pada aksi penolakan masyarakat ketika jenazah Bagus Budi Pranoto alias Urwah disambut dengan bentangan spanduk penolakan masyarakat Jawa Tengah yang sedianya akan dimakamkan di Bulu, Kudus. Demikian juga Ario Sudarso alias Aji yang ditolak di Kutasari, Purbalingga, serta Hadi Susilo alias Adib di Kagilan, Solo.

Tantangan terberat bagi para mantan narapidana terorisme sesungguhnya adalah bagaimana menghadapi dunia di luar Lapas. Bagi para mantan napi

terorisme, tentu akan sulit untuk bisa diterima kembali secara utuh dalam jaringan terorismenya semula karena akan dicurigai dalam dua hal, yaitu dianggap telah membongkar rahasia kelompok atau dianggap sebagai mata-mata pemerintah.

Kondisi yang akan dihadapi para mantan narapidana terorisme ataupun mantan narapidana lain di luar Lapas adalah dua kemungkinan, yaitu diterima kembali oleh lingkungan masyarakat atau diterima kembali oleh kelompok sebelumnya. Dalam pandangan tersebut, tentu tidak ada alternatif lain selain masyarakat dan keluarga menerima kembali serta menjauhkannya dari kelompok kriminal sebelumnya agar identitas sosial yang terbangun tidak terulang untuk melakukan tindak kejahatan kembali. Oleh karena itu, model pembinaan di luar Lapas cenderung menggunakan pendekatan *civil society* untuk mendukung proses resosialisasi bagi mantan narapidana terorisme. Pendekatan ini akan mendukung aspek netralitas bagi mantan narapidana agar tidak dicurigai sebagai pembongkar rahasia kelompok atau dianggap sebagai mata-mata pemerintah. Ketika mantan narapidana cenderung dekat dengan pemerintah sekaligus terlibat dalam program-program deradikalisasi yang disusun, maka kecurigaan tentu akan menguat sebagai pendukung dan mata-mata pemerintah tagut atau pendukung kekafiran sehingga terjauhkan dengan upaya penyadaran pada lainnya.

Dalam hal ini, tentu sangat diperlukan usaha konkret dari semua pihak, terutama negara dan masyarakat sipil, agar stigmatisasi tidak menjadikan mantan narapidana terorisme menjauh dari pola pembinaan deradikalisasi. Hal demikian dapat diwujudkan melalui pendistribusian bakat dan minat para mantan militan kepada hal-hal yang bersifat konstruktif untuk bekal hidup di masa mendatang.

Negara perlu menyelesaikan variabel-variabel yang melandasi terjadinya tindak terorisme karena aspek ketidakadilan, ekonomi, sosial, budaya, politik, ataupun aspek lainnya.

6. Penanggulangan Tindak Pidana *Radikalisme* di Indonesia

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷³

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu tahapan formulasi, tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi. Tahapan-tahapan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Pada tahap ini pembuat undang-undang melakukan

⁷³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Cet. Ke-6 (Bandung: Alumni, 2006), h. 22-23.

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Pada tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pada saat melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁷⁴

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan

⁷⁴ *Ibid.*, h. 25-26

(politik kriminal) menggunakan dua sarana yaitu kebijakan pidana dengan sarana penal dan sarana non penal.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana, yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Kemudian terkait dengan kejadian-kejadian teror yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia telah merupakan satu target operasi organisasi *radikalisme* yang berujung pada terorisme baik internasional maupun domestik. Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan *radikalisme* ataupun terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat dan stabilitas politik pemerintahan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi

efektivitas undang-undang tersebut. Konsep barat dan negara Islam tentang definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara-negara yang berbasis Islam berbeda secara mendasar baik sisi latar belakang dan perkembangannya dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula kultur masyarakat baik dari negara-negara tersebut maupun dari negara Barat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui eksistensi multi agama dan multi etnik dan hidup berdampingan secara damai.

Dinamika gerakan radikal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dinamika politik global. Gerakan radikal mulai memiliki kemampuan menggunakan bahan peledak dan jaringan internasional. Selain itu, penanganan gerakan radikal yang dilakukan oleh pemerintah juga berbeda berikut istilah-istilah yang digunakan. Istilah deradikalisasi mulai populer digunakan oleh pemerintah, aparat keamanan dan media-media berita di Indonesia. Deradikalisasi merupakan upaya untuk menangani gerakan-gerakan terorisme yang diyakini oleh pemerintah bersumber dari paham *radikalisme*.

Bom Bali I merupakan *tipping point* (titik kritis) pemerintah Indonesia merespon kejadian pengeboman tersebut sebagai peristiwa terorisme. Korban dari peristiwa tersebut menewaskan 202 jiwa yang kebanyakan adalah turis asing dari 20 negara. Desakan internasional semakin kuat sehingga pemerintah Indonesia meresponnya dengan dua langkah besar. *Pertama*, pembuatan landasan hukum anti-terorisme. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah juga mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2002 yang mengatur mengenai pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 bagi pelaku Bom Bali

I. Selain itu, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Adapun perpu No. 1 dan 2 pada tahun 2003 dikukuhkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 dan Nomor 16 Tahun 2003. Namun Undang-undang No. 16 Tahun 2003 melalui uji materil batal disahkan menjadi undang-undang.⁷⁵

Kedua pembentukan tim penanganan khusus anti terorisme. Penetapan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. Kep-26/Menkopolkam/11/2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).⁷⁶ DKPT merupakan fasilitas komando bersifat non-struktural yang tidak punya otoritas atau daerah kekuasaan yang hanya memberikan informasi ketika Presiden atau Mekopolkam. DKPT terdiri dari forum menteri terkait isu terorisme seperti Deplu, Depdagri, Dephan, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Polri, TNI, BIN, dan instansi lainnya. Adapun bagian-bagiannya terdapat enam bidang, yaitu analisa Evaluasi dan Bidang Intelijen diketuai oleh Ansyaad Mbai, Koordinasi Bidang Intelijen diketuai Mayjen TNI (Purn) Soetikno dari Deputi IV Kepala BIN, Koordinasi Bidang Penegakan Hukum diketuai Brigjen (Pol) Harry Setia Budi, Koordinasi Bidang Kerjasama Internasional yang ketuanya berasal dari Deplu, Koordinasi Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat diketuai Subagio yang berasal dari Departemen Urusan Standar Pelayanan Informasi, Koordinasi Bidang Prevensi dan Pengamanan, diketuai oleh Bambang Widiawan dari Depdagri.⁷⁷

⁷⁵ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme... op.cit.*, h. 98

⁷⁶ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme Human Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010), h. 33.

⁷⁷ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme... op.cit.*, h. 99

Adapun strategi penanggulangan *radikalisme* yang dilakukan oleh pemerintah di implementasikan melalui upaya preventif, preemtif dan represif, yaitu sebagai berikut:

1) Upaya Represif

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban masyarakat itu sendiri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah cara untuk menanggulangi kejahatan.⁷⁸

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana *radikalisme* yang berujung pada terorisme yaitu: *Pertama:* Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme, *Kedua:* Penyerbuan terhadap tempat persembunyian terorisme, *Ketiga:* Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.⁷⁹

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 13.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief... *Ibid.*

2) Upaya preventif

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana atau kebijakan yang sifatnya non penal. Upaya non penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan ini terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Tujuan dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.⁸⁰

Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu: Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api; Peningkatan kesiapsiagaan terhadap teroris; Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom; Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar masuk; Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah kepada aksi teror.⁸¹

3) Upaya preemtif

Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara-cara yaitu: *Pertama:* Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir

⁸⁰ Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Cet. Ke-4 (Bandung: Alumni, 2003), h. 22.

⁸¹ Soedjono... *Ibid.*, h. 23

ekstrimisme dan radikalisasi pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras; *Kedua*: Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan melalui: Merespon tuntutan politik dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok radikal, Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya; *Ketiga*: Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal; dan *Keempat*: Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.⁸²

B. Kajian Radikal Terorisme

1. Pengertian Radikal Terorisme

Seiring berjalanya program deradikalisasi, pemaknaan istilah Radikal masih menuai persimpangan makna. Agar pemaknaan deradikalisasi bisa mudah dipahami maka, kita perlu mengerti dan tau makna kata radikal terlebih dahulu. Radikal, dalam ilmu filsafat berasal dari kata *radix* yang berarti berakar, mendalam, kprehensif, mengakar. Berfikir radikal berarti berfikir mendalam, pada akhirnya, tajam, kritis. Kemudian makna radikalisasi adalah sebuah proses mewujudkan seseorang anak didik yang belajar secara tajam dan mendalam. Seperti halnya istilah imunisasi yaitu, peningkatan daya tahan tubuh seseorang

⁸² Oedjono...*Ibid.*

agar tidak terkena penyakit ataupun virus. Nah dalam hal ini istilah radikal maupun radikalisasi masih umum dan tidak ada makna yang terkait dengan doktrin agama.⁸³ Hanya saja *image* yang ada masyarakat istilah radikal itu telah mengalami peleburan dan pergeseran makna pada hal yang lebih sempit.

Radikalisme berasal dari bahasa latin yaitu “*Radix* yang secara literal berarti akar, sumber atau asal mula”,⁸⁴ dan istilah ini digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. *Radikalisme* berarti berfikir secara mendalam dalam menelusuri suatu akar masalah. Jadi pengertian radikal sebenarnya merujuk pada sesuatu yang positif (*radic* = akar), yaitu sesuatu yang mendasar.⁸⁵ Dengan pengertian yang semacam ini, *radikalisme* tidak mesti berkonotasi negative.⁸⁶ Kemudian di dalam *Cambridge Advanced Learners Dictionary*; *Radical is believing or expressing the belief that there should be great or extreme social or political change.*⁸⁷ Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim.

Radikalisme dalam bahasa Arab, disebut *tatharruf* yang artinya tidak ada keseimbangan karena tindakan melebihi-lebihkan atau mengurangi. Di samping kata *tatharruf*, *radikalisme* sering pula disebut *ghuluw*. *Ghuluw* dalam beragama

⁸³ Irfan Idris, *Deradikalisasi, Kebijakan, Strategi...* h. 30

⁸⁴ The Concise, *Oxford Dictionary* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1999), h. 9.

⁸⁵ Zainuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2002), h. 5.

⁸⁶ Misalnya ketika NU menyerukan jihad melawan penjajah Belanda, NU dapat disebut sebagai organisasi Islam radikal dan cap seperti itulah yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap NU yang selalu menyusahkan pemerintah Belanda. Begitu pula ketika politisi NU pada SU MPR tahun 1978 ketika membicarakan GBHN melakukan tindakan dan aksi *walk out* (WO) karena menolak indoktrinasi ideologi negara Pancasila secara massal, NU juga dicap sebagai gerakan Islam radikal. Baca lebih lanjut dalam Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 105-106.

⁸⁷ Cambridge University, *Cambridge Advanced Leraners Dictionary* (Singapore: Cambridge University Press, 2008), h. 1170.

berarti sikap kasar dan kaku dalam melewati batasan yang diperintahkan dan ditentukan dalam syari'at.⁸⁸

Menurut bahasa Inggris kata *radical* dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental.⁸⁹ Sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim.⁹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *radikalisme* diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.⁹¹ Sedangkan menurut istilah *radikalisme* adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara penekanan dan ketegangan yang pada akhirnya mengakibatkan kekerasan.

Diawali dari pendapat dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) bahwa *radikalisme* merupakan embrio (benih) lahirnya terorisme. *Radikalisme* juga disebut sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.⁹² Menurut perspektif lain mengemukakan bahwa Istilah *radikalisme* tidak ditemukan dalam kamus ajaran Islam. Istilah ini seperti tertuang dalam *Oxford Dictionary*, “merupakan kata serapan yang terdiri dari dua kata *radical* dan *isme*,

⁸⁸ al-Qardhawi, *Sistem Pengetahuan Islam*, h. 11.

⁸⁹ A.S. Homby, *Oxford Advanced Dictionary of Current English* (UK: Oxford University Press, 2000), h. 691.

⁹⁰ Nuhriison M. Nuh, “Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Paham/ Gerakan Islam Radikal Di Indonesia,” *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 8 (September 2009): h. 36, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/228>.

⁹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...354

⁹² BNPT, *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS* (Jakarta: BNPT, 2012), h. 1.

yang setelah digabungkan bermakna paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis”.⁹³ Definisi tersebut pada intinya menghendaki perubahan dengan cara ekstrim, kekerasan dan drastis. Dan hal yang demikian tidaklah serupa dengan konsep perjuangan dalam Islam yang suci.

Secara terminologis radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Makna *radikalisme* dalam sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan diyakininya.⁹⁴

Sementara Sartono Kartodirdjo mengartikan *radikalisme* sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.⁹⁵ *Radikalisme* sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, *radikalisme* merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan.⁹⁶

⁹³ The Concise, *Oxford Dictionary... op.cit.*, h. 32

⁹⁴ Zainuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial... op.cit.*, h. 6

⁹⁵ Kartodirdjo, *Ratu Adil*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), h. 38.

⁹⁶ A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), h. 33.

Menurut gambaran dalam studi Ilmu Sosial, *radikalisme* diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.⁹⁷ Dengan demikian, *radikalisme* merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Selanjutnya menurut pendapat Irwan Masduqi⁹⁸ dalam bukunya yang berjudul *BerIslam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* bahwa, *radikalisme* adalah fanatik kepada satu pendapat serta menegaskan pendapat orang lain, mengabaikan terhadap kesejahteraan Islam, tidak dialogis, suka mengkafirkan kelompok orang lain yang tak sepaham dan tekstual dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan *maqashid al-syari'at* (esensi syariat).⁹⁹

⁹⁷ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Radikalisme Agama ...* h. 19

⁹⁸ Irwan Masduqi, *BerIslam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* (Bandung: Mizan, 2012), h. 116.

⁹⁹ Secara etimologi, *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *maqasid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqasid*, *qasid*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan. Sedangkan *syari'ah* secara etimologi berarti *المواضع تحدر الي الماء* artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian, *syariat* berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*).

Maqashid al-syariah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi lain, *maqashid syariah* bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci syariah baik al-Qur'an maupun hadis. *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syari'at dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya. Lihat lebih lanjut dalam Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 13; Baca juga dalam Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 2007), h. 7; M. Subhan, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqasid al-*

Menurut pendapat Agus Surya Bakti¹⁰⁰ dalam bukunya yang berjudul *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi* bahwa, *radikalisme* dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu melalui pemikiran dan tindakan. Menurut hal pemikiran, *Radikalisme* berfungsi sebagai ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, *radikalisme* berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan yang dilakukan aktor sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya. Baik dibidang keagamaan, sosial politik dan ekonomi.

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjeblolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal. Terkait dengan *radikalisme* ini, seringkali beralaskan pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi teror bom tumbuh bersama sistem. Sikap ekstrem ini berkembang biak di tengah-tengah panggung yang mempertontonkan kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan.¹⁰¹

Lebih jauh Zuly Qadir dalam bukunya yang berjudul *Radikalisme Agama di Indonesia* bahwa, *radikalisme* juga terkadang diartikan sebagai *Islamisme*.

Syari'ah (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 2; Bandingkan dengan Erina Pane, Adam M. Yanis, and Is Susanto, "Social Forestry: The Balance between Welfare and Ecological Justice," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (January 18, 2021): 71–78, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.10>.

¹⁰⁰ Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan Dan Deradikalisasi* (Jakarta: Daulat Perss, 2014), h. 155.

¹⁰¹ Zuly Qadir, *Radikalisme Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 117.

Islamisme sendiri diartikan sebagai sebuah paham yang menyatakan bahwa agama sesungguhnya mencakup segala dimensi pada masyarakat modern. Agama harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat dimulai dari pemerintah, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi.¹⁰²

Menurut Azyumardi Azra, radikal adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan sosial maupun politik dengan cepat dan menyeluruh dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan tanpa kompromi.¹⁰³ Sedangkan menurut Agus SB, *radikalisme* merupakan paham politik yang menghendaki perubahan ekstrim sesuai dengan pengejawantahan ideologi yang mereka anut.¹⁰⁴ Melihat perkembangan *radikalisme* saat ini, maka dapat dikatakan bahwa pendapat Azra dan Agus tidak sepenuhnya benar. *Radikalisme* tidak sepenuhnya dapat diartikan sebagai paham yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan sosial maupun politik dengan cepat dan menyeluruh, ataupun dikatakan sebagai paham yang menggunakan cara-cara kekerasan. Karena dalam perkembangannya, kelompok radikal memilih cara-cara lain seperti melalui jalur dakwah ataupun jalur politik untuk menanamkan ideologinya. Perubahan-perubahan yang terjadipun tidak cepat dan menyeluruh akan tetapi bertahap.

Menurut Simon Tormey sebagaimana dikutip oleh Najib Azca menjelaskan bahwa *radikalisme* adalah ideologi yang mempersoalkan atau menggugat sesuatu (atau segala sesuatu) yang dianggap mapan, diterima, atau

¹⁰² *Ibid.*, h. 26

¹⁰³ Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme, Dan Pluralitas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.112.

¹⁰⁴ Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi Dan Terorisme* (Jakarta: Daulat Perss, 2016), h. 47.

menjadi pandangan umum.¹⁰⁵ Seperti mempersoalkan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara karena dipandang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Padahal jika ditelisik lebih jauh tidak satupun isi dari Pancasila yang bisa dianggap bertentangan dengan syari'at Islam. Menurut Penulis, Pancasila jelas merupakan cerminan dari syari'at Islam. Pendapat penulis sejalan dengan pendapat Soetrino Hadi bahwa Pancasila sejalan dengan syari'at Islam. Kesesuaian Pancasila dengan syari'at Islam dapat dilihat dari sila pertama yang mencerminkan aqidah Islam. Sedangkan sila kedua hingga sila kelima adalah cerminan dari akhlak dan syari'ah. Dengan demikian, kita tidak perlu memilih untuk menggunakan atau meninggalkan salah satu dari keduanya karena keduanya sejalan satu sama lain.¹⁰⁶

Adapun yang dimaksud dengan radikalisasi yaitu proses perubahan di mana kelompok mengalami transformasi ideologi atau perilaku yang mengarah pada penolakan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara menuntut untuk dilakukannya revolusi di bidang politik dengan jalan kekerasan. Contohnya: aksi pemberontakan yang dilakukan oleh tentara Islam Indonesia di bawah Kartosuwiryo ataupun aksi pemberontakan yang dilakukan oleh tentara GAM di Aceh sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah mengganti sistem demokrasi Pancasila dan menerapkan syari'at Islam di Indonesia.

Dalam bukunya *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics*, Emmanuel Sivan menggunakan istilah *Radical Islam* untuk menggambarkan kelompok Islam ekstrim. Sivan juga menjelaskan bahwa istilah *Islam radikal* juga

¹⁰⁵ Muhammad Najib Azca, "Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim Di Indonesia Pasca Orde Baru," *Jurnal Maarif* 8, no. 1 (July 2013): h. 14-41.

¹⁰⁶ Soetrisno Hadi, *Pemikiran Politik Islam Di Indonesia Pasca Soeharto 1998-2000: Studi Partai-Partai Islam* (Magelang: PKBM Ngudi Ilmu, 2014), h. 231.

digunakan oleh Wildan untuk menggambarkan kelompok garis keras yang menggunakan isu-isu agama untuk memperjuangkan ideologinya.¹⁰⁷

Kelompok Islam radikal adalah sebuah gerakan politik ekstrim yang berusaha membentuk negara Islam melalui perjuangan bersenjata. Di mana terdapat doktrin-doktrin pada kelompok untuk membenarkan tindakan kekerasan untuk menghilangkan rezim di dunia yang dianggap kafir saat ini.¹⁰⁸ Contohnya: ISIS. ISIS merupakan sebuah kelompok radikal yang ingin membentuk *daulah Islamiyah* di seluruh dunia. Untuk mencapai tujuannya, ISIS berusaha menduduki wilayah-wilayah di bagian Timur Tengah melalui perjuangan bersenjata. Tidak sampai disitu, ISIS juga melakukan teror bom pada rezim kafir melalui anggota-anggotanya yang menjadi calon pengantin/ pelaku pengeboman.

Berbeda dengan Cavatorta, menurut Mubarak, Gerakan kelompok Islam radikal dapat diartikan sebagai tindakan yang secara sadar dilakukan oleh kelompok Islam radikal, baik berupa aksi, reaksi maupun tanggapan yang dilandasi oleh ideologi yang dianutnya. Adapun bentuk dari gerakan kelompok ini yaitu bersifat kolektif dan terorganisir dengan tujuan untuk melakukan perubahan tatanan lama yang bersifat sekular menjadi bersifat islami.¹⁰⁹ Dalam mencapai tujuan, kelompok ini melakukan proses rekrutmen anggota mulai dari tingkat sekolah hingga universitas. Umumnya proses indoktrinasi ini dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler agama yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi.

¹⁰⁷ Emmanuel Sivan, *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics* (New York: New Haven, 2005), h. 29.

¹⁰⁸ Francesco Cavatorta, "The 'War on Terrorism'-Perspectives from Radical Islamic Groups," *Irish Studies in International Affairs* 16 (2005): h. 11, <https://www.jstor.org/stable/30001933>.

¹⁰⁹ Zaky Mubarak, *Geneologi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, Dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008), h. 53.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti lebih cenderung pada pendapat Simon Tormey dan Yusuf al-Qardhawi bahwa *radikalisme* adalah suatu ideologi yang berangkat dari sikap *fanatisme* berlebihan dan intoleransi yang memiliki kecenderungan untuk menolak dan menggugat kondisi maupun sistem yang sudah mapan dan menjadi pandangan umum. Dan dalam sejumlah literatur, istilah Islam radikal sering kali diganti dengan istilah Islam *fundamentalis* dan Islam *ekstrim*. Untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai alasan mengapa kedua istilah tersebut sering kali digunakan secara bergantian, maka penulis merasa perlu menguraikan berbagai makna dari istilah-istilah Islam *fundamentalisme* dan Islam *ekstrim*.

Istilah *fundamentalisme* merupakan istilah kedua yang paling sering disematkan terhadap kelompok Islam yang memperjuangkan ideologi mereka dengan jalan kekerasan. Menurut bahasa, *fundamentalisme* merupakan gabungan dua kata yaitu *fundamental* dan *isme*. *Fundamental* berarti bersifat dasar (pokok). Sementara itu, *isme* berarti paham. Dengan demikian, maka *fundamentalisme* dapat diartikan sebagai paham yang mendasar. Sedangkan menurut istilah, *fundamentalisme* berarti paham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal.¹¹⁰ Oleh karena itu, berdasarkan arti kata, *fundamental* dan *radikal* memiliki makna yang sama yaitu dasar.

Istilah *fundamentalis* pada dasarnya disematkan kepada gerakan Protestan yang tumbuh di Amerika pada abad 19 M yang menafsirkan melakukan penafsiran secara harfiah terhadap kitab injil dan teks-teks agama. Sedangkan

¹¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia... op.cit.*, h. 281

dalam kacamata Islam, istilah *fundamentalis* disamakan dengan kata *ussuliyah*. *Ushuliyah* berasal dari kata *al-ashl* yang berarti paling dasar dari suatu bilangan/hitungan. Adapun jamak dari kata *al-ashl* yaitu *ushul*. Istilah *ushul* sendiri banyak digunakan dalam istilah bidang ilmu agama seperti *ushul ad-din*, *ushul fiqh*.¹¹¹

Lebih lanjut Imarah mengatakan bahwa pada dasarnya istilah *fundamentalis* yang dipahami oleh Barat dan Islam tidaklah sama. Jika dalam pengertian Kristen, istilah *fundamentalisme* disematkan pada kaum yang statis dan didominasi oleh sikap *taklid* yang memusuhi ilmu pengetahuan, teks alegoris, *ta'wil*, penalaran akal, menarik diri dari modernitas, serta berpegang pada penafsiran harfiah terhadap teks-teks agama. Maka dalam Islam, istilah *ushuliyah* disematkan kepada para ulama *ushul fiqh* yang mewakili bidang kajian ilmu-ilmu akal, menggunakan dalil melalui isyarat teks agama (*istidlal*), ijtihad dan pembaruan (*tajdid*).¹¹² Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa *fundamentalisme* Islam memiliki makna yang lebih baik dari *fundamentalisme* Kristen. Pendapat Imarah akan sulit dipahami apabila istilah *fundamentalisme* Islam disematkan kepada gerakan Islam politik, karena sebagaimana dipahami bahwa mayoritas gerakan mereka kerap diwarnai oleh kekerasan dan aksi teror.¹¹³

Menurut Misrawi, ada dua karakteristik *fundamentalisme* agama yaitu: *fundamentalisme* positif dan *fundamentalisme* negatif. *Fundamentalisme* positif yaitu *fundamentalisme* yang menjadikan teks dan tradisi keagamaan sebagai sumber moral dan etika *kemaslahatan* publik. *Fundamentalisme* positif

¹¹¹ Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, di terjemahkan dari Ma'rakatul Mushthalahat Baina Al-Gharbi Wal Islami, oleh Musthalah Maufur (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 67-71.

¹¹² Muhammad Imarah, h. 71

¹¹³ Gills Kibil and Syu'aibi Ali, *Meluruskan Radikalisme Islam* (Ciputat: Pustaka Azhary, 2004), h. 167.

mempunyai visi dan misi untuk menjadikan doktrin keagamaan sebagai elan vital bagi etika sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, *fundamentalisme* negatif adalah *fundamentalisme* yang menjadikan teks dan tradisi sebagai sumber dan *justifikasi* atas kekerasan.¹¹⁴

Kemudian untuk istilah Islam *Ekstrim*. Kata *ekstrim* sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *extreme* yang berarti perbedaan yang besar, berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/ jalan sebaliknya.¹¹⁵ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ekstrem* berarti sangat keras dan fanatik. Dalam bahasa Arab, *ekstrem* disebut dengan istilah *tatharruf* yang berarti berdiri di tepi, jauh dari tengah. Dengan demikian, sikap, pemikiran maupun tindakan yang dikategorikan *ekstrim* selalu bermakna negatif. Di dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua term yang digunakan untuk menyebutkan istilah *ekstrem* yaitu *al-guluw* dan *tatharruf*. *Ghuluw* berasal dari kata *gala-yaglu* yang berarti melampaui batas.¹¹⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 171 yaitu:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةَ آنتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ

وَكَيْلًا

¹¹⁴ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, Dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), h. 189-190.

¹¹⁵ Kementerian Agama RI., *Moderasi Islam (Tafsir al-Qur'an Tematik)*...h. 14

¹¹⁶ Kementerian Agama RI., *Moderasi Islam (Tafsir al-Qur'an Tematik)*... h. 14-15

Artinya: *Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.*

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya *tafsir Al-Misbah* bahwa kata *la taglu* di atas meski secara eksplisit ditujukan bagi kaum Nabi Isa agar tidak berlebih-lebihan dalam beragama, akan tetapi secara implisit mengandung sebuah pelajaran bagi umat Islam untuk tidak berbuat serupa yakni berlebih-lebihan dalam agama. Lebih lanjut Quraish Shihab menyatakan bahwa *al-ghuluw* mengandung makna melampaui batas dalam kepercayaan, ucapan ataupun perbuatan.¹¹⁷

Sedangkan menurut Buya Hamka dalam *tafsir al-Azhar*, *ghuluw* mengandung makna berlebih-lebihan atau keterlaluhan. Kata *ghuluw* dalam ayat di atas, ditujukan kepada orang Nasrani yang berlebih-lebihan dalam memuliakan Nabi Isa alaihissalam, Isa bahkan dikatakan sebagai Tuhan dan disebut dengan nama Tuhan Yesus.¹¹⁸

Dalam bukunya *al-Shahwah al-Islamiyah Bain al-Juhud Wa al Tatharruf*, Yusuf al-Qardhawi menggunakan istilah Islam ekstrim sebagai lawan dari Islam moderat.¹¹⁹ Selaras dengan Yusuf al-Qardhawi, pendapat lain menggunakan istilah Islam ekstrim untuk menggambarkan kelompok Islam yang menjadi musuh dari

¹¹⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 646.

¹¹⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 6: An-Nisa – al-Maidah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), Cet. Ke-2, h. 81

¹¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Membedah Islam Ekstrem...* h. 12

kelompok moderat. Istilah *ekstrimisme* juga digunakan oleh Muhammad Sa'id Al-Asymawi untuk menggambarkan gerakan suatu kelompok untuk merebut kekuasaan dengan menunggangi isu-isu agama.¹²⁰ Contohnya yaitu DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan radikal bila dilihat dari pemahaman agama, dan yang kami maksud dalam penelitian ini adalah agama Islam, adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap damai dan mencari kedamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta paham politik.

Dengan demikian konsep yang dibawa *radikalisme* dapat dimaknakan sebagai suatu sikap atau keadaan yang mendambakan perubahan terhadap tatanan yang sudah ada dengan jalan menghancurkannya secara totalitas, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya menjungkir-balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem.¹²¹

Istilah *radikalisme* merupakan paham yang berupaya melakukan perubahan secara menyeluruh, cepat dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang kemudian mengatasnamakan agama, membalut perilaku kekerasan dengan identitas agama dengan mengemas aksi dengan narasi keagamaan. Dari kegiatan

¹²⁰ Rokhmad, "Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," h. 79-114.

¹²¹ Tarmizi Taher, *BerIslam Secara Moderat* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), h. 176.

tersebut, maka munculah anarkisme dibungkus dengan istilah *Jihad*.¹²² Sebenarnya *radikalisme* agama istilah yang kurang tepat digunakan karena bertentangan dengan logika yang mengalami peleburan makna, kekaburan makna, sebab *radikalisme* faham atas nama agama secara anarkis. Padahal semua agama tidak ada yang menghendaki penggunaan cara-cara kekerasan maupun doktrin-doktrin, ajaran anarkis. Maka *radikalisme* atas nama agama saat ini telah menjadi fenomena sosial keagamaan dalam masyarakat.

Radikalisme di Indonesia hingga saat ini masih menjadi diskusi menarik bagi banyak kalangan. Setelah terjadinya Bom Bali I-II pada tahun 2002 kejadian teror di Indonesia terus terjadi dengan diikuti pemburuan dan penangkapan-penangkapan para gembong-gembong teroris di beberapa wilayah. Dan dapat kita saksikan bahwa jaringan yang dibentuk mereka, dari menggembleng dan mengajarkan ilmu teror, serta memberi pemahaman Islam sebagai agama teror dan kekerasan.¹²³ Saat ini gerakan *radikalisme* di Indonesia banyak dipelopori para kaum muda terpelajar.¹²⁴ Dari kejadian-kejadian tersebut, kita bisa menyadari

¹²² *Jihad* adalah *isim mashdar* dari kata *jahada-yujahidu-jihadan-mujahadah*. Kata *jihad* merupakan derivasi dari kata *jahada-yajhadu-jahdan*, yang dapat berarti bersungguh-sungguh atau kesungguhan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan dengan jalan mencurahkan segenap potensi yang ada. Menurut ulama fiqh, *jihad* berarti membunuh orang-orang kafir, dan ada juga yang mengartikan dengan mengerahkan kemampuan untuk membunuh orang-orang kafir atau pemberontak (*bughat*). Pada umumnya *jihad* diartikan dengan mengajak kepada agama yang benar dan memerangi orang-orang yang menolaknya. Jadi *jihad* adalah pengerahan usaha dan kemampuan di jalan Allah SWT. dengan nyawa, harta, pikiran, lisan, pasukan dan yang lainnya. Lihat lebih lanjut dalam Imam al-Allamah Abi al-Fadh Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibn al-Mandzur, *Lisan Al-'Arab al-Muhith* (ttp.: Dar Lisan al-'Arab, tt.), h. 100; M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, Cet. Ke-5 (Bandung: Mizan, 2009), h. 500; al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz. 7 (Beirut: Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.), 97; Ahmad Isaeni et al., "Mustofa Azami's Criticism of Joseph Schacht's Thoughts on Hadits," *KALAM* 15, no. 1 (November 2, 2021): 33–54, <https://doi.org/10.24042/klm.v15i1.8680>.

¹²³ Ahmad Fuad Fanani, "Fenomena Radikalisme Di Kalangan Kaum Muda," *Jurnal Ma'arif* 8, no. 1 (July 2013): h. 3.

¹²⁴ Yusar Yusar, "Perlawanan Kaum Muda Terhadap Hegemoni Radikalisme Agama Dalam Bentuk-Bentuk Budaya Populer," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 4, no. 1 (July 5, 2015): h. 178, <https://doi.org/10.22202/mamangan.v4i1.1193>.

bahwa *radikalisme* dan terorisme merupakan fakta nyata yang terjadi di Indonesia. Meskipun, para pelaku hanya minoritas Muslim yang radikal, dan sedikit yang suka menggunakan kekerasan.

Dalam konteks *radikalisme* agama di Indonesia, kelompok-kelompok yang radikal tersebut menginginkan tegaknya Syari'at Islam secara *kaffah* (menyeluruh) kemudian menuntut berdirinya negara Islam atau yang lebih populer dikampanyekan mereka dengan sebutan *khilafah*. Di sisi lain kelompok ini menganut paham yang hanya membenarkan kelompoknya sendiri, tidak bisa menerima dan tidak bisa memahami kelompok lain dalam ber-Islam. Sehingga ia merasa yang mewakili Islam hanyalah dia. Kalau bukan dia berarti Islamnya tidak benar dan perlu ditindak tegas. Bahkan yang lebih ektrim lagi ada sebagian kelompok radikal lainnya mengatakan bahwa yang di luar dari dirinya adalah kafir. Kalau sudah kafir maka menjadi halal, baik saudaranya, hartanya, darahnya, maupun kehormatannya, sehingga timbullah berikutnya langkah-langkah teror.

Kemunculan *radikalisme* diasumsikan dikarenakan ketidakadilan dan ketidakbebasan yang diselenggarakan kelompok dominan dalam politik dan ekonomi. Azca menyebutkan jika dilihat dari kritik ideologi dan analisis wacana, *radikalisme* dipahami sebagai gejala sosial dan politik yang lahir akibat krisis dalam masyarakat.¹²⁵

Berdasarkan Fenomena yang disebutkan di atas, hal tersebut beberapa tahun ini menjadi sebuah sorotan serius dari berbagai kalangan termasuk para peneliti. *Radikalisme* saat ini menjadi salah satu sasaran dalam banyak studi

¹²⁵ Muhammad Najib Azca, *Yang Muda, Yang Radikal...* h. 6

ilmiah. Sementara itu, definisi secara universal dari konsep ini, masih belum ditetapkan secara resmi. Hal tersebut disebabkan fenomena *radikalisasi* yang kompleks dan multi tafsir dalam hal penyebab hingga kepentingan yang ada.¹²⁶ Namun demikian, ada beberapa definisi yang dikembangkan oleh para peneliti untuk menggambarkan radikalisasi. Para peneliti menyimpulkan bahwa ada dua fokus yang berbeda: *Pertama: On violent radicalization* : yaitu suatu tindakan dengan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Kedua: On a broader sense of radicalization*: yaitu, dalam arti lebih luas dari deradikalisasi adalah suatu tindakan aktif dan cepat, melakukan sebuah perubahan yang masif pada masyarakat, baik menggunakan cara kekerasan maupun tidak menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²⁷

Radikalisme dalam ilmu sosial juga dilihat sebagai cara pandang melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan keadaan realitas sosial yang terjadi dilingkungannya atau ideologi yang dipahami. Radikal dan radikalisme sebenarnya merupakan konsep netral dan tidak bersifat melecehkan. Perubahan radikal bisa dilakukan melalui cara damai dan persuasif tetapi bisa juga dengan kekerasan. Dalam hal ini ada dua bentuk macam kekerasan yaitu, kekerasan fisik (penyerangan, pemukulan) dan simbolik atau wacana lebih kepada (provokasi, *stigmatisasi, hate speech*) hal tersebutlah yang memungkinkan potensi menuju

¹²⁶ Leila Ezzarqui, *Deradicalization An Rehabilitation Program: The Case Study of Saudi Arabia, A Thesis Master of Arts in Security Studies* (Washington: Georgetown University, 2010), h. 5.

¹²⁷ M.M Aslam, Othman, and Rosili, "Deradicalization Programs In South-East Asia: A Comparative Study of Rehabilitation Programs In Malaysia, Thailand, Indonesia and Singapore," *Journal of Education and Social Science* 4 (June 2016): h. 155.

pada kekerasan fisik.¹²⁸ Pada dasarnya seseorang yang berfikir radikal dalam artian berfikir mendalam, sampai keakarannya adalah sah-sah saja, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Menjadi muslim yang memiliki pemikiran radikal tentu sah saja, yang menjadi perosalan adalah ketika bentuk keberagamaan yang diyakini dan dijalani mengancam eksistensi orang lain.¹²⁹

Radikalisme sejatinya memang tidak selalu terkait dengan terorisme. Ahmad Syafii Ma'arfi dalam Ahmad Fuad Fanani menyebutkan bahwa *radikalisme* lebih kepada sikap dan cara pengungkapan keberagamaan seseorang, berbeda dengan terorisme lebih kepada tindak pidana kriminal untuk tujuan tertentu.¹³⁰ Jadi *radikalisme* lebih kepada problem intern keagamaan. Namun *radikalisme* juga bisa berujung kepada tindakan terorisme walaupun tidak semuanya seperti itu. Sejatinya, gerakan radikal tidak selalu identik dengan Islam. Namun, pada kenyataannya potensi *radikalisme* disetiap agama pasti ada.¹³¹

Radikalisasi sejatinya tidak timbul begitu saja, kemudian proses juga membutuhkan waktu dan aktor di dalamnya. Dalam hal ini Ezzarqui juga menyebutkan radikalisasi keagamaan mensyaratkan bahwa seseorang harus melalu proses transformatif, dengan perubahan personal kepada violent behavior. Dengan kata lain, yaitu terdiri dari internalisasi seperangkat keyakinan, pola pikir militan mencangkup jihad dengan cara kekerasan sebagai bentuk tes terpenting dari keyakinan seseorang.¹³² Hal tersebut ditopang dengan retorika jihad dengan

¹²⁸ Hasani Ismail (et.al), *Radikalisme Agama Di Jabodetabek Dan Jawa Barat; Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan* (Jakarta: Publikasi Setara Institute, 2011), h. 19.

¹²⁹ Zainuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial... op.cit.*, h. 4

¹³⁰ Zainuddin Fanani, h. 5

¹³¹ Nurudin, "Basis Nilai-Nilai Perdamaian: Sebuah Antitesis Radikalisme Agama Di Kalangan Mahasiswa," *Harmoni* 12, no. 3 (September 2013): h. 69.

¹³² Leila Ezzarqui, *Deradicalization An Rehabilitation ...* h. 5

penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang *Rahmatan Lil A'lamin*. Lebih jelasnya *radikalisme* keagamaan memiliki dua corak, yaitu sebagai wacana dan juga *radikalisme* perilaku. Pada tataran *radikalisme* wacana lebih kepada propaganda pemikiran, ideologi pendirian mereka. Sedangkan pada tataran *radikalisme* perilaku lebih diekspresikan pada sikap, dan perilaku aksi. Bukan hanya sekedar propaganda namun juga cenderung bersifat reaktif dan cenderung pada kekerasan.¹³³

Islam sebagaimana yang kita ketahui, berusaha membawa misi ke-Tuhanan dengan mincaptakan kemaslahatan, persatuan, perdamaian, keadilan dan memerangi segala bentuk kezaliman termasuk terorisme. Namun, kini tereduksi oleh pemahaman *fanatisme* serta egoisme beragama untuk mendapatkan predikat mujahid yang syahid agar mendapat surga dengan cara-cara destruktif yang pada akhirnya menghilangkan visi dan misi dari Islam itu sendiri sebagai pembawa pesan Tuhan dengan perdamaian, kerukunan, dan keadilan.¹³⁴ Islam juga tidak membenarkan praktik kekerasan dalam berdakwah maupun dalam penyampaian pemahaman keagamaan. Namun sulit dibantah memang, bahwa terdapat kelompok-kelompok Islam yang menggunakan cara-cara radikal dalam mencapai tujuan, baik itu tujuan politik maupun dalam mempertahankan paham keagamaanya secara kolot yang dalam bahasa sekarang disebut *radikalisme* Islam.¹³⁵ *Radikalisme* yang berujung pada aksi terorisme diasumsikan karena

¹³³ Zainul Muhibin dan Moh. Saifulloh, *Strategi Deradikalisasi Keagamaan dengan Gerakan Reinterpretasi Kontekstualisasi dan Rasionalisasi*, (Yogyakarta: 2014), h. 41, tersedia secara lengkap di <http://lp3.um.ac.id/berita-941-strategi-deradikalisasi-keagamaan-dengangerakan-reinterpretasi-kontekstualisasi-dan-rasionalisasi.html>. diakses tanggal 16 Mei 2019.

¹³⁴ Zuly Qadir, *Radikalisme Agama di Indonesia...* h. 87

¹³⁵ Sun c Ummah, "Akar Radikalisme Islam Di Indonesia," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 12, no. 1 (September 1, 2012): h. 113.

motivasi agama, yaitu radikalisasi dan interpretasi serta pemahaman keagamaan yang kurang pas dan keras, yang pada akhirnya melahirkan muslim yang *fundamentalis* yang cenderung pada tindakan ekstrem kepada kelompok lain. Mereka beranggapan, bahwa merekalah yang paling benar sedangkan kelompok lain yang berbeda menjadi musuh sekaipun mereka satu agama.

Maka sejatinya *radikalisme* agama seakan sebuah pisau bermata dua, di satu sisi, makna positif dari radikalisme adalah spirit dalam menuju perubahan yang lebih baik dengan cara-cara yang lazim seperti perbaikan ataupun *tajdid* (pembaharuan). Maka radikalisme pada makna ini bukan persamaan dengan *ekstrimitas* atau kekerasan, namun lebih bermakna dengan dijalankan melalui pemahaman agama yang korehensif dan juga diaktualisasikan dalam praktik pribadi. Namun, disisi lain *radikalisme* menjadi berbahaya bila dilakukan dengan cara yang berlebih-lebihan/ *Guhuluw* melampaui batas bila dipaksakan kepada orang lain, terutama pada agama lain. Hal inilah yang kemudian menjadi kerugian bagi umat Islam.¹³⁶ Akibatnya citra buruk yang kemudian disandang oleh umat muslim hanya karena tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu, yang melakukan tindakan yang berlebihan dalam praktik maupun dalam memahami sebuah teks agama.

Radikalisme bisa lahir dari ajaran ideologi dan agama, termasuk dalam agama Islam, *radikalisme* bisa berbentuk pemikiran maupun praktek gerakan. *Radikalisme* pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang dinilainya sebagai

¹³⁶ Emna Laisa, "Islam Dan Radikalisme," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (January 2, 2014): h. 2, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>.

yang paling benar dan menganggap yang lain salah, dan harus ditentang (dilawan). Sedangkan dalam gerakan aktivitas untuk mencapai misi dengan tindakan radikal (teror, bom, penyanderaan, baiat dan pembunuhan).¹³⁷

Scott M. Thomas dalam bukunya *The Global Resurgence of Religion and The Transformation of International Relation, The Struggle for the Soul of the Twenty First Century*, mengemukakan bahwa pemikiran dan gerakan radikal terkait dengan faktor ideologi dan agama. Istilah *radikalisme* adalah hasil labelisasi terhadap gerakan-gerakan keagamaan dan politik yang memiliki ciri pembeda dengan gerakan keagamaan dan politik status *quo*.¹³⁸

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal didorong oleh motif ajaran kelompok masing-masing serta nilai yang diyakini. Menurut tokoh psikologi Erich Fromm menyebut pelaku dengan istilah “agresi berlebihan”, bersifat tidak normal wujud manifestasi psikososial dengan membuncahnya hasrat kematian (*nekrofilia*) dan sadisme, Fromm menyebut tindakan terorisme (juga perang) sebagai wujud dari *nekrofilia* dan sadisme paling telanjang.¹³⁹

Konteks ideologi *radikalisme* memiliki dua makna: *Pertama*, *radikalisme* sebagai ideologi non-kompromis berkaitan dengan penerimaan pembangunan, perubahan, dan konsep kemajuan. Kelompok yang memiliki orientasi seperti ini bisa disebut kaum radikal kanan. Sedangkan ideologi non-kompromis yang mendasarkan pada nilai-nilai masa lalu, yang tidak mau menerima perubahan

¹³⁷ Achmad Jainuri, *Radikalisme Dan Terorisme, Akar Ideologi Dan Tuntutan Aksi* (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 1.

¹³⁸ Lihat dalam dikutipan Ahmad Saifuddin, *Islam, Radikalisme dan Terorisme*, baca lebih lanjut dalam <http://www.nu.or.id/post/read/64719/islam-radikalisme-dan-terorisme>, diakses pada 15 Mei 2019.

¹³⁹ Zubaedi, *Islam Dan Benturan Antar Peradaban, Dialog Filsafat Barat Dengan Islam, Dialog Peradaban Dan Dialog Agama*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 38.

biasa disebut sebagai radikal kiri.¹⁴⁰ Dalam istilah lain biasa disebut ekstrem kanan atau ekstrem kiri, secara tidak langsung merupakan lawan dari moderat. *Kedua, radikalisme* dalam gerakan merupakan pendekatan non-kompromis terhadap persoalan sosial politik dan ekonomi yang ditandai oleh ketidakpuasan yang sangat tinggi terhadap status *quo*, dengan adanya perubahan secara cepat dengan cara-cara ekstrem, dengan agenda perubahan secara fundamental dalam masyarakat dan kepemimpinan.¹⁴¹

Kaum radikal merupakan kelompok yang memiliki suatu pemahaman yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjabolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Kaum radikal ini memiliki keinginan untuk melakukan sebuah perubahan pada aspek kehidupan masyarakat dengan rencana-rencana yang paling ideal menurut mereka. Kaum radikal ini disebabkan karena pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi teror bom dan aksi-aksi lain menyebabkan keresahan bagi masyarakat umum.

Teror dan terorisme adalah dua kata hampir sejenis yang selalu berkembang dan menjadi topik populer. Istilah terorisme itu sendiri berkaitan dengan kata teror dan teroris, yang secara umum belum memiliki pengertian atau definisi yang baku dan universal. Namun demikian negara-negara internasional bersepakat bahwa istilah tersebut memiliki konotasi negatif yang sekelas atau setara akibatnya dengan istilah "*genosida*". Teror merupakan fenomena yang cukup memiliki umur yang panjang dalam sejarah, hal ini dibuktikan dari akar kata teror itu sendiri yaitu adanya frase "*cimbricus teror*". Frase berbahasa

¹⁴⁰ Zubaedi... h. 5

¹⁴¹ Zubaedi... h. 7

Romawi tersebut berarti “untuk menakut-nakuti” yang menggambarkan kepanikan yang terjadi saat prajurit lawan beraksi dengan sengit dan keras.

Kemudian kata tersebut berkembang meluas pertama kalinya pada zaman Revolusi Prancis menjadi *le terreur* atau *terrere* yang dipergunakan ketika adanya kekerasan bersifat brutal dengan cara memenggal banyak orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah sehingga terorisme tersebut dapat diartikan sebagai gemar melakukan intimidasi serta aksi brutal terhadap masyarakat sipil dengan alasan-alasan tertentu. Makna terorisme kemudian mengalami pergeseran yang semula adalah perbuatan yang dilakukan oleh penguasa otoriter dengan alasan politik menjadi kategori *crime against state* dan *crime against humanity* yang mengakibatkan korban masyarakat suatu pemerintahan sehingga cita-cita politik maupun religius pelaku teror tersebut tercapai.

Di dalam *Black's Law Dictionary*, terorisme memiliki pengertian sebagai :
 “an activity that involves a violent act or an act dangerous to human life that is a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that would be a criminal violation if committed within jurisdiction of the United States or of any State; and appears to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population, (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion, or (iii) to affect the conduct of government by assassination and kidnapping”.¹⁴²

Menurut Henry Campbell Black, terorisme digunakan dengan maksud mengintimidasi untuk mempengaruhi penduduk sipil, mempengaruhi peraturan

¹⁴² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 6th Edition* (West Publishing: St. Paul-Minn, 1990), h. 1473.

dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau mempengaruhi jalannya pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang-bidang dalam pemerintahan dengan cara penculikan dan pembunuhan. Sedangkan dalam Webster's New World Dictionary terorisme lebih menekankan alasan politik dikarenakan definisi arti terorisme itu sendiri sebagai berikut *"the act of terrorizing, use force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate especially such use as political weapon or policy"*.¹⁴³

Ezzat E. Fattah sebagai salah satu ahli kriminologi mendefinisikan terorisme yaitu: *"terrorism comes from teror, which come Latin 'terre', meaning to frighten. Originally, the word 'terror' was used to designate a mode governing, and word 'terrorism' employed to describe the systematic use of terror, especially by governed into submission"*.¹⁴⁴

Schmid dan Jongman mendefinisikannya dengan: *"Terrorism is an anxiety-inspired method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individuals, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby - in contrast to assasination - the direct targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat- and violence-based communication process between terrorist*

¹⁴³ Lihat lebih lengkap dalam <https://www.yourdictionary.com/terrorism>.

¹⁴⁴ Artinya: Terorisme memiliki kata dasar teror, yang datang dari bahasa Latin 'terre', berarti untuk menakuti. Umumnya, kata 'teror' digunakan untuk menggambarkan jenis pemerintahan, dan kata 'terorisme' digunakan untuk mendeskripsikan teror khususnya tindakan untuk mengatur, menekan atau menaklukkan". Lihat lebih lengkap dalam Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2014), h. 3.

*(organization), (imperilled) victims, and the main targets are used to manipulate the main target (audiences), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought”.*¹⁴⁵

Menurut penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Sebagai contoh sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara universal tentang pengertian terorisme adalah terjadinya perdebatan antara Amerika Serikat dan Israel di satu pihak dengan Syria dan Kuba di pihak lain dalam pertemuan panitia Ad Hoc mengenai terorisme dari majelis umum PBB (*general Assembly’s Ad Hoc Committee on Terrorism*) awal tahun 2003. Oleh karna itu belum ada kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara universal tentang pengertian terorisme, dapat dimengerti jika kemudian beberapa pakar atau negara memberikan pengertian terorisme sesuaidengan sudut pandangnya.

¹⁴⁵ Terjemahan bebas : “Terorisme ialah metode yang memiliki inspirasi dari kepanikan atas suatu tindakan jahat yang dilakukan secara berturut-turut, yang dapat digunakan secara individu, grup, pemilik kekuasaan, ataupun kelompok pemerintahan dengan alasan tertentu, kriminal, atau politik, di mana – berlawanan dengan pembunuhan – sasaran tindak kekerasan yang dituju bukanlah sasaran utama. Korban kekerasan manusianya biasanya terpilih dengan cara acak (dengan sasaran kesempatan) atau secara selektif (sasaran simbolik atau representatif) dari suatu populasi sasaran, serta dapat bertindak menjadi pembawa pesan. Proses komunikasi berdasarkan ancaman, kepanikan, dan kekejaman antara kelompok teroris, korban penderita, serta sasaran pokok dijadikan alat termanipulasinya target utama atau sebenarnya yang dapat berubah menjadi target serangan, pemaksaan secara tuntutan, atau masuk dalam daftar yang perlu diperhatikan oleh kelompok tersebut, hal ini tergantung apakah yang diutamakan oleh kelompok tersebut berupa intimidasi, paksaan, atau propaganda”. Lihat Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme...* h. 3-4

Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.¹⁴⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional atau untuk menggerogoti tata politik Internasional yang ada.¹⁴⁷

Poul Johnson memberikan arti terorisme adalah sebagai pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang tidak bersalah, sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik, terorisme adalah suatu kejahatan politik, yang dari segi apa pun tetap merupakan kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan.¹⁴⁸

Berdasarkan beberapa pendapat yang ada tentang terorisme, terdapat perluasan dimana tindakan terorisme tersebut dulunya merupakan salah satu metode pemerintahan untuk menguasai keadaan politik di wilayahnya menjadi *crime against state and humanity*. Terkadang tindakan terorisme belakangan ini juga menyerang hati nurani perseorangan (*crime against conscience*) dikarenakan

¹⁴⁶ Hendropriyono, *Terorisme* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), h. 26.

¹⁴⁷ Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme Dan Tata Dunia Baru* (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, 2006), h. 10.

¹⁴⁸ Potak Pantogi Nainggolan, h. 10-11

pemilihan penyerangan secara acak dan tidak menentu yang menyebabkan keresahan masyarakat. Terorisme saat ini dapat dikategorikan sebagai perang asimetris (*asymmetric warfare*). Berbeda dengan perang secara tradisional dimana kekuatan militer dan sumber daya menjadi sorotan utama, perang asimetris lebih mengutamakan tekanan psikologis.

2. Faktor Penyebab Timbulnya *Radikalisme*

Sesungguhnya jika kita melihat secara mendalam, *radikalisme* memiliki kompleksitas dan ragam, terlebih lagi dengan bagaimana radikalisasi terjadi dan program radikalisasi agama berkembang di Indonesia. Menjadi perhatian banyak pihak, mencari tau apa sebenarnya pemicu *radikalisme*. Berbagai macam faktor, seperti faktor politik, ekonomi, maupun penjajahan modern. Dari sekian kasus *terorisme* dan gerakan radikal yang menghendaki kekerasan, motif agama dan ideologilah yang paling banyak terjadi.¹⁴⁹ Namun pada kenyataannya sebagian kelompok yang menghendaki tindakan kekerasan dalam beragama sering menggunakan dalih teks-teks agama sebagai pembenaran. Yang kemudian hal tersebut digunakan sebagai legitimasi atas tindakanya tersebut.¹⁵⁰ Dalam buku yang diterbitkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian RI pada tahun 2014 lalu, menjelaskan beberapa faktor pemicu munculnya *radikalisme* dalam Islam yang kemudian penulis rangkum sebagai berikut:

a. Faktor Sosial-Politik

Hal tersebut akibat dari memburuknya posisi negara-negara Muslim dalam konflik utara selatan menjadi faktor utama munculnya

¹⁴⁹ Zuly Qodir, *Deradikalisasi Islam*, h. 108

¹⁵⁰ Dede Rodin, *Fondasi dan Radikalisme*, h. 32

radikalisme. Sehingga dapat kita tinjau secara akar historis dari konflik-konflik yang ditimbulkan di beberapa negara tersebut lebih berakar pada masalah sosial politik, yang kemudian *radikalisme* digunakan sebagai media dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain.

b. Faktor Emosi Keagamaan

Memang harus diakui, jika salah satu pemicu gerakan *radikalisme* adalah faktor sentimen agama, termasuk didalamnya solidaritas keagamaan akibat tertindasnya kawan oleh kekuatan tertentu. Aksi solidaritas keagamaan tersebut yang kemudian disalurkan melalui aksi-aksi yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh agama itu sendiri yang pada akhirnya gerakan mereka selalu menggunakan simbol agama. Dan menjadi dalih mereka untuk membela agama, Jihad. Padahal dalam Islam sendiri Jihad memiliki tahap-tahapan tertentu dan aturan mainnya tidak sembarangan dan serampangan dalam berJihad. Hal ini disebabkan juga, seperti distorsi pemahaman agama menjadi sebab munculnya sikap radikal dalam beragama. Pemahaman terhadap dalil al-Qur'an dan Hadits hanya secara harfiah dan kaku.

c. Faktor Kultural

Di dalam masyarakat kadang kita melihat mereka berusaha untuk melepaskan jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dinilai tidak sesuai. Faktor kultural ini juga cukup memiliki andil dalam melatarbelakangi munculnya *radikalisme*. Misalnya mereka

menganggap bahwa budaya *sekulerisme* sebagai musuh yang harus dihilangkan. Hal tersebut akibat dominasi barat dari berbagai aspek atas negeri-negeri dan budaya muslim. Sehingga terlihat bahwa dunia Barat melakukan proses marjinalisasi pada sendi-sendi kehidupan Muslim.

d. Faktor Ideologis Anti Kebarat-baratan

Pada faktor ini sebenarnya motivasi dan gerakan anti Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan dalam beragama. Namun, jalan yang ditempuh para kelompok tertentu justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya peradaban. Sehingga pada akhirnya mereka menggunakan jalan kekerasan dan penupahan darah demi menghancurkan simbol-simbol Barat demi penegakan syariat Islam.

e. Faktor Kebijakan Pemerintah

Ketidak mampuan pemerintahan di negara-negara Islam dalam memperbaiki situais atas frustrasi dan kemarahan sebagian umat Islam yang disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam kaitan ini para elit pemerintahan di nilai tidak berhasil mencari akar permasalahan yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan, *radikalisme* sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang menerpa Umat Islam.¹⁵¹

¹⁵¹ Jaja Zarkasyi and Thobib Al-Asyhar, *Radikalisme Agama Dan Tantangan Kebangsaan* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam Kemenag RI, 2014), h. 10-11.

Abu Rokhmad dalam tulisanya juga mengungkapkan ada tiga faktor penyebab utama seseorang menjadi radikal: *Pertama*, faktor pemahaman agama yang kaku terlebih lagi dengan isu pemurnian tauhid, *tagyir al-munkar* (merubah kemungkar dengan cara kekerasan), hubungan Muslim dengan non-Muslim, doktrin jihad dan pembentukan negara Islam. *Kedua*, penyebab seorang Muslim menjadi radikal adalah faktor politik. Hal tersebut berdasarkan situasi politik global dimana umat Islam merasa tertindas dunia barat kepada negara-negara Muslim yang kemudian memunculkan keinginan aksi pembalasan. *Ketiga*, karena faktor ekonomi dan kesenjangan sosial.¹⁵²

Menurut pendapat Yusuf al-Qardawi bahwa, setidaknya ada tujuh faktor yang mempengaruhi kemunculan *radikalisme* diantaranya adalah:

- 1) Pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang doktriner.
- 2) Literal dalam memahami teks-teks agama sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari kulitnya saja akan tetapi sangat minim pengetahuannya tentang wawasan tentang esensi agama.
- 3) Tersibukkan oleh masalah-masalah sekunder seperti menggerak-gerakkan jari ketika *tasyahud*, memanjangkan jenggot dan meninggikan celana sembari melupakan masalah-masalah primer.
- 4) Berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang justru memberatkan umat.
- 5) Lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa-fatwa mereka sering bertentangan dengan *kemaslahatan* umat, akal sehat dan semangat zaman.

¹⁵² Abu Rokhmad, *Radikalisme Islam*, h. 30

- 6) *Radikalisme* tidak jarang muncul sebagai reaksi terhadap bentuk-bentuk *radikalisme* yang lain seperti sikap radikal kaum sekular yang menolak agama.¹⁵³

Selanjutnya dalam perspektif berbeda dirumuskan oleh Zada Khammami¹⁵⁴ dalam bukunya yang berjudul *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* bahwa, kemunculan *radikalisme* agama (*Islam Radikal*) di Indonesia ditengarai oleh dua faktor antara lain: Faktor internal: Faktor ini terjadi karena akibat adanya penyimpangan aturan-aturan agama. Terutama dalam kehidupan yang lebih mendorong mereka untuk kembali pada otentitas (*fundamen*) Islam. Kemudian kondisi sosial yang sedemikian ditompang dengan pemahaman mereka yang kaku dalam menghadapi teks-teks agama. Melalui berbagai kajian-kajian tentang keagamaan yang mereka pelajari hanya dipandang dari satu sudut pandang saja dan tidak melihat dari sudut pandang yang lainnya. Sehingga tindakan-tindakan yang mereka lakukan harus merujuk pada perilaku Nabi secara tekstual atau melalui buku literal. Kemudian faktor eksternal: Faktor ini dipengaruhi oleh umat Islam yang ada di luar yang sangat mendukung terhadap penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupan.

Adanya *radikalisme* keagamaan sebenarnya merupakan fenomena yang biasa terjadi didalam agama apapun, *radikalisme* sangat berkaitan dengan *fundamentalisme* yang ditandai kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar

¹⁵³ Zuly Qadir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, h. 59

¹⁵⁴ Zada Khammami, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), h. 7.

agama, *fundamentalisme* akan memunculkan *radikalisme* ketika kebebasan untuk kembali keagama dihalangi oleh situasi social politik yang mengelilingi masyarakat. Fenomena ini akan menimbulkan konflik bahkan kekerasan antar dua kelompok yang berhadapan.¹⁵⁵ *Radikalisme* agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinakan dan *reinterpretasi* (penafsiran).¹⁵⁶

Terkait masalah sumber *radikalisme*, Azyumardi Azra berpendapat.

Dikalangan Umat Islam *radikalisme* itu banyak bersumber dari :

- a) Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Pemahaman seperti itu hampir tidak Umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama (*manistream*) umat.
- b) Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan salafi, khususnya dalam *spectrum* sangat radikal seperti *wahabiyah* yang muncul disemenanjung Arabia pada akhir abad 18 awal sampai pada abad 19 dan terus merebak sampai sekarang ini. Tema pokok kelompok dan sel salafi ini adalah pemurnian Islam, yakni membersihkan Islam dari pemahaman dan praktek keagamaan yang mereka pandang sebagai *bid'ah*, yang tidak jarang mereka lakukan dengan cara-cara kekerasan.

¹⁵⁵ Endang Turmudzi dkk., *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2004), h. 5.

¹⁵⁶ Azyumardi Azra, "Memahami Gejala Fundamentalisme," *Jurnal 'Ulumul Qur'an* IV, no. 3 (June 1993): h. 5, <http://media.isnet.org/kmi/islam/gapai/Gejala.html>.

c) Deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial budaya, dan akses globalisasi, dan semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal. Kelompok-kelompok sempalan tersebut tidak jarang mengambil bentuk kultus (*cult*) yang sangat eksklusif, tertutup dan berpusat pada seseorang yang dipandang kharismatik. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat; sekarang sudah waktunya bertaubat melalui pemimpin dan kelompok mereka. Doktrin dan pandangan teologis-eskatologis konflik sosial dan kekerasan bernuansa intra dan antar agama, bahkan antar umat beragama dengan Negara.

d) Masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi, sekali lagi, disebabkan berbagai faktor amat kompleks. *Pertama*, berkaitan dengan euphoria kebebasan, dimana setiap orang atau kelompok merasa dapat mengekspresikan kebebasan dan kemauanya tanpa peduli dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian terdapat gejala menurunnya toleransi. *Kedua*, masih berlanjutnya *fragmentasi* politik dan sosial khususnya dikalangan elit politik, sosial, militer, yang terus mengimbas ke lapisan bawah (*grassroot*) dan menimbulkan konflik *horizontal* yang laten dan luas. Terdapat berbagai indikasi, konflik dan kekerasan bernuansa agama bahkan di provokasi kalangan elit tertentu untuk kepentingan mereka

sendiri. *Ketiga*, tidak konsistennya penegakan hukum. Beberapa kasus konflik dan kekerasan yang bernuasa agama atau membawa *simbolisme* agama menunjukkan indikasi konflik di antara aparat keamanan, dan bahkan kontestasi diantara kelompok-kelompok elit lokal. *Keempat*, meluasnya disorientasi dan dislokasi dalam masyarakat Indonesia, karena kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lainnya membuat kalangan masyarakat semakin terhimpit dan terjepit. Akibatnya, orang-orang atau kelompok yang terhempas dan terkapar ini dengan mudah dan murah dapat melakukan tindakan emosional, dan bahkan dapat disewa untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan kekerasan.

- e) Melalui internet, selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad.¹⁵⁷

Menurut Muhammad A.S Hikam mengungkapkan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi masuknya paham *radikalisme* di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yaitu “aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan dan keamanan”.¹⁵⁸ Dilihat dari faktor geografi, letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antara dua

¹⁵⁷ Azyumardi Azra, *Akar Radikalisme Keagamaan Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama*, (Makalah dalam Workshop “Memperkuat Toleransi Melalui Institusi Sekolah”, yang diselenggarakan oleh The Habibie Center, 14 Mei 2011, di Hotel Aston Bogor), dan dikutip oleh Abdul Munip, “Menangkal Radikalisme Agama Di Sekolah,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (December 25, 2012): h. 162, <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>.

¹⁵⁸ Muhammad A.S. Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalisme (Deradikalisasi)* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), h. 128-132.

benua merupakan wilayah yang sangat strategis secara geostrategic tetapi sekaligus, rentang terhadap ancaman terorisme internasional. Dengan kondisi wilayah yang terbuka dan merupakan negara kepulauan, perlindungan keamanan yang komprehensif sangat diperlukan. Daerah-daerah pulau terluar dan perbatasan masih sangat rawan terhadap berbagai kemungkinan yang dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Terutama sebagai basis untuk melakukan prekrutan dan pelatihan serta pos-pos penyelundupan senjata serta ponsel mereka. Oleh sebab itu, Indonesia harus benar-benar memperhatikan wilayah-wilayah tersebut, selain wilayah-wilayah yang sudah menjadi basis operasi kelompok radikal selama ini.

Dilihat dari faktor demografi, penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran (*schools of thought*) serta memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal. Dilihat dari faktor sumber kekayaan alam, sumber daya kekayaan Indonesia yang melimpah, tapi belum dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat juga berpotensi dipergunakan oleh kelompok radikal untuk mengampanyekan ideologi. Hal ini dilakukan mereka melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan antar penduduk dan wilayah.

Dilihat dari faktor ideology, kondisi politik pasca reformasi yang masih belum reformasi dan seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan degradasi pemahaman ideologi. Munculnya berbagai ideologi alternatif dalam wacana kiprah politik nasional serta ketidaksiapan pemerintah menjadi salah satu penyebab masuknya pemahaman radikal. Belum lagi, pemerintah yang

belum mampu menggalakkan kembali sosialisasi nilai-nilai dasar dan ideologi nasional Pancasila dalam masyarakat, ditambah lagi karut marut dalam bidang politik adalah beberapa faktor penyebab utamanya.

Dilihat dari faktor politik, problem dalam kehidupan politik yang masih mengganjal adalah belum terwujudnya *check and balances* sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi partai politik di Parlemen sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Ketidakseimbangan antara harapan rakyat pemilih dengan kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi. Hal ini membuka peluang bagi upaya Destabilisasi politik melalui berbagai cara dan saluran termasuk media massa dan kelompok penekan (*Pressure Grups*). Apabila kondisi seperti ini tidak dapat dikendalikan, akan sulit bagi pemerintah untuk dapat berkonsentrasi menangani masalah ancaman nasional berupa terorisme yang bersifat multidimensional.

Dilihat dari faktor ekonomi, kemiskinan, pengangguran kesenjangan antara kaya-miskin dan kesenjangan antara kota dan desa, serta antar daerah. Pengaruh ekonomi global yang belum kunjung pulih dan stabil, bagaimanapun juga, membuat ekonomi Indonesia yang tergantung dengan fluktuasi ekonomi pasar global masih belum bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya baik ditingkat regional maupun internasional.

Dilihat dari faktor sosial budaya, bangsa Indonesia yang majemuk kemudian kehilangan jangkar jati dirinya sehingga mudah terbawa oleh pengaruh

budaya cosmopolitan dan pop (*popular culture*) yang ditawarkan oleh media (TV, Radio, Jejaring Sosial dan sebagainya). Kondisi anomie dan aliensi budaya dengan mudah menjangkit para generasi muda Indonesia sehingga mereka sangat rentang terhadap pengaruh negatif seperti hedonism dan kekerasan.

Sedangkan dilihat dari faktor pertahanan dan keamanan, kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda ideologi dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dalam berkoordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang.

Selain dari itu, menurut pandangan Martin E. Marty bahwa ia mencirikan ajaran kaum radikal Islam ditandai dengan empat gejala pokok. *Pertama*, *oppositionalism* faham perlawanan yang bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang dapat membahayakan eksistensi agama, seperti modernitas, sekularisme dan ajaran Barat pada umumnya. *Kedua*, penolakan terhadap *hermeneutika*, teks agama harus dipahami secara literal, karena nalar dipandang tidak mampu menginterpretasi terhadap teks agama. *Ketiga*, penolakan terhadap *pluralisme* dan *relativisme* yang dipandang sebagai hasil pemahaman yang salah terhadap teks suci dan lepas dari kendali agama, dan *Keempat*, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis, yang menurut kelompok *radikalisme* dapat membawa umat semakin jauh dari kebenaran doktrin literal agama.¹⁵⁹

¹⁵⁹ H.M. Amin Abdullah, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 504.

Menurut Karen Amstrong, ajaran radikal (*fundamentalism*) merupakan mekanisme pertahanan muncul sebagai reaksi atas krisis yang mengancam seperti, kepercayaan baik mistis atau ilmiah dan kebijakan yang dianggap memusuhi dan membahayakan posisi agama. Kaum radikal memandang usaha pertempuran melawan ancaman itu bukan pertarungan politik biasa, melainkan sebagai pertarungan kosmis antara kebaikan dan kejahatan, kebenaran versus kepalsuan, dan antara tentara Tuhan melawan iblis yang harus dihukum, ciri utama gerakan ini ditandai dengan memaksakan praktik keagamaan.¹⁶⁰

Selain motivasi ideologi, ada dua faktor penting yang turut mendorong munculnya *radikalisme*: *pertama*, kekuatan kaum Muslim yang lemah, oleh para kaum radikal dinilai karena kemerosotan moral para elit penguasa Muslim. Kaum radikal menuduh elit penguasa Muslim sebagai boneka Barat, mulai dari argumen karena sistem pemerintahan yang sekuler, dan juga karena kebijakan pemerintahan yang memihak Barat. *Kedua*, pengakuan obyektif kaum radikal terhadap dunia non-muslim Barat yang telah mencapai puncak kemajuan, baik di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan politik. Tetapi kemajuan Barat dipakai untuk mengeksploitasi bangsa-bangsa lain di dunia khususnya Islam.¹⁶¹ Perlu digaris bawahi juga bahwasanya *radikalisme* yang terjadi di Indonesia selama ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah, dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional.¹⁶²

¹⁶⁰ H.M. Amin Abdullah., h. 505

¹⁶¹ William O. Beeman, *Fighting the Good Fight: Fundamentalism and Religious Revival*, dikutip oleh Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme*, h. 88-90

¹⁶² Muh. A.S. Hikam, *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme* (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2016), h. 33.

Berbagai kondisi yang melatarbelakangi tindakan teror, secara tidak langsung berdampak pada, munculnya sikap frustrasi karena berpandangan sempit, pada akhirnya menjadi eksklusif dalam bermasyarakat, reaksioner dalam menghadapi persoalan dan cenderung melakukan kekerasan dalam memecahkan persoalan. Kegagalan dalam memobilisasi massa pendukung aksi kekerasan. Pelaku teror menganggap diri lemah, tidak memiliki militer, kekuatan diplomasi nilai tawar, maka satu-satunya jalan yang ditempuh dalam melawan yakni jalan kekerasan (bom, penyanderaan, teror dan aksi kekerasan lainnya).¹⁶³

Aksi terorisme yang bersumber dari paham radikal merupakan sebuah fenomena global yang termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Aksi teror dapat terjadi dimana saja, di negara maju, berkembang, maupun terbelakang. Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri AS yang dirilis pada 31 Juli 2012, pada tahun 2011 telah terjadi kurang lebih 10.000 aksi teror di 70 negara yang mengakibatkan 12.500 korban meninggal dunia.¹⁶⁴ Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sasaran atau target teror tidak selalu melihat negara maju atau tidak, tapi lebih kepada negara tersebut bertentangan atau tidak dengan paham ideologi kaum radikal.

Beberapa kasus, aksi teror akan semakin meluas ketika isu politik internasional juga dimasukkan dan dijadikan sebagai bahan pemicu konflik atau kekerasan di berbagai belahan wilayah dunia oleh kelompok radikal. Isu lingkungan strategis global perlu diperhatikan, menyangkut isu-isu politik

¹⁶³ Muh. A.S. Hikam, h. 100-101

¹⁶⁴ Lihat, laporan “*US State Department Country Report on Terrorism 2011*,” Kementerian Luar Negeri AS, Juli 2012. Lihat lebih lanjut dalam Muh A. S. Hikam, *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme...*, h. 101-102

internasional berkaitan entitas agama, yang kapan pun bisa secara cepat atau lambat memiliki dampak sebagai pemicu aksi teror. Pada saat ini Islam menjadi sorotan dunia global, Islam banyak dipandang sebagai kekuatan sosial keagamaan yang sedang mencari tempat di politik global. Dalam tataran global, dunia tengah menghadapi ancaman perang non konvensional, perang yang dihadapi oleh negara-negara saat ini bergeser dari bentuk konvensional menuju perang tanpa teritori menghadapi ancaman *radikalisme*.

Maraknya situs radikal jaringan internasional pada laman internet menjadi tantangan bagi sebuah negara, aksesnya yang cepat dan dapat dibaca oleh semua kalangan. Imbauan dan ajakan kelompok-kelompok radikal seperti ISIS dengan mudah diakses pada laman internet. Contoh kasus menimpa Indonesia, video ajakan berjihad bersama ISIS yang diunggah oleh akun Abu Mujahid, yang berdurasi 4 menit 33 detik dengan judul *Tahridhul Hijrah Wal Jihad* pada Juni 2014. Dalam video tersebut tampil Salim Mubarak, WNI turunan Yaman yang sudah hijrah ke Suriah menjadi anggota pasukan militer ISIS. Hanya berselang 6 bulan, tampil kembali ajakan berjihad bersama ISIS yang dilakukan oleh Abu Jandal, pemuda Malang keturunan Yaman, yang menyatakan ancamannya terhadap TNI, Polri dan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) NU.¹⁶⁵

Isu-isu keamanan terbaru saat ini, aksi teror yang dilakukan kelompok radikal sudah tidak ditujukan kepada pemerintah atau negara saja. Masyarakat sipil pun turut menjadi sasaran dari kebrutalan aksi radikal. Terjadi peningkatan dalam modus operandi dan peta radikalisme terorisme, terjadi pergeseran aksi

¹⁶⁵ Muh A. S. Hikam, h. 104-105

radikal sasaran serangan sudah tidak menyerang kepentingan asing, juga menyerang aparat dan warga sipil sebagai musuh dekat near enemy. Aksi-aksi radikal yang menyasar masyarakat sipil selalu sulit diantisipasi, seperti dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, aksi teror seperti ini sulit terdeteksi dini karena jaringannya luas dan bersifat gerakan bawah tanah. Hendropriyono menyebutkan lingkungan *fundamentalisme* sebagai “tanah subur” lahirnya gerakan radikal dalam beberapa kasus *fundamentalisme* Kristen, Yahudi dan Islam. Hendropriyono mengatakan adanya ancaman kemanusiaan dalam kekerasan *syahidisme* dengan jalan teror.¹⁶⁶

Isu pokok yang dikumandangkan kelompok radikal beragam dan sesuai konteks zaman. Isu pokok dari agenda revivalisme Islam, pemurnian ajaran Islam secara tekstual kembali kepada ajaran al-Qur’an dan Hadist (purifikasi Islam), penolakan terhadap dominasi dan hegemoni Barat terhadap Islam. Gerakan radikalisme Islam mulai abad 20 dipicu oleh dua faktor mendasar, *pertama*; penguasa lokal (negara) yang di anggap otoriter, despotis, korup, dan pro Barat. Kelompok Islam mainstream dianggap tidak mampu melakukan kontrol dan condong menyokong kekuasaan. *Kedua*; kolonialisasi dan penetrasi ideologi Barat dinilai tidak sesuai dengan norma nilai-nilai Islam, simbol Barat dalam pandangan kelompok radikal Islam sebagai penyebab dari rusaknya sistem sosial-politik yang merugikan ummat Islam.¹⁶⁷

Makna *radikalisme* tidak tunggal menjadi bagian dari satu agama atau ajaran, tapi sesuai pada konteks penafsiran ajaran yang diyakini. Konteks

¹⁶⁶ Sidratahta Muhktar, *Dinamika Politik Islam, Dalam Dunia Yang Berubah* (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2014), h. 71-72.

¹⁶⁷ A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama*, h. 57-64

terorisme yang berlatar *radikalisme* agama, ajaran *radikalisme* mengarah pada tindakan kekerasan merupakan kejahatan berkedok agama. Dalam wilayah wacana pemikiran atau gagasan, radikalisme bukan merupakan kekerasan, sehingga tidak menjadi persoalan sejauh tidak diikuti oleh tindakan kekerasan yang merusak atau mengancam norma sosial dan hukum.¹⁶⁸

Selanjutnya bila disederhanakan, gerakan radikalisme Islam dalam bentuk teror merupakan pilihan aksi tentatif sebagai suatu alternatif jalan pintas dalam menyelesaikan banyak persoalan versi kaum radikal. Secara ideologis tindakan ini didorong oleh semangat nilai ajaran jihad sebagai perang terhadap orang kafir (Barat). Faktornya bermacam-macam, ketidakadilan, penindasan serta eksploitasi yang dilakukan oleh Barat terhadap kaum muslim. Tafsir jihad yang terdapat dalam al-Qur'an dimaknai dengan literalis, jihad dimaknai dengan angkat senjata dimanapun, kapanpun dan apapun situasinya.

Persoalan *radikalisme* tidak boleh dipandangan dari sudut internal agama saja tetapi memerlukan kajian literatur yang mendalam untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemunculannya.¹⁶⁹ *Radikalisme* tidak hadir dalam ruang kosong. Setidaknya ada beberapa konteks dan keadaan yang turut melahirkan fenomena *radikalisme* seperti, kondisi ekonomi yang tidak adil, kondisi sosial yang penuh dengan ketidakpastian, kondisi hukum yang penuh dengan penyimpangan, kekumuhan politik yang terus dibayangi dengan penyakit korupsi, kesalahan dalam penanaman pendidikan agama pada masyarakat menyebabkan masyarakat rentan terhadap pengaruh paham radikal.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Agus SB., *Deradikalisasi Nusantara*, h. 49.

¹⁶⁹ Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama (Iman Dan Politik Dalam Masyarakat Modern)* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 28.

¹⁷⁰ Muhd. Abdullah Darraz, "Radikalisme Dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan," *Jurnal Maarif* 8, no. 1 (July 2013): h. 155.

Menurut Saeed Rahnema, munculnya gerakan-gerakan Islam radikal dipengaruhi oleh beberapa yaitu faktor sosial, ekonomi dan politik seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, persoalan gaji kelas menengah, kesenjangan antara kaya dan miskin, kegagalan program modernisasi dan kebijakan pembangunan, pemerintahan yang korup, rezim yang diktator dan tidak demokratis, gerakan-gerakan sekuler dan liberal, gagalnya gerakan nasionalis, serta adanya dorongan langsung dari imperialisme dan kekuatan asing. Karena itu, gerakan radikal hanya dapat dikalahkan jika faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang menimbulkan lahirnya gerakan ini dapat di eliminasi.¹⁷¹

Berbeda dengan Rahnema, menurut Hilmy ada dua faktor yang menyebabkan munculnya ideologi Islam radikal yakni: Faktor internal: Adanya pandangan yang berbeda dalam persoalan ideologi *jihad*. Kalangan Islam moderat menilai bahwa makna *jihad* tidak terbatas dalam arti perang fisik. Perang melawan hawa nafsu juga dapat dikategorikan *jihad*, perang melawan kebodohan juga termasuk dalam kategori *jihad*. Berbeda dengan kalangan Islam radikal yang memiliki pandangan sempit terkait makna *jihad*. Kalangan radikal cenderung memaknai *jihad* sebatas perang fisik.

Kemudian dilihat dari faktor eksternal, munculnya Islam radikal merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap *kolonialisme*, hegemoni politik negara-negara tertentu terhadap negara Islam serta penyitaan tanah-tanah Islam oleh negara-negara non Islam.¹⁷² Seperti yang dialami oleh negara Palestina yang

¹⁷¹ Saeed Rahnema, "Radical Islamism and Failed Developmentalism," *Third World Quarterly* 29, no. 3 (2008): h. 2, <https://www.jstor.org/stable/20455053>.

¹⁷² Wahyudi Akmaliah Muhammad and Khelmy K. Pribadi, "Anak Muda, Radikalisme, Dan Budaya Populer," *Jurnal Maarif* 8, no. 1 (July 2013): h. 12.

tanahnya di ambil oleh negara Israel. Perbuatan Israel ini telah melahirkan kelompok Islam militan di Palestina yang berusaha untuk memperjuangkan tanah mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pandangan tersebut, kelompok Islam yang muncul sebagai reaksi atas *kolonialisme* dan hegemoni politik negara barat disebut kelompok radikal. Termasuk para pejuang Palestina. Namun dalam pandangan penulis, istilah kelompok Islam radikal tidaklah tepat disematkan terhadap kelompok Islam yang muncul untuk melawan *kolonialisme* seperti pejuang Palestina. Karena pada hakikatnya kelompok Islam radikal mengandung makna negatif sebagai kelompok militan. Sementara itu, pejuang palestina mengandung makna positif sebagai pembela negara Palestina dari penjajahan Israel.

Pendapat di atas tersebut, sejalan dengan Abuddin Nata, bahwa menguatnya ideologi *radikalisme* Islam di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi adanya konflik primordial antar suku maupun umat beragama seperti: pengusiran kelompok Islam Syi'ah oleh kelompok Islam Sunni di Sampang Madura, Pembakaran serta pembunuhan umat Islam oleh umat Kristen di Ambon. Kemudian adanya konstalasi politik Amerika yang menyudutkan Islam sebagai agama terorisme. Faktor internal meliputi doktrin ajaran, kurangnya ilmu pengetahuan, dan sejarah. Doktrin ajaran dapat terlihat dari timbulnya sikap radikal yang tidak lepas dari faktor doktrin agama. Setiap agama pada dasarnya mengklaim dirinya sebagai agama yang paling benar dan setiap agamapun

memiliki doktrin ajaran masing-masing.¹⁷³ Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa Allah SWT. itu satu dan Islam tidak mengenal istilah trinitas seperti ajaran Kristen. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Maidah: 73 yang artinya: “*Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada (Tuhan yang berhak disembah) selain Tuhan yang Maha Esa*”. Kemudian kurangnya ilmu pengetahuan dan pemahaman ilmu agama seringkali menyebabkan seseorang dengan gampang mengkafirkan saudara sesama muslim. Seperti ajaran wahabi yang begitu mudah mengkafirkan orang atau kelompok yang tidak sama dengannya. Dari faktor sejarah bahwa sejarah mencatat peperangan yang terjadi antara umat Islam dengan umat Nasrani yang berlangsung selama perang salib kurang lebih tiga abad yaitu tahun 1095-1292 yang menyebabkan kerugian yang besar bagi kedua umat tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab sikap radikal bahwa sejarah memang telah mencatat perjalanan panjang sentimen antar umat beragama.¹⁷⁴

Menurut Wasisto Raharjo Jati, ada tiga cara yang dapat ditempuh untuk menganalisis munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia yakni: *Pertama*: Dalam konteks historis. Islam radikal di Indonesia memiliki hubungan dengan kolonialisme pada masa lalu serta gerakan islamisme kontemporer di Timur Tengah. Gerakan-gerakan radikal yang muncul dewasa ini tak lain bersumber dan tertular dari gerakan *radikalisme* yang ada di timur tengah. Ide gerakan diimpor dari kalangan Islam radikal Indonesia yang selama dekade 1980 dan 1990 telah berhubungan dengan para radikal di Timur Tengah melalui jalur studi. Mereka

¹⁷³ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 56.

¹⁷⁴ Abuddin Nata, h. 56.

kemudian terpengaruh dengan pemikiran gerakan Ikhwan al-Muslimin dan Alqaeda.¹⁷⁵ *Kedua*: Kebangkitan gerakan jihad dalam konteks yang lebih besar. Ideologi Islam radikal pada dasarnya berasal dari adanya konflik yang terjadi di Timur Tengah yaitu konflik antara Palestina dan Israel. *Ketiga*: Implementasi syariat Islam sebagai ideologi negara dianggap sebagai alat dalam mengatasi berbagai bencana dan berbagai krisis di Indonesia. Para penganut paham radikal meyakini bahwa berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia dapat di atasi apabila sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan syari'at Islam oleh karena itu tidak heran jika berbagai gerakan radikal di Indonesia menginginkan syariat Islam diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, berikut ini akan digambarkan faktor-faktor kemunculan paham *radikalisme* dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Faktor-faktor Penyebab Berkembangnya Radikalisme

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<p>1. Doktrin Agama</p> <p>Timbulnya paham radikal pada dasarnya disebabkan oleh pemahaman terhadap doktrin agama yang terlalu rigid dan literal. Sebagaimana dipahami bahwa setiap agama mempunyai klaim kebenaran (<i>claim truth</i>). Oleh kalangan radikal, doktrin Islam sebagai agama paling benar dan sempurna membuat kaum radikal beranggapan menyalahkan dan menafikkan keberadaan agama lain. Bahkan tidak sampai disitu,</p>	<p>1) Adanya kontak politik Amerika yang seringkali menyudutkan Islam sebagai agama teroris ikut andil terhadap pertumbuhan paham radikal. Di samping itu, adanya sentimen terhadap Amerika yang dianggap ber-usaha menghancurkan Islam dengan berbagai agendanya seperti menyudutkan Islam, menyerang dan menaklukkan negara-negara Islam serta menebarkan paham <i>sekularisme</i>, <i>hedonisme</i> mendorong seba-gian umat Islam berpaham keras</p>

¹⁷⁵ Muhd. Abdullah Darraz, *Radikalisme dan Lemahnya...*, h. 156

<p>umat Islam yang lain mazhab serta organisasinya bahkan sering dianggap sebagai kelompok yang sesat dan telah menyimpang dari ajaran Islam.</p>	<p>untuk melakukan perlawanan terhadap Amerika dan negara sekutunya</p>
<p>2. Situasi politik Indonesia Terbukanya kran kebebasan sejak runtuh dan tumbang rezim Soeharto telah membuka peluang bagi berkembangnya <i>radikalisme</i> serta <i>terorisme</i> di Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dari begitu banyaknya tindak terorisme yang terjadi 15 tahun belakangan ini. Mulai dari peristiwa Bom Bali hingga penemuan bom di Tangerang Selatan tanggal 22-12-2016.</p>	<p>2) Adanya pengaruh dari Timur Tengah. Menjamurnya gerak-an serta pemikiran radikal di Indonesia pada hakikatnya tidak lepas dari pengaruh gerakan dan pemikiran radikal timur tengah. Hal tersebut dapat kita lihat dari tujuan yang sama yaitu menegakkan <i>khilafah Islamiyah</i> serta syari'at Islam di seluruh muka bumi.</p>
<p>3. Situasi Ekonom Kondisi ekonomi yang sulit membuat seseorang dengan mudah terpengaruh dengan iming-iming kesejahteraan. Sebagaimana di lansir dalam sebuah surat kabar ternama bahwa anggota ISIS dijanjikan sebuah salary ± 12-14 juta perbulan.</p>	
<p>4. Sitisu Sosial Adanya dekadensi moral yang ditandai dengan meningkatnya kenakalan remaja, kemaksiatan, kekerasan, ketimpangan hukum serta menjamurnya KKN di kalangan aparat pemerintahan ikut mendorong para kaum radikal untuk berjuang keras memerangi serta meruntuhkan berbagai rantai kejahatan dan kemaksiatan dengan jalan kekerasan hingga penegakan syari'at Islam.</p>	
<p>5. Kurangnya Pengetahuan Agama Kurangnya pengetahuan agama menjadi celah masuknya paham radikal. Karena kurangnya pengetahuan agama menyebabkan daya analisis seseorang menjadi kurang, sehingga akan mudah menerima doktrin yang salah.</p>	

Sumber: Data olahan Penulis dari Berbagai Sumber Rujukan.

Berdasarkan gambaran pada tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor *radikalisme* tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa kondisi sosial tidaklah serta merta membuat orang menjadi radikal. Akan tetapi, faktor-faktor lain seperti ekonomi, politik maupun agama ikut berkontribusi dalam menumbuhkan paham radikal dalam diri seseorang.

3. Karakteristik *Radikalisme*

Radikalisme dan praktek kekerasan yang mengatasnamakan agama merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia dewasa ini. Bukan hanya itu, *radikalisme* yang dibalut dengan pandangan-pandangan sempit keagamaan yang kemudian menjelma menjadi sebuah teror bahkan akan mengancam keberadaan agama itu sendiri. Tidak jarang, orang menjadi skeptik bahkan kehilangan keyakinan pada agama bahkan Tuhan disebabkan adanya segelintir orang yang menjadikan agama sebagai alat pembenaran atas tindakan teror maupun kekerasan yang ia lakukan.

Menurut perspektif ilmu sosial, istilah *radikalisme* memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan sikap ketidakpuasan seseorang atau kelompok terhadap keberadaan *status quo* dan tuntutan terhadap sesuatu yang telah mapan, biasanya dengan melakukan cara-cara kekerasan. Seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok Khawarij, gerakan *fundamentalis* Islam yang muncul dari pertikaian antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kelompok Khawarij terkenal dengan prinsip-prinsip radikal dan ekstrimnya.¹⁷⁶ Dalam

¹⁷⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Paramadina, 2006), h. 141.

melakukan jihad, mereka melakukan aksi-aksi kekerasan, teror, dan pembunuhan tanpa pandang bulu.

Secara umum, *radikalisme* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Cenderung menafsirkan teks-teks kitab suci secara *riqid* (kaku) dan *literalis* (tekstual);¹⁷⁷
- b. Cenderung memonopoli kebenaran atas tafsir kitab suci/ agama, dan bahkan menganggap dirinya sebagai pemegang otoritas dalam penafsiran agama yang paling abash, sehingga menganggap penafsir kitab orang atau kelompok lain yang tidak sealiran adalah sesat dan halal untuk dimusuhi;
- c. Memiliki pandangan yang *apriori* terhadap ideology dan budaya Barat, imprealis yang selalu mengancam akidan dan eksistensi umat Islam;
- d. Menyatakan perang terhadap paham dan tindakan sekuler;¹⁷⁸ dan
- e. Cenderung dan tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya.¹⁷⁹

Terkait dengan kreteria *radikalisme*, menurut Yusuf al-Qardhawi¹⁸⁰ dalam buku *al-Sahwah al-Islamiyah bayn al-Judud wa al-Tattaruf* hadir untuk menjawab berbagai tudingan yang latah terhadap kebangkitan Islam. Pada istilah

¹⁷⁷ Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama...*, h. 4

¹⁷⁸ Azumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam...*, h. 141

¹⁷⁹ Edi Susanto, "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal Di 'Pondok Pesantren,'" *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (January 5, 2007): h. 4, <https://doi.org/10.19105/tjpi.v2i1.205>.

¹⁸⁰ Pemikirannya Yusuf al-Qardhawi termasuk pemikiran *idealistik-totalistik* yang kreteria utamanya adalah sangat percaya terhadap doktrin Islam sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan problem kehidupan. Namun beliau juga terkenal sangat modern dan moderat dalam doktrin-doktrinnya. Lihat lebih lanjut dalam A. Mufti Khazin, *Konsep Jihad Dan Aplikasinya Dalam Pandangan Lama Kontemporer Yusuf Qardhawi: Studi Pemikiran Dalam Kitab Fiqih Jihad* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), h. 79.

Tattarruf (radikal) sering kali di identifikasikan terhadap seseorang atau kelompok muslim yang merealisasikan suatu paham keagamaan secara universal. Kemudian istilah *radikal* dan paham beberapa term lain sengaja diusungkan oleh musuh Islam yang berorientasi untuk mengaburkan nilai-nilai Islam.¹⁸¹

Pada alenia bab pertama buku *al-Sahwah al-Islamiyah bayn al-Judud wa al-Tattaruf* beliau menjelaskan *al-Tattaruf* (radikal) dalam cara pandang al-Qur'an dan Sunnah.¹⁸² Dan menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi setidaknya ada enam kreteria. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mereka sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengan isi pikirannya. Latar belakang munculnya klaim kebenaran tersebut dari suatu kalangan yang seakan-akan bahwa dirinya adalah seorang Nabi yang tak pernah melakukan tindakan kesalahan (*ma'sum*). Padahal mereka hanya manusia biasa yang tak luput dari sebuah kesalahan dan dosa.
- 2) *Radikalisme* mempersulit agama Islam yang sejatinya ringan (*sambah*) dengan berargumen bahwa ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Kemudian prioritas perilaku agama mereka hanya sebatas problem-problem yang sifatnya sekunder dan meninggalkan yang primer. Salah satu contohnya adalah memanjangkan jenggot dalam problem yang sifatnya sangat sepele.¹⁸³

¹⁸¹ A. Mufti Khazin, *Konsep Jihad Dan Aplikasinya...*, h. 77

¹⁸² Menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi bahwa arti *al-tattarruf* adalah *alwuquf fi al-tarf* (berhenti di pinggir) tidak di tengah-tengah dan istilah radikal lebih dekat dengan kepada bahaya, kehancuran dan jauh dari rasa aman. Sehingga dapat dikatakan bahwa agama Islam sejatinya selalu mengingatkan dan sangat menentang perilaku tersebut. Lihat dalam A. Mufti Khazin, *Konsep Jihad Dan Aplikasinya...*, h. 23

¹⁸³ Mahmud Hamdi Zaqzuq, *Maqashid Al-Syari'at al-Islamiyyah Wa Dhaarurat al-Tajdid* (Kairo: Wizarah al-Auqaf Majlis al-A'la li Syuun al-Islamiyyah, tt.), h. 114.

- 3) Mayoritas kelompok radikal sangat berlebihan dalam beragama yang tidak pada *maqom* (tempatny). Hal tersebut sangat bertentangan dengan cara dakwah Nabi dengan metode *gradual* (berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, bertahap). Sehingga dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan.
- 4) Dalam menjalin sebuah interaksi sosial mereka cenderung kasar, keras dalam bicara dan bersikap emosional dalam berdakwah. Hal tersebut sangat bertolak belakan dengan cara dakwah zaman Nabi terdahulu dengan cara mengajak masyarakat untuk memperbaiki komunitas mereka dan mewujudkan kehidupannya. Terutama dalam segi iman agamanya dan bukan loyalitas pada suku mereka.¹⁸⁴
- 5) Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Mayoritas dari mereka memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya saja dan menyampingkan aspek positifnya. Kemudian mereka juga sering tampak merasah suci dari segala dosa dan menganggap kelompok lain sebagai ahli *bid'ah* dan sesat. Hal sedemikian rupa ini harus di jauhi oleh umat Islam, pasalnya pangkal dari *radikalisme* adalah sering berburuk sangka pada orang lain.
- 6) Kelompok *Radikalisme* mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Pada zaman nabi Muhammad sikap sedemikian ini identik dengan golongan Khawarij. Namun dimasa kontemporer kelompok ini

¹⁸⁴ Jhon L. Esposito, *Unholy War: Terror in the Name of Islam*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: LKiS, 2003), h. 38.

identik dengan FPI (Front Pembela Islam). Mereka mengkafirkan semua orang yang berbeda argumen dengan mereka dan menyakini bahwa pendapat mereka adalah pendapat Allah SWT.

Sumber lain menjelaskan bahwa Yusuf al-Qordhowi menggambarkan karakteristik *radikalisme* atau *ekstrimisme* agama, yaitu sebagai berikut:

a) Fanatisme berlebihan

Fanatik secara bahasa berasal dari kata *ashaba al-aqumu bir rajuli ashban* yang artinya mengepungnya untuk melidunginya. Kata *al-ashabah* berarti kelompok yang mengikuti seseorang. Fanatik artinya meliputi dan menarik.¹⁸⁵ Sikap fanatik pada dasarnya bisa menjadi filter untuk menangkal aliran sesat maupun berbagai upaya pemurtadan. Akan tetapi, sikap fanatik akan menjadi momok menakutkan apabila dibarengi sikap intoleransi yakni tidak menghargai keberadaan kelompok maupun umat agama lain serta berusaha mengeliminir kelompok maupun penganut agama yang berbeda.

Perbedaan agama pada hakikatnya telah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an secara jelas dan nyata, karena itu, tidak pantas rasanya jika kita sebagai hambanya memaksakan kehendak kita kepada umat atau golongan yang lainnya, karena Allah SWT. saja sebagai pencipta manusia memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut suatu agama yang diyakininya.

¹⁸⁵ Muhammad Az-Zuhaili, *Moderat Dalam Islam*, Penerjemah Kuwais dan Ahmad Yunus Naidi (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2012), h. 139-141.

b) Memaksakan kehendak

Adapun karakteristik *radikalisme* yang kedua yaitu memaksakan kehendak maksudnya memaksakan kepada orang lain untuk melakukan seperti yang dia inginkan. Contohnya memaksakan membentuk negara Islam dengan cara merubah ideologi negara seperti yang dilakukan oleh kelompok DI/TII, memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, memaksa orang untuk memiliki paham yang sama dengannya seperti yang dilakukan oleh kelompok wahabi.¹⁸⁶ Perlu diperhatikan bahwa Islam melarang pemeluknya untuk memaksa pemeluk lain untuk mengikuti ataupun masuk dalam agama Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut¹⁸⁷ dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*(Qs.al-Baqarah: 256).

¹⁸⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Membedah Islam Ekstrem...*, h. 34-36

¹⁸⁷ *Thaghut* ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT.

c) Menganut ideologi kekerasan

Diantara tanda-tanda *radikalisme* yang ke tiga yaitu memperlakukan orang secara zalim, melakukan pendekatan dengan kekerasan, serta kaku dalam menganjak orang untuk masuk dalam Islam. Padahal Allah SWT. memerintahkan untuk mengajak kepada agamanya dengan jalan hikmah bukan dengan jalan kekerasan, dengan pengajaran yang baik bukan dengan ungkapan yang kasar.¹⁸⁸ Sebagaimana firman Allah SWT.

dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(Qs. An-Nahl: 125).

Perlu diperhatikan bahwa, sikap keras dan kasar justru akan semakin memupuk rasa kebencian dan permusuhan antar suatu kelompok, dan sebaliknya lemah lembut dan kasih sayang akan mempererat hubungan antar suatu kelompok. Oleh sebab itu seyogiya-nya, metode inilah yang digunakan oleh para juru dakwah dalam menyampaikan seruannya.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Membedah Islam Ekstrem...*, h. 36

¹⁸⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Membedah Islam Ekstrem...*, h. 40

d) *Negative Thinking* terhadap yang lain

Buruk sangka terhadap orang lain serta memandang mereka sebagai orang jahat, dan menyembunyikan kebaikan dan membesar-besarkan keburukan mereka adalah karakteristik *radikalisme* yang berikutnya. Umumnya kaum radikal memiliki kebiasaan memburuk-burukkan orang. Kebiasaan memburukburukkan orang tersebut tidak hanya berlaku pada orang awam akan tetapi mereka tidak segan untuk menuduh ulama, tokoh agama ataupun bahkan imam mazhab sebagai pelaku *bid'ah* apabila mereka menemukan fatwa yang berbeda dengan paham ataupun pendapat mereka.

e) Terjerumus dalam jurang pengkafiran (*takfiri*)

Puncak dari sikap ekstrim adalah pentakfiran. Perbuatan mentakfirkan seseorang adalah suatu hal yang sangat krusial sebab pentakfiran bukan hanya berakibat pemutusan hubungan rumah tangga, pemutusan hubungan waris serta wali nikah akibat perbedaan agama. Akan tetapi, berakibat penghalalan darah seperti yang dilakukan oleh kaum wahabi yang menghalalkan darah orang yang kafir seperti musyrik serta non muslim.

Radikalisme adalah suatu sikap atau pemikiran yang kemudian ditandai dalam empat hal sekaligus menjadi karakteristik para kelompok radikal, yaitu: *Pertama*, adalah sikap yang tidak toleran dan tidak mau menghargai apa yang menjadi pendapat dan keyakinan orang lain. *Kedua*, adalah sikap fanatisme, sikap yang menganggap bahwasanya kelompoknyalah yang benar dan menyalahkan

kelompok lain. *Ketiga*, yaitu sikap tertutup dan berusah berbeda dengan kebiasaan khalayak umum. *Keempat*, kecenderungan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.¹⁹⁰

Menurut Emma Laisa juga berpendapat bahwa kriteria Islam radikal yaitu: *Fanatisme* keyakinan ideologis yang mereka perjuangkan agar bisa mengganti tatanan serta sistem yang sedang berjalan; dalam menjalankan aksinya mereka cenderung menggunakan aksi-aksi yang destruktif apalagi terhadap kelompok-kelompok yang bertentangan dengan apa yang mereka pahami; secara sosio-kultural dan sosio-religius para kelompok radikal memiliki ikatan kuat antar sesama kelompok serta memiliki ciri khas baik penampilan maupun ritual yang khas; dan kelompok radikal juga sering bergerak secara bergerilya, namun juga tidak menutup kemungkinan bergerak secara terang-terangan.¹⁹¹

Menurut pendapat Ahmad Rubaidi sebagaimana dikutip oleh Zuly Qadir menjelaskan lima ciri gerakan *radikalisme*, yaitu: 1). Menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan; 2). Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika al-Qur'an dan hadits hadir di muka bumi ini dengan realitas lokal kekinian; 3). Faktor perhatiannya lebih terfokus pada teks al-Qur'an dan Hadits, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan *bid'ah*; 4). Menolak ideologi Non-Timur

¹⁹⁰ Dede Rodin, "Islam Dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam al-Qur'an," *ADDIN* 10, no. 1 (February 1, 2016): h. 34.

¹⁹¹ Emma Laisa, *Islam dan Radikalisme ...*, h. 6

Tengah termasuk ideology Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisasi. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada al-Qur'an dan Hadits; dan 5). Gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.¹⁹²

Selain itu, Muhammad Zuhdi sebagaimana dikutip oleh Nurlena rifa'i bahwa *radikalisme* memiliki karakteristik yaitu: *Pertama*: Klaim kebenaran: setiap pemeluk agama percaya bahwa kitab suci dan doktrin agama mereka adalah yang paling murni dan paling benar. Sementara itu, kitab suci, sekte maupun agama lain adalah sesat dan salah. *Kedua*: *Taklid* buta dan setia kepada pemimpin mereka. Umumnya penganut *radikalisme* memiliki loyalitas dan kesetiaan yang besar terhadap pemimpin mereka. *Ketiga*: Memiliki tujuan untuk mendirikan negara dan pemerintahan yang ideal. Penganut percaya dalam membangun/menegakkan aturan tuhan di bumi dengan cara memperbaiki moral serta teologi masyarakat. *Empat*: Memiliki kecenderungan untuk main hakim sendiri.¹⁹³

Berikut ini tabel karakteristik *radikalisme* menurut beberapa para ahli yang dapat penulis jelaskan pada di bawah ini:

¹⁹² Zuly Qadir, *Radikalisme Agama di Indonesia.*, h. 63.

¹⁹³ Nurlena Rifai, *Preventing Terrorism At School: An Evaluation Of The Indonesian Ministry of Religious Affairs' Policies Concerning Terrorism, Radical Religious Movements in Curriculum Content and Pedagogy of Secondary Education.* Makalah ini di sampaikan dalam konferens "Building Network and Sharing Best Practices For Strengthening Quality of Education in Muslim Society", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 11 November 2015), h. 3

Tabel 2.2
Karakteristik Radikalisme Menurut Para Ahli

No.	Nama	Karakteristik Radikalisme
1.	John L. Esposito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganggap Islam sebagai sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan bersifat total. Karena itu, Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, hukum dan masyarakat. 2. Menolak ideologi masyarakat Barat karena menganggap sekuler dan materialistik. 3. Cenderung mengajak pengikutnya untuk kembali kepada Islam sebagai bentuk usaha untuk perubahan sosial. 4. Menolak segala bentuk peraturan-peraturan yang lahir dari tradisi barat. 5. Memiliki keyakinan bahwa islamisasi pada masyarakat muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan pada aspek pengorganisasian atau pembentukan sebuah kelompok yang kuat.¹⁹⁴
2.	Abuddin Nata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sikap <i>rigid</i> dan <i>literlis</i> dari segi keyakinan. Kaum radikal lebih menekankan simbol-simbol agama dari pada substansinya. Berbeda dengan kaum moderat yang bukan hanya mementingkan simbol semata akan tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana supaya prinsip-prinsip Islam dapat menjadi roh dalam setiap lini kehidupan masyarakat. 2. Memiliki sikap dan pandangan yang eksklusif. Kaum radikal memiliki pandangan dan keyakinan yang ekstrem, mereka menganggap hanya pandangan merekalah yang benar sementara yang tidak sejalan dengannya adalah salah. Karena itu, kaum ini sangat tertutup dan tidak mau menerima pandangan orang lain. 3. Menolak modernisasi. Kehidupan kaum radikal cenderung kaku dan kolot mereka cenderung menolak berbagai produk budaya modern. 4. Dari segi gerakan cenderung menggunakan kekerasan. Kelompok ini

¹⁹⁴ Jhon L. Esposito, *Unholy War...*, h. 207

		cenderung keras dalam setiap gerakannya seperti dalam setiap propaganda dan teror hingga aksi pembunuhan yang mereka lakukan. ¹⁹⁵
3.	Syukron Kamil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara <i>rigid, literalis, absolut, dan dogmatis</i>. 2. Cenderung memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Akibatnya, menganggap diri dan kelompoknya paling benar sedangkan kelompok lain sebagai kelompok yang sesat. 3. Melakukan perekrutan secara <i>agresif</i> serta berusaha mengeliminasi orang lain dan kelompok lain yang dianggap sebagai kelompok sesat dan musuh Islam. 4. Meyakini penyatuan agama dan negara dan menolak <i>sekularisme</i>. 5. Memiliki stigma negatif terhadap Barat. Barat dipandang sebagai monster imprealis yang mengancam akidah dan eksistensi umat Islam. 6. Mendeklarasikan perang terhadap <i>sekularisme, pluralisme, hedonisme</i> serta <i>liberalisme</i>. 7. Cenderung radikal dalam memperjuangkan ideologinya.¹⁹⁶

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya tokoh-tokoh di atas memiliki beberapa pandangan yang sama dengan orang-orang Barat tentang karakteristik orang maupun kelompok yang berpaham radikal. *Radikalisme* umumnya dilukiskan sebagai paham yang intoleran, fanatic berlebihan, mengklaim diri paling benar, memiliki stigma buruk terhadap barat, mengusung *khilafah Islamiyah* serta syari'at Islam, menolak modernisasi, cenderung anarkis dalam memperjuangkan ideologinya, terkesan *rigid* dan *tekstual* dalam menafsirkan ayat maupun hadits.

¹⁹⁵ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam ...*, h. 24-25

¹⁹⁶ Syukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syari'ah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Antikorupsi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 251-252.

Karakteristik yang disampaikan oleh para tokoh di atas bisa jadi tidak sepenuhnya benar. Terutama dalam beberapa hal seperti: *Pertama*, klaim kebenaran. Menyatakan bahwa klaim kebenaran sebagai karakter *radikalisme* adalah sesuatu yang tidak benar. Karena seseorang yang memeluk agama tertentu haruslah meyakini kebenaran agamanya dan sebaliknya meyakini bahwa yang bertentangan dengannya adalah sesuatu yang salah. Meyakini kebenaran mutlak agama adalah syarat dari keimanan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa klaim kebenaran bisa menjadi pemicu bibit-bibit radikalisme manakala klaim kebenaran diikuti kecenderungan untuk menafikkan keberadaan pemeluk agama lain serta memaksakan kepada pemeluk agama yang berbeda untuk mengikuti agamanya.

Kedua, menolak modernisasi. Mengeneralisasi kaum radikal sekarang seperti kaum radikal masa lalu sebagai kaum kolot tak berpendidikan serta menolak modernisasi adalah pernyataan yang kurang tepat. Karena dalam perkembangannya, kelompok radikal sekarang sangat terbuka dalam penggunaan produk modern termasuk penggunaan IT. Bahkan dalam sistem perekrutan dan sebagainya kini mereka lebih banyak memanfaatkan media yang ada.

Ketiga, memiliki stigma negatif terhadap barat. Menggeneralisasi setiap orang yang memiliki pandangan negatif terhadap barat adalah sesuatu yang picik. Karena tidak semua orang yang memiliki stigma negatif terhadap Barat khususnya dalam persoalan hegemoni barat terhadap dunia Islam dapat dipandang sebagai penganut *radikalisme*. Karena meskipun sebagian orang mengamini hegemoni politik Barat terhadap sebagian wilayah Islam akan tetapi mereka tetap bijak dalam menjalin interaksi dengan orang-orang maupun dunia barat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria orang atau kelompok radikal tidak berdiri sendiri. Artinya seorang/ kelompok tidak serta merta dapat dinyatakan radikal hanya karena memiliki salah satu dari karakteristik yang dipaparkan oleh tokoh di atas. Karena pada dasarnya, indikator *radikalisme* saling terkait satu sama lain. Namun demikian, kepemilikan atas satu karakteristik menunjukkan bahwa seseorang memiliki bibit-bibit *radikalisme* dalam dirinya. Bibit-bibit radikalisme tersebutlah yang harus dan dikelola dengan bijak agar tidak berubah menjadi *radical action*. Terlepas dari perdebatan tentang pengklasifikasian orang maupun kelompok yang dapat disebut radikal dan tidak, maka penulis lebih cenderung sepakat pada karakteristik radikalisme yang dipaparkan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Syukron Kamil. Karena karakteristik tersebutlah yang bisa mewakili pengelompokan orang-orang radikal masa kini.

4. Sasaran dan Tujuan Aksi *Radikalisme*

Kelompok teroris sangat pandai, cerdas, teliti dalam berstrategi untuk mencapai tujuannya. Serangan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama merupakan instrumen atau tameng yang mereka gunakan dalam mencapai kepentingan politik, seperti: menjatuhkan rezim, melakukan okupasi terhadap suatu wilayah dan mengubah kebijakan suatu negara. Sebagai contoh, pasca peristiwa penyerangan markas angkatan laut milik Amerika Serikat di Beirut pada tahun 1983, Amerika Serikat langsung menarik pasukan militernya dari Lebanon. Selanjutnya, 2 (dua) tahun setelah peristiwa penyerangan kelompok teroris Al-Qaida pada 11 September tahun 2001, Amerika Serikat juga menarik pasukan militernya dari wilayah Arab Saudi. Kedua hal tersebut menunjukkan

keberhasilan kelompok teroris dalam mengintimidasi negara yang mereka anggap lemah.¹⁹⁷

Pada jurnal *The Strategy of Terrorism* terdapat polarisasi kelompok atau organisasi terorisme global yang memiliki latar belakang, sasaran serta tujuan yang berbeda satu dengan lainnya.¹⁹⁸ Hal ini menjadi unik karena tidak semua kelompok teroris yang berlatar belakang agama memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam melainkan mereka mempunyai motif politik bahkan ekonomi dalam melakukan aksi terorisme. Sebagai contoh, kelompok jihadis (*Islamic Jihad Group*) bertujuan untuk mendirikan negara berbasis Islam dan mengurangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Sebaliknya, Palestina Liberation Front memiliki tujuan untuk menghancurkan Israel dan mendirikan negara Palestina di tanah tersebut. Disisi lain, kelompok Mujahidin Khalq Organization bertujuan untuk melawan dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Iran. Contoh lainnya adalah dari kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina, bertujuan untuk memisahkan diri dari Filipina, kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan terhadap Warga Negara Asing (WNA) sebagai wujud dari eksistensinya di kawasan Filipina. Penyanderaan WNA dilakukan dalam rangka mendapatkan sumber pendanaan dari kelompok oposisi tersebut. Dengan demikian, berdasarkan informasi yang telah dipaparkan, bahwa terdapat perbedaan motif dalam melaksanakan aksi terorisme, yaitu motif agama, politik dan ekonomi. Dengan adanya motif yang jelas maka sasaran dan tujuan dari kelompok radikal terorisme akan diketahui secara jelas dan nyata.

¹⁹⁷ Andrew Kydd and Barbara Walter, "The Strategies of Terrorism," *International Security* 31, no. 1 (2006): h. 51, <https://www.belfercenter.org/publication/strategies-terrorism>.

¹⁹⁸ Kydd and Walter, h. 79.

Sementara itu, dalam mewujudkan kepentingannya, kelompok teror menggunakan strategi yang cukup efektif guna menghadapi lawannya yaitu pemberian sinyal melalui pelemahan kekuatan (*attrition*), intimidasi (*intimidation*), provokasi (*provocation*), serangan awal (*spoiling*), penaklukan (*outbidding*).¹⁹⁹ Kelima strategi berisi serangkaian ancaman yang digunakan oleh kelompok teroris bertujuan untuk melemahkan pemerintah. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan digambarkan kelima strategi yang dimaksud, yaitu:

Pertama, serangan berkelanjutan untuk melemahkan lawan (*attrition*) merupakan strategi dimana pelaku teror meyakinkan lawan (negara atau pemerintah) bahwa kelompok mereka mampu melakukan aksi yang sangat destruktif apabila pemerintah atau negara menerapkan atau melanjutkan kebijakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup kelompok teror tersebut. Kelompok teroris tersebut tidak segan untuk melakukan aksi pengeboman yang dapat menjatuhkan banyak korban karena semakin besar biaya atau dampak yang ditimbulkan maka akan semakin besar klaim yang didapatkan dan peluang musuh untuk mundur. Sebagai contoh, kelompok teroris yang sempat menargetkan Inggris, mereka meyakinkan pemerintah Inggris bahwa tidak ada untungnya untuk mempertahankan kekuasaannya yang tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat Inggris atas serangan terorisme yang akan dilakukan.

Kedua, intimidasi (*intimidation*), sasaran dan tujuan utama dari strategi kedua adalah masyarakat. Kelompok teroris melakukan provokasi untuk menunjukkan bahwa kelompok teroris memiliki kekuatan mewujudkan

¹⁹⁹ Kydd and Walter, h. 51.

kepentingannya guna melawan pemerintah dan melanggar peraturan yang berlaku di suatu negara. Dalam mendukung kampanye intimidasi yang digunakan oleh kelompok teroris kepada masyarakat, mereka memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam mendukung rezim yang sedang berjalan, jika mereka terlibat maka mereka tidak segan untuk membunuh individu atau kelompok yang menjadi aliansi dari pemerintah tersebut.

Strategi intimidasi dianggap mirip dengan strategi pencegahan (*deterrence*) karena terdapat kesamaan pola penyerangan awal sebagai langkah untuk mencegah timbulnya perlawanan yang tidak diinginkan oleh para kelompok teroris. Adapun elemen pendukung yang berkontribusi dalam menyukseskan strategi intimidasi adalah instabilitas politik yang terjadi di suatu negara, sebagai contoh pergeseran rezim. Pergeseran rezim mampu membuat kondisi politik suatu negara tidak stabil bahkan lemah, hal ini secara jelas dapat dijadikan momen yang baik bagi para kelompok teroris untuk masuk melakukan intimidasi dan provokasi di masyarakat.

Ketiga, provokasi (*provocation*), digunakan oleh kelompok teroris guna mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap justifikasi kelompok teroris terhadap suatu rezim. Provokasi biasanya disebarkan melalui dakwah, media sosial seperti facebook, whatsapp, telegram dan lain-lain. Adapun konten dari informasi yang disebarkan biasanya berupa nilai kebencian dan kekecewaan terhadap pemerintah di suatu negara atas kebijakan yang diberlakukan. Sebagai contoh, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush pada tahun 2004, dinilai sebagai pemimpin yang menyukai perang oleh masyarakat di dunia. Pernyataan Osama Bin Laden pada tahun 2004 melalui dokumentasi video

mengenai administrasi Bush yang mudah diprovokasi, pasca informasi kemajuan pendanaan organisasi terorisme Al-Qaida, pada tahun 2003, Amerika Serikat dengan gencar melakukan invasi ke Irak guna mengembalikan tatanan pemerintahan yang lebih demokratis dengan menjatuhkan rezim Saddam Husein. Selain itu, invasi yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat ke Irak adalah menghancurkan senjata pemusnah massal yang dikategorikan sebagai World Mass Destruction (WMD).

Keempat, serangan awal (*spoiling*), ditujukan kepada musuh (negara dan masyarakat) pada suasana damai. Strategi serangan awal dianggap oleh kelompok teroris sebagai cara yang efektif dalam memecahbelah kelompok masyarakat yang mendukung suatu rezim dan menganggap bahwa kelompok teror lemah dan tidak dapat dipercaya.²⁰⁰ Kelompok teroris menggunakan strategi penyerangan awal guna merusak hubungan antara dua musuh yang membaik. Perjanjian damai antara dua negara dapat membahayakan kehidupan para kelompok teroris sehingga kelompok teroris menggunakan strategi *spoiling* dalam menghancurkan kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan. Di Iran, kelompok radikal menculik 52 warga negara Amerika Serikat pada tahun 1979 karena Perdana Menteri Iran dan Penasehat bagian keamanan Amerika Serikat melakukan rekonsiliasi dalam mencapai kesepakatan damai. Hal ini tentunya dianggap sebagai ancaman oleh kelompok radikal tersebut, dengan terjalannya kerjasama antara Amerika Serikat dan Iran menandakan bahwa potensi kekalahan kelompok teror akan semakin besar.

²⁰⁰ Kydd and Walter, h. 73

Kelima, penaklukan (*outbidding*), penggunaan kekerasan mempunyai strategi yang lebih baik dalam memecahkan masalah sehingga kelompok tersebut patut untuk diberikan dukungan. Strategi ini sangat efektif digunakan oleh kelompok teroris ketika di suatu negara terdapat perebutan kekuasaan antara dua partai atau kelompok.²⁰¹ Hal ini sangat mendukung strategi *outbidding* kelompok teroris dalam mengambil simpati masyarakat ditengahnya kondisi masyarakat yang terpolarisasi. Keterbatasan sumber informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai kondisi politik di suatu negara juga dapat dijadikan alat bagi kelompok teroris dalam melakukan provokasi mengkampanyekan kekerasan sebagai cara yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan politik yang ada di suatu negara.

5. Radikalisme Dalam Berbagai Aspek

Melihat apa yang telah dipaparkan secara sederhana dalam bab di atas, kiranya tidaklah mengherankan jika banyak kalangan (ahli hukum, sosiologi, politikus, ekonomi, budayawan dan rohaniawan), meskipun bukan objek utamanya, tertarik pada *radikalisme* dan menjadikan *radikalisme* sebagai salah satu fokus pembicaraan atau kajiannya. “Hanya yang membedakan antara satu kajian dengan kajiannya adalah objek formalnya saja, sedangkan objek materialnya adalah sama yaitu *radikalisme*”.²⁰²

²⁰¹ Kydd and Walter, h. 76

²⁰² Dalam mempelajari suatu objek ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu objek material dan objek formal. Objek material mengacu pada pokok bahasan “yang digeluti oleh Ilmu pengetahuan” tersebut, sedangkan objek formal mengacu pada sudut pembahasan suatu bidang ilmu. Misalnya fisika, kedokteran, sejarah, agama, sastra, seni rupa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam tataran praktisnya ilmu pengetahuan hanya bisa dibedakan dari sudut formalnya saja sedangkan sudut materialnya bisa sama. Lebih lanjut lihat dalam Haryono Iman,

Jika dilihat dari sisi lain, tertariknya banyak kalangan terhadap *radikalisme* ini juga dikarenakan adanya gerak konvergensi ilmu pengetahuan, menjadikan pembahasan suatu ilmu pengetahuan tidak lagi terikat secara kaku dalam batas-batas formal yang telah disepakati, tetapi mengarah pada digunakannya perspektif lain dalam melihat persoalan objek materialnya.²⁰³

Menyadari akan hal tersebut, pada bagian ini penulis akan melihat radikalisme dari berbagai perspektif, terutama dalam perspektif politik, sosiologi, budaya, ekonomi dan agama, serta melakukan refleksi masing-masing perspektif dalam tataran objek formal dengan tetap mengakui terjadinya konvergensi ilmu pengetahuan seperti yang tersebut di atas.

Radikalisme dalam Perspektif Politik, maka masalah *radikalisme* yang akan tergambarkan adalah persoalan tersebut masuk dalam domain politik, yaitu bagaimana sesungguhnya *radikalisme* yang terjadi merupakan bentuk *radikalisme* Negara yang dilakukan oleh perangkat kekuasaan yang ada terhadap warga negaranya, atau tindak *radikalisme* yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang berbeda, atau setidaknya unsur politik diterjemahkan sebagai adanya pihak lain yang

Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 1.

²⁰³ Jika ditelusuri kebelakang maka pembagian ilmu pengetahuan secara formal dan material seperti yang diuraikan tersebut di atas merupakan warisan abad pertengahan barat (abad XIX) yang membedakan ilmu-ilmu sosial dan humaniora ke dalam disiplin yang ketat dan kaku. Namun semenjak tahun 1945, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, pembedaan secara ketat dan kaku tersebut mulai ditinggalkan. Hal ini terjadi seiring dengan adanya berbagai perubahan masyarakat secara mondial. Ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang tersekat-sekat secara ketat itu semakin kurang mampu menjelaskan berbagai gejala yang ada. Muncullah kajian-kajian yang bukan sekedar melibatkan berbagai lintas disiplin ilmu atau multi disipliner, tetapi juga lintas disiplin atau interdisipliner. Sebagai contoh misalnya: Kajian Wilayah (*Area Studies*), Kajian Pembangunan (*Development Studies*), Kajian Perempuan (*Women Studies*), Kajian Media (*Media Studies*), Kajian Kebudayaan (*Cultural Studies*), Kajian Ham (*Human Right Studies*). Atau dengan kata lain pada paroh kedua abad XIX hingga sekitar 1945 terjadi divergensi ilmu-ilmu social dan humaniora kini terjadi konvergensi. Lihat Immanuel Willerstein, *Lintas Batas Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh Oscar (Jakarta: LKiS, 2001), h. 231.

campur tangan dalam fenomena *radikalisme* yang terjadi. Pemahaman ini kiranya tidaklah berlebihan, dan tidak salah, sebab memang dalam realitas empiriknya memperlihatkan kondisi yang tidak jauh berbeda dari pendapat atau asumsi tersebut di atas.

Tidak jauh berbeda antara pendapat atau asumsi tersebut di atas, dengan membawa persoalan *radikalisme* dalam domain politik karena hanya politiklah dinilai satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara terbuka dan secara eksplisit mengembangkan berbagai teori, dan pandangan tentang bagaimana *radikalisme* sebagai sarana yang inheren dan sah dipergunakan guna merebut dan mempertahankan kekuasaan yang ada, terutama teori politik yang dikembangkan pada abad pertengahan, serta teori politik *Marxian* dan *Sosialis*.

Radikalisme dalam Kehidupan Sosial, maka akan diketahui bahwa ilmu pengetahuan sosiologi secara formal mencoba membatasi diri pada manusia sebagai satuan sosial, termasuk bagaimana hubungannya dengan masyarakat, proses sosial, dan ketentuan-ketentuan sosial, struktur sosial, kelangsungan hidup dari kelompok sosial (apakah unsur-unsur pengawasan sosial yang menjamin kelangsungan hidup kelompok/ masyarakat, serta bagaimanakah individu paling efektif diawasi oleh masyarakat), serta “perubahan-perubahan sosial (*social change*) sebagai objek formalnya”.²⁰⁴

Mengingat sifatnya yang “*nomografis*”,²⁰⁵ pembicaraan *radikalisme* dalam perspektif sosiologi berbeda jika dibandingkan pembicaraan *radikalisme* dalam ilmu politik, yang hanya bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan objek yang

²⁰⁴ Margaret Silson Vine, *Sociological Theory, An Introduction*, dalam Astrid S. Susanto, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 6.

²⁰⁵ Satjipto Rahardjo, “*Sosiologi Pengadilan dalam Masyarakat*”, Makalah Disampaikan Pada Penataran Sosiologi Hukum yang Diselenggarakan oleh Universitas Muria Kudus, Tanggal 24-25 November 1995.

sedang diamati, dan tidak bermaksud untuk “menyusun suatu kerangka teori guna dijadikan alat atau kerangka bertindak bagi keperluan dan kepentingan praktis sebagaimana yang dipahami oleh ilmu politik”.²⁰⁶

Radikalisme dalam perspektif budaya, maka pembicaraan *radikalisme* pada tataran budaya tidak kurang menariknya, jika dibandingkan dengan perspektif lain. Apalagi penelusuran *radikalisme* dari perspektif budaya seakan membawa, dan menghantarkan pada realitas ditemukannya berbagai budaya dalam masyarakat, dan etnis tertentu yang dianggap akrab dengan *radikalisme*, sehingga sering dinilai merupakan bagian dari sistem budaya mereka.

Kemudian *radikalisme* dalam perspektif ekonomi, meskipun bukan objek formalnya, wacana *radikalisme* juga tidak luput dari perhatian bidang ekonomi, terutama pada upaya pemahaman sampai sejauhmana pembangunan ekonomi, serta implikasi sistem ekonomi yang digunakan dalam pembangunan menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki terhadap masyarakat itu sendiri.

Sedangkan *radikalisme* dalam perspektif agama, maka kiranya lebih kompleks jika dibandingkan dengan pembicaraan *radikalisme* dalam perspektif lainnya. Hal ini dikarenakan, hampir semua orang sependapat bahwa tidak ada satu ajaran agamapun yang kiranya memuat suatu perintah agar penganutnya untuk melakukan tindakan *terorisme*. Jika ada yang mengajarkan hal yang demikian, maka keberadaan agama dinilai telah mengingkari dirinya yang menghendaki kedamaian baik dunia maupun akhirat.

²⁰⁶ James M. Henslin, *Social Problems, Prentice Hall, Englewood Cliffs* (New Jersey: Second Edition, 1990), h. 154-155.

Tingkat praktisnya, dan ini ironis sifatnya, ternyata ditemukan kondisi berbeda dimana agama sering terlibat, atau dilibatkan dalam *radikalisme* yang dilakukan oleh umat sebagai penyandang dan pemeluk agama tersebut. Bahkan, “pelibatan agama pada *radikalisme* yang terjadi dinilai oleh Gerald O. Barney menempati angka yang cukup tinggi”,²⁰⁷ serta dalam “lintasan sejarah yang sudah cukup lama”.²⁰⁸ Realitas inilah kemudian yang memunculkan tuduhan bahwa agama sebagai penyebab utama yang menjadikan dunia porak poranda, dan kehidupan penuh dengan *anarkisme*. Sampai ada yang mengatakan bahwa agama harus mati, karena “agama merupakan penyebab fundamental dari *radikalisme* yang melanda dunia, soalan sosial, ekonomi dan ekologi”.²⁰⁹

Berbeda dengan bidang kehidupan lainnya, dalam agama terdapat berbagai ajaran, *simbolisme*, cerita atau *amsal*, konsep, dogma, pencitraan, ritualitas serta idealitas sistem, dan struktur pribadi maupun sosial yang dikehendakinya, yang menjadikan agama menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Mulai dari dimensi alam atas dan alam bawah sadar manusia, dimensi imanensi dan transendental, dimensi psikis dan fisik manusia. Keseluruhan substansi agama tersebut bersifat universal, sedangkan jika menyangkut bagaimana simbol,

²⁰⁷ Gerald O. Barney mencatat tidak kurang 48 kasus *radikalisme* yang ada dibelahan dunia ini yang melibatkan agama di dalamnya. Lebih lanjut lihat dalam Gerald O. Barney, et. al, *Global 2000... op.cit.*

²⁰⁸ Sebagai contoh perang salib yang kemunculannya berawal dari ekspansi Islam yang dilakukan oleh Alp Arselan pada tahun 464 H (1071 M) dimana tentara Alp Arselan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang, yang terdiri dari tentara Romawi, Ghuz, Al-Akraj, Al-Hajr, Proneis dan Armenia. Peristiwa ini kemudian mendorong Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropah untuk supaya melakukan perang suci yang kemudian dikenal dengan “perang salib” yang terjadi dalam tiga periode. Khusus mengenai perang salib ini, lihat lebih dalam Harun Nasution, *Islam Ditinjau Di Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 2005), h. 77; M. Yahya Harun, *Perang Salib Dan Pengaruh Islam Di Eropah* (Yogyakarta: Bina Usaha, 2002), h. 12-14; Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah*, Cet. Ke-14 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 76-79.

²⁰⁹ Gerald O. Barney, et. al, *Global 2000... h. 9*

konsep, ritualitas dan idealitas yang ada pada agama tersebut dipahami oleh pemeluknya, maka “agama menjadi bersifat partikular”.²¹⁰

Mengingat sifatnya yang universal maka agama memperlihatkan dimensi Illahiyah, sedangkan pada yang partikular bisa merupakan cerminan dan refleksi budaya lokal dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika agama memiliki fungsi yang sakral dan ditempatkan sebagai suprastruktur dalam keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat tersebut, dan menyentuh sisi *eksistensialisme* manusia itu sendiri.

6. Radikalisme dalam Perspektif Islam

Agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetiakawanan satu sama lain, saling hormat menghormati, membangun kesetiakawanan baik dalam seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya. Namun dalam keseharian kita, tidak sedikit menemukan kekerasan oleh seseorang yang menganut suatu agama, baik terhadap seagama maupun kepada orang yang lain yang menganut agama yang berbeda. Namun memang harus diakui bahwa pasca era reformasi yang membawa kebebasan yang berlebihan membawa dampak adanya kelompok yang ingin merubah Pancasila, baik yang berasal dari kelompok

²¹⁰ Konsep universalitas dari substansi dan nilai agama dan partikularitas simbol agama ini penulis rujuk pada pemikiran Zumri Bestado Syamsuar dalam melihat paradoks pikiran keagamaan. Dia mengatakan, bahwa substansi dan nilai suatu agama tidak hanya berlaku pada satu pemeluk agama saja tetapi berlaku pada dan lintas semua pemeluk agama, semua komunitas, semua masyarakat dan semua segmen negara dan bahkan lintas budaya. Sedangkan simbol-simbol agama jelas bersifat partikular, yakni ia hanya diakses dan didukung serta dimanifestasikan oleh masing-masing pemeluk agama saja, tidak bersifat lintas diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia ataupun negara kecuali sebatas sifatnya yang partikular saja dan tidak lebih. Penulis melihat partikularitas terhadap simbol agama ini terjadi lebih dikarenakan bagaimana kelompok umat beragama, suku memaknai simbol tersebut yang dalam tataran praksisnya tidak dapat dihindari masuknya berbagai elemen lain selain agama, terutama elemen budaya. Lebih lanjut Lihat Zumri Bestado Samsuar, “Paradoks Pikiran Keagamaan: Kritik Terhadap Pereduksian Simbol Agama”, *Dalam Suara Almamater Publikasi Ilmiah*, (Tanjungpura: Universitas Tanjungpura, No. 6 Tahun XIV, 1999), h. 26-34

sekularisme radikal ataupun *radikalisme* agama. Kelompok *sekularisme* radikal menginginkan perubahan tafsir terhadap Pancasila.

Kelompok sekuler ini menginginkan Pancasila sebagai dasar negara harus dibebaskan dari pengaruh agama, karenanya mereka gigih menolak adanya penyerapan nilai ajaran agama, khususnya Islam, ke dalam sistem hukum nasional, karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila.²¹¹

Lahirnya gerakan *radikalisme* agama sebagaimana dikupas di atas merupakan segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama yang pada gilirannya paham ini melahirkan orang-orang yang kaku dan ekstrim serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Sebelum disinggung tentang pelaku makar (*radikalisme*) dari sisi hukum Islam, maka di bawah ini akan dikupas sedikit tentang segala perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan *al-baghy* serta hukuman yang dijatuhkan bagi pelakunya dalam Perspektif Regulasi Pemerintahan Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di atas telah disinggung bahwa akibat perilaku *radikalisme* mengatasnamakan agama tidak jarang menjurus kepada aksi terorisme. Maka, regulasi negara melalui pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang tentang terorisme.

A.M. Hendropriyono memberikan penjelasan tentang *terorisme* dengan mengutip pendapat Walter Reich mengatakan bahwa “*terorisme* adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang

²¹¹ Ma'ruf Amin, “*ISIS: Gerakan Kekhalifahan Islam Global dan Tantangan Bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil'alamin*”, makalah Seminar Nasional Fenomena ISIS bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil'alamin, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta, 9 Agustus 2014.

diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum”.²¹²

Menariknya, motif *terorisme* bukan hanya bermuatan politik, akan tetapi sarat pula dengan nuansa agama dan ideologi. Sama halnya dengan aksi *radikalisme*, mereka melakukan gerakan makar (*radikalisme*) dengan dalih ideologi dan agama dengan melakukan pembenaran-pembenaran terhadap teks-teks keagamaan. Hal ini bisa dipahami dari pengertian lain yang dapat dikutip dari beberapa badan yang berwenang dalam menangani *terorisme*, adalah penggunaan kekerasan yang diperhitungkan dapat memaksa atau menakut-nakuti pemerintah, atau berbagai masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang biasanya bersifat politik, agama atau ideologi.²¹³

Menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti dalam KUHP tentang pidana *terorisme*, di sini akan dikemukakan lima bab saja yang berkenaan dengan pidanya.²¹⁴ Kelima bab itu adalah: *Pertama*, kejahatan terhadap keamanan negara.²¹⁵ *Kedua*, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.²¹⁶ *Ketiga*, kejahatan terhadap nyawa.²¹⁷ *Keempat*, penganiayaan.²¹⁸ dan *Kelima*, menghancurkan atau merusakkan barang.²¹⁹ Berdasarkan hal tersebut kiranya telah jelas dibicarakan tentang apa saja hukuman

²¹² A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 25.

²¹³ A.M. Hendropriyono, h. 26-27

²¹⁴ Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 79-80.

²¹⁵ Tentang kejahatan terhadap negara, ada tiga pasal, yaitu Pasal 106. Pasal 107 terdiri dari 2 ayat: Pasal 108 terdiri dari 2 ayat.

²¹⁶ Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum terdapat satu pasal yaitu Pasal 187 terdiri dari 3 ayat.

²¹⁷ Perihal kejahatan terhadap nyawa, terdapat dua pasal yaitu Pasal 338 dan Pasal 340.

²¹⁸ Perihal penganiayaan, terdapat satu pasal, yaitu Pasal 351 terdiri dari 5 ayat.

²¹⁹ Adapun tentang menghancurkan atau merusakkan barang, terdapat satu pasal yaitu Pasal 406 terdiri dari 2 ayat.

bagi para pelaku *makar (radikalisme)* dalam undang-undang, dalam hal ini aturan dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

Hukum Islam dalam pandangannya terhadap perilaku yang melahirkan paham ekstrim dengan meluapkannya melalui kekerasan demi mempertahankan ideologinya bisa dianggap sebagai *al-baghy* atau pemberontak. Hukum Islam menegaskan bahwa pemberontak (*al-baghy*) masuk dalam kategori kejahatan (*jarimah*)²²⁰ yang bisa jadi kena sanksi pidana mati. Selain pemberontak (*al-baghy*), ada juga murtad atau keluar dari Islam (*al-riddah*), berzina, perampok, dan membunuh (*qishâsh/diyât*). Hukum Islam membagi tindak pidana menjadi tiga bagian, yaitu pidana *hudûd*, *qishâsh/diyât*, dan *ta'zîr*.²²¹

Menurut bahasa, *al-baghy* yang memiliki beberapa pengertian, yaitu mencari, menghendaki, menginginkan, melampaui batas, zalim, aniaya, perbuatan jahat, durhaka, menyimpang dari kebenaran, dan melanggar, menentang. Kata *al-baghy* artinya zalim atau aniaya, sedangkan kata *al-baghy* menurut istilah ulama adalah orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.²²²

²²⁰ *Jarimah* secara bahasa berasal dari kata “*jarama*” (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ) وَقَطَعَ artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang dibenci oleh manusia. Secara istilah syara’ adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda”. *Jarimah* juga dapat diartikan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Lihat lebih lengkap dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz II*, Cet. Ke-6 (Beirut: Darul Al-Fikr, 2002), h. 110; Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al'Uqbah Fi Al Fiqh Al-Islami* (Kairo: Maktabah al Angelo al Mishriyah, tt.), h. 22; Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, Cet. Ke-3 (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 2005), h. 219; Is Susanto, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): 157–86.

²²¹ Abd. Al-Qâdir ‘Audah, *Al-Tasyri al-Jimâ'i al-Islâmî Muqarranan Bî al-Qanûni al-Wadhi'i*, dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Tim Tsalisah (pent.) (Bogor: Kharisma Ilmu, tt.), h. 111.

²²² Taqi al-Din Abu Bakar al-Husaini, *Kifâyat Al-Akhyâr* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 125.

Sementara secara terminologis, makar (*radikalisme*) adalah tindakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menentang pemerintah, dikarenakan terdapat perbedaan paham mengenai masalah kenegaraan. Ada juga memberikan interpretasi lain yaitu: Keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan. Pemberontakan merupakan upaya melakukan kerusakan. Islam memerintahkan Pemerintah untuk berunding, dan diperangi apabila tidak bersedia kembali bergabung dalam masyarakat. Bahkan mayatnya tidak perlu dishalati seperti yang dilakukan oleh ‘Ali bin Abî Thâlib.

Menurut KBBI, ada tiga pengertian berontak yaitu : *Pertama*, merontar-ronta hendak melepaskan diri. *Kedua*, melawan, tidak menurut pemerintah. *Ketiga*, melawan pemerintah (kekuasaan dan sebagainya) secara serentak. Sedang pemberontakan adalah orang yang melawan atau yang menentang kekuasaan yang sah.²²³ Kemudian *al-Baghy* (makar) dalam Kamus Besar Bahasa diartikan sebagai “Akal busuk, tipu muslihat; Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang; Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-baghy* (pemberontak atau makar) adalah sebuah upaya penggulingan terhadap pemerintahan yang sah. Jika pengertian ini ditarik ke konteks bahasan *radikalisme* agama, maka akan ditemukan kesamaan pandangan antara pelaku makar dengan pelaku radikal. Sebagaimana dijelaskan pada bahasa sebelumnya, gerakan *radikalisme* merupakan sebuah upaya makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah karena berbagai dogma agama yang dijadikan pembenaran dengan alasan ketidaksamaan pandangan antara pelaku radikal dengan pemerintah.

²²³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 124-125

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa para mujtahidin sepakat, apabila seseorang atau sesuatu golongan memberontak terhadap negara dengan cukup alasan, dibolehkan kepala negara memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Apabila mereka menyadari kesalahan, hendaklah dihentikan penumpasan.²²⁴

Pembahasan Fikih *Jinâyah, jarîmah* mengenai *jinâyah*, perbuatan makar atau *al-baghy* telah diatur dalam nas baik al-Qur'an maupun Sunnah selain telah diatur dalam Hukum Pidana Islam perbuatan inipun telah dibahas dalam regulasi pemerintahan Indonesia yang biasa disebut dalam Undang-undang sebagai kejahatan *terorisme*. Tindakan *radikalisme* yang pada gilirannya melahirkan *terorisme*. Oleh sebab itu, pelaku radikal bisa dijerat dengan Undang-undang tentang *terorisme*. Adapun dasar hukuman bagi pelaku makar/pemberontak sangat jelas diuraikan dalam banyak ayat al-Qur'an di antaranya yaitu al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33, yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,²²⁵ atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang*

²²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 478-479.

²²⁵ Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.(Qs. al-Maidah: 33).

Wahbah az-Zuhaili, Pakar Fiqih dan Tafsir dari Negeri Suriah menjelaskan bahwa sesungguhnya balasan orang-orang yang melawan wali-wali Allah dan rasul-Nya, dan berbuat kerusakan di bumi dengan memotong jalan, menebar fitnah, mengganggu keamanan, dan melakukan permusuhan terhadap jiwa dan harta benda, maka sebaiknya mereka dibunuh, jika mereka hendak membunuh (kalian) atau menyalib mereka, jika mereka hendak membunuh dan mengambil harta (kalian), atau memotong tangan dan kaki mereka secara silang, yaitu dengan memotong tangan kanan dari bagian pergelangan, dan kaki kiri dari bagian mata kaki saja, jika mereka hanya hendak mengambil harta dan tidak ingin membunuh, atau mengasingkan mereka dari bumi, yaitu mengusir mereka ke negeri lain jika mereka hanya menakut-nakuti manusia, tidak hendak membunuh dan mengambil harta. Balasan bagi mereka itu adalah kehinaan di dunia. Dan bagi mereka di akhirat azab neraka yang sangat dahsyat. Ibnu Abbas dan Adh-Dhahak berkata: “Sesungguhnya ayat ini turun karena suatu kaum dari ahli kitab melanggar perjanjian yang dibuat dengan rasulullah SAW dan melakukan pemotongan jalan, serta berbuat kerusakan di bumi” Dan Jumhur (ulama’) berkata: “Ayat ini turun terkait suatu kaum dari suku ‘Ukl dan Urainah (keduanya adalah suku) yang membunuh orang-orang muslim yang menggembalakan unta, lalu mereka memberi minum unta tersebut. Kemudian Rasulullah Saw mengutus untuk mencari jejak mereka dan akhirnya mereka ketemu. Lalu dia memberikan perintah untuk menghukum mereka sebagaimana perlakuan mereka terhadap para

penggembala itu, yaitu perlakuan yang sama.” Ayat ini untuk perampok orang mukmin.

Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan bahwa sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan menentangNya dengan melancarkan permusuhan kepada-Nya, serta berbuat melampaui batas terhadap hukum-hukumNya dan hukum-hukum rasulNya dan melakuakn perbuatan kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa manusia dan merampas harta benda, supaya mereka itu dibunuh, disalib dan dibunuh (disalib maksudnya pelaku kriminal diikat di batang kayu), atau di potong tangan kanan orang yang memerangi manusia dan kaki kirinyai .Apabila dia belum mau bertaubat, maka di potong (juga) tangan kiri dan kaki kanannya, atau mereka diasingkan ke tempat lain selain tempatnya sendiri, dan ditahan di dalam penjara daerah tersebut,sampai tampak jelas taubat mereka. Dan Balasan ini Allah persiapkan bagi orang-orang yang memerangi itu merupakan kehinaan di dunia dan di akhirat mereka akan mendapat siksaan pedih,bila mereka tidak bertaubat.

Al-Qur'an surat asy-Syura ayat 40, yaitu:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik,²²⁶ Maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.* (Qs. asy-Syura: 40).

²²⁶ Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9, yaitu:

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.* (Qs. al-Hujurat: 9).

Di awal penafsiran ayat ini, Ibn Asyur dalam tafsirnya *Al-Tahrir wa al-Tanwir* mengutip Q.S al-Hujurat ayat 6 (أَنْ تُصَيِّبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ) dan menjelaskan bahwa terjadinya perselisihan antara dua kelompok umat muslim—dalam konteks Indonesia dapat berupa perselisihan antar dua kelompok yang berbeda afiliasi dalam hal ideologi ataupun organisasi masyarakat (ormas)—disebabkan oleh *jahalah*. *Jahalah* ini dapat berupa berita bohong (*hoax*), berita yang sifatnya mengadu domba dan merendahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya (*hate speech*) maupun informasi yang berupa pencucian otak dengan ideologi tertentu.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya perselisihan antar kelompok tentunya lebih besar daripada perselisihan yang terjadi antar individu. Oleh sebab itu terkadang upaya *tabyin* atau *tabayyun* (meluruskan disinformasi) sebagai usaha preventif untuk mencegah terjadinya perselisihan itu tidak berhasil. Akhirnya

usaha *tabyin* baru disadari pentingnya saat api fitnah sudah berkobar dan penyesalan tidak lagi berguna.

Dalam menjelaskan *asbab al-nuzul* ayat ini, Ibn Asyur mengutip beberapa riwayat yang sebagian besar menceritakan tentang kisah perselisihan yang terjadi antara kaum Aus dan Khazraj saat hari-hari pertama Nabi Muhammad berada di Madinah. Sosok Nabi datang sebagai pihak yang mendamaikan dan mengedepankan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Setelah itu Ibn Asyur memberikan komentarnya secara umum mengenai riwayat yang dikutipnya dengan mengatakan bahwa dalam ayat ini berlaku status *hukman 'aman nazala fi sabab al-khas*.

Maksudnya meskipun peristiwa yang mengiringi ayat ini sifatnya sebuah kisah yang spesifik akan tetapi kandungan hukum (*ibrah*) dalam ayat ini tidaklah berlaku hanya pada saat peristiwa itu terjadi saja, namun sifatnya umum. Jadi sikap *islah* Nabi Muhammad dalam menginisiasi rekonsiliasi konflik yang terjadi antara kaum Aus dan Khazraj haruslah diaktualisasikan dalam setiap konflik lainnya yang terjadi.

Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan bahwa jika ada dua golongan mukmin saling berselisih, maka damaikanlah mereka wahai orang muslim dengan memberi mereka nasehat dan menuntunnya untuk beramal sesuai perintah Allah dan meridhai ketentuannya. Jika salah satu golongan kezalimannya melampaui batas kepada golongan lainnya dan menolak untuk berdamai, maka perangilah golongan yang melampaui batas itu, sampai dia mau menaati perintah Allah. Jika golongan itu mau kembali, maka damaikanlah mereka berdua secara adil dengan memberi golongan yang melampaui batas balasan atas pertentangannya. Berlaku adillah

kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maknanya akan memberikan balasan yang baik atas perbuatan mereka. Ayat ini diturunkan untuk dua laki-laki dari kaum Anshar yang saling bermusuhan tentang hak antara mereka berdua. Masing-masing mereka meminta bantuan keluarga. Kemudian mereka saling melemparkan pukulan dan sepatu, bukan pedang.

Allah SWT. melalui al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33 mengancam bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan diberikan hukuman dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Betapa tegas dan jelasnya hukum Allah SWT. dalam ayat ini. Kemudian Allah SWT. menegaskan dalam surat asy-Syura ayat 40 bahwa pelaku kejahatan dibalas dengan kejahatan yang serupa. Namun demikian, Allah melanjutkan siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungannya) Allah SWT. Pada ayat ini, meskipun Allah SWT. tegas dan gamblang menghukum bagi pelaku kejahatan, namun Allah SWT. sesungguhnya tidak ingin menunjukkan sikap tegasnya. Sehingga Allah SWT. menegaskan memaafkan itu jauh lebih baik dibanding membalas dengan kejahatan yang serupa. Kemudian dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9, Allah SWT. menguraikan bagaimana kalau ada dua golongan yang beriman akan tetapi keduanya terlibat dalam peperangan, Allah SWT. menjelaskan dengan instruksi untuk melakukan perdamaian dengan cara dilakukan kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian. Akan tetapi, jika ada salah satu golongan itu melanggar perjanjian damai yang telah disepakati bersama itu, maka Allah SWT. dengan

tegas memerintahkan untuk memerangi golongan yang melanggar perjanjian itu sampai ia kembali mematuhi perjanjian dan dalam koridor aturan Allah SWT. Maka Allah SWT. juga berpesan hendaklah menjunjung tinggi keadilan. Karena Allah SWT. sangat senang kepada hambanya yang mampu berbuat adil.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka bisa ditarik benang merah bahwa pelaku radikal yang dilakukan dengan makar, bisa diantisipasi dengan berbagai pendekatan, yaitu: “*Pertama, Islâh*”²²⁷ menjadi pintu pertama yang harus dilakukan. *Kedua*, bila jalan *islâh* ini buntu, maka cara yang kedua adalah dengan melakukan perang dan bahkan sampai membunuh”.²²⁸

Perang dan membunuh hingga tersadarkan bahwa melakukan tindakan radikal tidak benar, sampai tersadarkan dalam jalur Allah SWT. Perang dan membunuh di sini lebih tepatnya tidak diartikan secara hakiki, akan tetapi secara *majâzi*. Bisa dengan menasehati, bisa pula dengan memberikan penyadaran terhadap ideology yang keliru menuju ideologi yang benar dan lurus.

Ensiklopedi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk dapat menentukan hukuman terhadap pemberontak, ulama fikih membagi pemberontakan menjadi dua bentuk, yaitu: *Pertama*, para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka untuk

²²⁷ Menurut para ulama ahli fikih, kata *ishlah* dimaknai sebagai perdamaian, yaitu bahwa sebuah perjanjian yang disepakati dan ditetapkan menghilangkan konflik di antara sesama manusia yang mengalami pertikaian, baik pertikaian antara individu maupun kelompok. Sulaiman Rasyid mengatakan bahwa *ishlah* adalah akad perjanjian yang menghilangkan dendam, permusuhan dan perbantahan. *Ishlâh* merupakan akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan atau persengketaan menjadi perdamaian. Menurut Hasbi Ash Shiddiqi bahwa *ishlah* merupakan akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan. Lihat lebih lanjut dalam Hasballah and Zamakhsyari, *Tafsir Tematik V* (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), h. 147; Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 92.

²²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 315.

pemberontak seperti ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan bertaubat. *Kedua*, pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak seperti ini, pihak pemerintah menghimbau terlebih dahulu untuk menyerah dan bertaubat, jika masih melawan maka pemerintah dapat memerangi mereka.²²⁹

Sayyid Sâbiq menjelaskan paling tidak ada empat syarat seorang pemberontak dikenai hukuman, yaitu: *Pertama*, pelaku *hirâbah* orang *mukallaf*. *Kedua*, pelaku *hirâbah* membawa senjata. *Ketiga*, lokasi *hirâbah* jauh dari keramaian. *Keempat*, tindakan *hirâbah* secara terang-terangan.²³⁰

Pembahasan hukum pidana adalah sebuah pembahasan yang berkelanjutan (*continuities*), seiring dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum pidana berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh Al-Jinâyah*), paling tidak dua tindakan pelaku makar dijatuhi hukuman. *Pertama*, apabila pelaku makar (pemberontak melakukan pembunuhan). *Kedua*, pelaku makar melakukan penganiayaan dan pencederaan. Pembunuhan di sini maksudnya adalah “suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia”.²³¹ Dengan tiga bidang hukum pidana Islam yang harus diperhatikan seperti “asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya”.²³²

²²⁹ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), h. 234.

²³⁰ Sayyid Sâbieq, *Fiqh Sunnah*, h. 177

²³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 25.

²³² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 117.

Berdasarkan pijakan al-Qur'an, paling tidak ada tiga hukuman bagi pelaku pembunuhan, yaitu:

Pertama, “hukuman pokok, terhadap pembunuhan sengaja adalah *qishâsh* atau balasan setimpal. Karena pembunuhan ini mengakibatkan kematian, maka balasannya yang setimpal adalah kematian juga”.²³³ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 178, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ؕ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَّاءٌ اِلَيْهِ
بِاِحْسٰنٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*²³⁴
(Qs.al-Baqarah: 178)

²³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh*, h. 500

²³⁴ *Qishaash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishaash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diat*, maka terhadapnya di dunia diambil *qishaash* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Pada tafsir al-Jalain dijelaskan bahwa (Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisas) pembalasan yang setimpal (berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh) baik tentang sifat maupun perbuatan (orang merdeka) dibunuh (oleh orang merdeka) maka tidak boleh oleh hamba (hamba oleh hamba dan wanita oleh wanita). Sunah menyatakan bahwa laki-laki boleh dibunuh oleh wanita dan dalam agama dipandang seimbang atau sebanding, tetapi tidak boleh seorang Islam walaupun ia seorang hamba dibunuh oleh seorang kafir walaupun ia seorang merdeka. (Barang siapa yang mendapat kemaafan) maksudnya di antara pembunuh-pembunuh itu (berkenaan dengan) darah (saudaranya) yang dibunuh (berupa sesuatu) misalnya dengan ditiadakannya qisas yang menyebabkan gugurnya sebagian hukuman oleh sebagian ahli waris. Dengan disebutkannya 'saudaranya', membangkitkan rasa santun yang mendorong seseorang untuk memaafkan dan menjadi pernyataan bahwa pembunuhan itu tidaklah mengakibatkan putusnya persaudaraan dalam agama dan keimanan. 'Man' yang merupakan syarthiyah atau isim maushul menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ialah, (maka hendaklah mengikuti) artinya orang yang memaafkan itu terhadap pembunuh hendaklah mengikuti (dengan cara yang baik) misalnya memintanya supaya membayar diat atau denda dengan baik-baik dan tidak kasar. Pengaturan 'mengikuti' terhadap 'memaafkan' menunjukkan bahwa yang wajib ialah salah satu di antara keduanya dan ini merupakan salah satu di antara kedua pendapat Syafii, sedangkan menurut pendapatnya yang kedua yang wajib itu ialah kisas, sedangkan diat menjadi penggantinya. Sekiranya seseorang memaafkan dan tidak menyebutkan diat, maka bebaslah dari segala kewajiban (dan) hendaklah si

pembunuh (membayar) diat (kepadanya) yaitu kepada yang memaafkan tadi, yakni ahli waris (dengan cara yang baik pula) artinya tanpa melalaikan dan mengurangi pembayarannya. (Demikian itu) maksudnya diperbolehkan mengganti hukum kisas dan kemaafan dengan diat, hal ini adalah (suatu keringanan) atau kemudahan (dari Tuhanmu) terhadapmu (suatu rahmat) kepadamu berupa kelapangan dan tidak dipastikan-Nya salah satu di antara keduanya, seperti diwajibkan-Nya kisas atas orang-orang Yahudi dan diat atas orang-orang Kristen. (Dan barang siapa yang melanggar batas) misalnya dianiayanya si pembunuh dengan membunuhnya pula (sesudah itu) maksudnya setelah memaafkan, (maka baginya siksa yang pedih) atau menyakitkan, yaitu di akhirat dengan api neraka, atau di dunia dengan dibunuh pula.

Kedua, hukuman pengganti, hukuman ini dilaksanakan jika mendapat maaf dari kerabat yang terbunuh. Hal ini berdasarkan lanjutan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 178 yang telisebutkan di atas, yakni mengganti dengan memberikan 100 ekor unta.

Ketiga, hukuman tambahan, baik *qishâsh* maupun *diyât* merupakan hak bagi kerabat yang terbunuh, maka mereka bisa menuntut, bisa juga tidak. Namun hukuman tambahan ini merupakan hak Allah SWT. yang tidak dapat dimaafkan. Hukuman tambahan pertama adalah *kafârah* dalam bentuk memerdekakan budak. Bila tidak dapat melakukannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut seperti dalam gambaran firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Nisâ ayat 92. Hukuman tambahan kedua adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya, hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٥﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Sedangkan untuk jenis yang kedua, yakni penganiayaan dan pencederaan, para ulama fikih membagi kejahatan penganiayaan atau pencederaan ini kepada lima bentuk, yaitu: Memotong bagian-bagian badan seperti tangan, telinga dan alat kelamin, menghilangkan fungsi bagian-bagian badan seperti merusak pendengaran, pelukaan di bagian kepala, pelukaan di bagian tubuh lainnya dan

diluar keempat bentuk tersebut di atas, seperti memukul dengan alat yang tidak melukai.²³⁵

Sedangkan ancaman hukuman bagi penganiaya dan pencederaan hampir sama dengan pembunuhan. Paling tidak bisa dipetakan menjadi dua hukuman, yaitu: *Pertama*, hukuman pokok yaitu *qishâsh* atau balasan setimpal. Dalam lima bentuk penganiayaan tersebut di atas yang mungkin diberlakukan *qishâsh* hanyalah pada penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan di bagian kepala yang sampai pada tingkat muwadhihah, yaitu luka yang sampai menampakkan tulang. *Kedua*, hukuman pengganti, yaitu *diât* yang jumlahnya berbeda antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya.

Ketentuan *diât* untuk setiap bagian badan ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya dari Abû Bakar bin Muhammad bin ‘Amru yang dikeluarkan oleh Abû Daud, An-Nasâ’i, Ibnu Hibban dan Ahmad yang artinya bahwa “*Barangsiapa yang membunuh orang mukmin dan cukup bukti, maka hukumannya adalah qishâsh, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh*”. Pembunuhan *diât*nya adalah 100 ekor unta. Bila hidung terpotong maka hukumannya adalah satu *diât*, untuk dua mata hukumannya adalah satu *diât*, untuk lidah satu *diât*, untuk dua bibir satu *diât*, untuk zakar satu *diât*, untuk dua pelir satu *diât*, untuk *sulbi* satu *diât*, untuk satu kaki setengah *diât*, untuk setiap anak jari dari jari kaki dan tangan 10 ekor unta, untuk sebuah gigi 5 ekor unta.²³⁶

²³⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 137-139.

²³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 225-226.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, selain hukuman atau pemidanaan sebagaimana yang telah banyak disinggung, yang perlu diperhatikan dalam penetapan hukum Islam, yaitu: “*Pertama*, pencegahan. *Kedua*, perbaikan dan pendidikan”. Tujuannya adalah agar pelaku dan masyarakat yang mengetahui tidak melakukan perbuatan yang sama yang telah dilakukan oleh pelaku pidana.

C. Hasil Penelitian Yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang telah diterbitkan secara online, baik penelitian yang berbentuk buku ataupun jurnal ilmiah telah ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam kajian dan pembahasan disertasi ini. Jadi kedudukan penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan pengembangan dari hasil riset sebelumnya. Untuk menghindari adanya temuan-temuan yang sama, penulis memberikan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan kajian disertasi ini terkait dengan aparat penegak hukum (kepolisian) dan radikalisme. Adapun beberapa karya ilmiah (jurnal, dan lainnya) yang dapat penulis pakai sebagai landasan teoritis dan rujukan untuk mendukung dalam penulisan disertasi ini, antara lain:

Karya ilmiah jurnal milik Irfan S.P. Marpaung yang berjudul: “Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penanggulangan ISIS Di Jawa Tengah”, Terbit pada *Jurnal Politika*, Volume 6, Nomor 1, April 2015. Berdasarkan penelitian ini ditemukan sebuah hasil bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Jateng memiliki peran sentral dalam penegakan keamanan dalam negeri dari pengaruh terorisme. Pada dasarnya kepolisian dalam hal ini Polda Jateng memiliki peran yang sangat strategis. Dari segi peran, Polda Jateng memiliki kewenangan yang

masih terbatas dalam penanggulangan pengaruh ISIS. Karena negara belum mempunyai Undang-Undang yang berkaitan dengan organisasi teroris ISIS. Sehingga Polda Jateng sangat kesulitan untuk menindak secara hukum para partisipan ISIS tersebut. Selain tidak adanya UU yang mengatur tentang ISIS, hambatan lain yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jateng adalah kurangnya sinergitas antara Polda Jateng dengan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan teroris dalam hal ini ISIS sehingga penanggulangan pengaruh ISIS masih bersifat parsial atau terpisah. Selain itu terjadi perbedaan persepsi mengenai data teroris antara Polda Jateng dengan Densus 88.

Karya ilmiah jurnal milik Yosua Praditya yang berjudul: “Optimalizing The Synergy Of Military-Police-Civillian In Facing Radicalism And Terrorism Threats In Indonesia”, terbit pada *Jurnal Pertahanan*, Volume 6, Nomor 1, April 2016. Hasil penelitiannya menemukan bahwa untuk mengantisipasi datangnya kembali ancaman teror di Indonesia, sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan merevisi beberapa strategi kebijakan keamanannya. Tentunya semua ini harus didukung oleh peran masyarakat sipil dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah *pertama*, pemerintah, dalam hal ini Presiden langsung, perlu memperkuat sinergi antara TNI -Polri-Sipil melalui kebijakan, strategi, dan upaya. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan gesekan antara masing-masing instansi. *Kedua*, pemerintah perlu meninjau kembali, merancang, dan mengimplementasikan strategi deradikalisasi yang lebih ideal di wilayah Indonesia. *Ketiga*, wacana perumusan RUU Keamanan Nasional dan

pembentukan Dewan Keamanan Nasional sangat perlu diangkat kembali sebagai kebijakan strategis dalam melawan ancaman teror.

Karya ilmiah jurnal milik Aslati, dkk. yang berjudul: “Sinergi Polri Bersama Masyarakat Di Tanjung Balai Karimun Dalam Mencegah Radikalisme Dan Pengamalan Hadist Intoleransi”, terbit pada *Jurnal Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 21, Nomor 3, Nopember 2019. Hasil penelitiannya menemukan bahwa untuk menciptakan Karimun terbebas dari cengkraman radikalisme, ekstrimisme dan terorisme semua pihak (eksekutif, legislatif, yudikatif, media, masyarakat) bersinergi yang kuat, membuat program/terobosan yang menyentuh sendi-sendi kehidupan serta implementasi program yang terus menerus/berkesinambungan, dengan sasaran untuk penghapusan atau mematikan radikalisme (individu, kelompok, narasi, infrastruktur dan tindakan atau perbuatannya). Hal ini sudah diupayakan oleh Polres Karimun melalui fungsi Bhabinkamtibmas dengan cara bersinergi dengan seluruh unsur masyarakat dalam rangka mendukung visi misi Polri untuk menciptakan suasana kondusif di tengah dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Karya ilmiah jurnal milik Sugianto dan Ahmad Rofii yang berjudul: “Prevention of Radicalism and Terrorism in Indonesia Through Law Enforcement in Terrorism Law”, terbit pada *Central European Journal of International and Security Studies*, Volume 12, Nomor 4, Tahun 2018. Hasil penelitiannya yaitu Terrorism crime is the result of the accumulation of several factors, not only by a psychological factor, but also economic, political, religious, sociological, and many others. The main problem in combating terrorism is about the duration of

arrest and detention in the Bill on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. There is a difference in the duration of arrest and detention from the Criminal Code, Law no. 15 of 2013 on Combating Terrorism Crime and the Bill on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The longer period increases the likelihood of human rights violation. In addition, the authority of investigator in arresting, detaining, intercepting phones contained in the Draft Law on Combating Criminal Acts of Terrorism need to be restricted and tightened again in order to avoid abuse of authority and violation of human rights committed by the investigator.

Karya ilmiah jurnal milik Ni Nyoman Septiana Dewi, dkk. yang berjudul: “Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan Dari Paham Radikalisme Di Wilayah Hukum Polsek Denpasar Timur”, terbit *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020. Hasil penelitiannya bahwa usaha Babhinkamtibmas dalam menjaga keamanan dari paham radikalisme, yaitu: Mengadakan kunjungan ke rumah-rumah warga guna mendengarkan keluhan masyarakat jika ada permasalahan Kamtibmas; Memberikan bimbingan juga penyuluhan hukum dan Kamtibmas agar masyarakat dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); Mengajak warga masyarakat untuk melaksanakan siskamling dalam rangka mengamankan lingkungan; dan Menggelorakan kegiatan warga desa maupun kelurahan yang bersifat positif. Faktor-faktor penyebab berkembangnya paham radikalisme adalah: Kapitalisme Global dan Problem Kemiskinan; Pemahaman agama; Sosial Politik; Faktor Ideologis Anti

Westernisme; Kebijakan Pemerintah; Faktor Pemikiran; Faktor Psikologis; Krisis Identitas; Keterasingan secara Sosial dan Budaya.

Karya ilmiah jurnal milik Muhammad Adnan dan Anita Amaliyah yang berjudul: “Radicalism Vs Extremism: The Dilemma Of Islam And Politics In Indonesia”, terbit pada *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 20, Issue 1, Tahun 2021. Menurut hasil penelitiannya yaitu One of the causes of both violent and nonviolent extremism is grievances toward the political system or political treatment of the state and/or its leaders. Deep disillusionment has also long been identified as a factor that can lead to extremism. Islam and the Trans-Nationalism Movement impact each other aided by the media as a producer of propaganda. Examples of disappointments that can be easily recognized and identified are political discrimination, political marginalization, heightened anger due to the perception that fellow Muslims are being injured or oppressed, as in Palestine, human rights violations, and interference with a foreign power in a place or country.

Kedudukan penelitian yang peneliti lakukan saat ini merupakan pengembangan dari riset yang sebelumnya, tentang aparat penegak hukum (kepolisian) dan radikalisme di Indonesia. Oleh karena itu kajian penelitian yang relevan dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih baik. beberapa penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, sebagai bahan perbandingan yang sudah teruji keshahihannya, maka peneliti lebih menitik

beratkan pada kajian tentang peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya menangkal dan menanggulangi paham *radikalisme* terhadap daya tangkal masyarakat Islam di Provinsi Lampung.



DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Nasir. *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Abdullah, H.M. Amin. *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Agus SB. *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan Dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Perss, 2014.
- . *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi Dan Terorisme*. Jakarta: Daulat Perss, 2016.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. Ke-9. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- al-Kasani. *Bada'i al-Shana'i*. Juz. 7. Beirut: Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Cet. Ke-3. Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- . *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Aslam, M.M, Othman, and Rosili. "Deradicalization Programs In South-East Asia: A Comparative Study of Rehabilitation Programs In Malaysia, Thailand, Indonesia and Singapore." *Journal of Education and Social Science* 4 (June 2016).
- Asrori, Ahmad. "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas." *KALAM* 9, no. 2 (December 30, 2015): 253–68. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>.
- 'Audah, Abd. Al-Qâdîr. *Al-Tasyri al-Jimâ'i al-Islâmî Muqarranan Bî al-Qanûni al-Wadhi'i*. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Tim Tsalisah (pent.). Bogor: Kharisma Ilmu, tt.
- Azca, Muhammad Najib. "Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim Di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Maarif* 8, no. 1 (July 2013).
- Azra, Azyumardi. *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme, Dan Pluralitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . "Memahami Gejala Fundamentalisme." *Jurnal 'Ulumul Qur'an* IV, no. 3 (June 1993). <http://media.isnet.org/kmi/islam/gapai/Gejala.html>.

- . *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*. Cet. Ke-4. Jakarta: Paramadina, 2006.
- Az-Zuhaili, Muhammad. *Moderat Dalam Islam*. Penerjemah Kuwais dan Ahmad Yunus Naidi. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2012.
- Bakti, Agus Surya. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan Dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Perss, 2014.
- . *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi Dan Terorisme*. Jakarta: Daulat Perss, 2016.
- Banyu Perwira, Anak Agung, and Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary 6th Edition*. West Publishing: St. Paul-Minn, 1990.
- BNPT. *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*. Jakarta: BNPT, 2012.
- Bruinessen, Martin Van. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Cambridge University. *Cambridge Advanced Learners Dictionary*. Singapore: Cambridge University Press, 2008.
- Cavatorta, Francesco. "The 'War on Terrorism'-Perspectives from Radical Islamic Groups." *Irish Studies in International Affairs* 16 (2005): 35–50. <https://www.jstor.org/stable/30001933>.
- Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *LEX CRIMEN* 1, no. 4 (January 10, 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/901>.
- Darraz, Muhd. Abdullah. "Radikalisme Dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan." *Jurnal Maarif* 8, no. 1 (July 2013).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamusa Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke-2. Ke-10. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia II. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta, 2008.
- Esposito, Jhon L. *Unholy War: Terror in the Name of Islam*. Terj. Arif Maftuhin. Jakarta: LKiS, 2003.
- Ezzarqui, Leila. *Deradicalization An Rehabilitation Program: The Case Study of Saudi Arabia, A Thesis Master of Arts in Security Studies*. Washington: Seorgetown University, 2010.
- Faisal, Faisal, Dani Amran Hakim, and Is Susanto. "Creative Commons License Sebagai Hak Cipta Internasional Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum

- Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (May 27, 2021): 218–35. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10186>.
- Fanani, Ahmad Fuad. “Fenomena Radikalisme Di Kalangan Kaum Muda.” *Jurnal Ma’arif* 8, no. 1 (July 2013).
- Fanani, Zainuddin. *Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2002.
- Fealy, Greg, and Virginia Hooker. *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*. Singapore: ISEAS, 2006.
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2014.
- . *Deradikalisasi Terorisme Human Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumpit*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010.
- Hadi, Soetrisno. *Pemikiran Politik Islam Di Indonesia Pasca Soeharto 1998-2000: Studi Partai-Partai Islam*. Magelang: PKBM Ngudi Ilmu, 2014.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz 6: An-Nisa – al-Maidah*. Ke-2. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-6. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Harun, M. Yahya. *Perang Salib Dan Pengaruh Islam Di Eropah*. Yogyakarta: Bina Usaha, 2002.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 2007.
- Hasani, Ismail, and Bonar Tigor Naipospos. *Radikalisme Agama Di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010.
- Hasballah, and Zamakhsyari. *Tafsir Tematik V*. Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- Hendropriyono. *Terorisme*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Hendropriyono, A.M. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Henslin, James M. *Social Problems, Prentice Hall, Englewood Cliffs*. New Jersey: Second Edition, 1990.
- Hikam, Muh. A.S. *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2016.
- Hikam, Muhammad A.S. *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme (Deradikalisasi)*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Homby, A.S. *Oxford Advanced, Dictionary of Current English*. UK: Oxford University Press, 2000.

- Husaini, Taqi al-Din Abu Bakar al-. *Kifâyat Al-Akhyâr*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- im, Abdullah Ahmed an-Na'. *Dekonstruksi Syariah*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Iman, Haryono. *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Imarah, Muhammad. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*. Di terjemahkan dari Ma'rakatul Mushthalahat Baina Al-Gharbi Wal Islami, oleh Musthalah Maufur. Jakarta: Robbani Press, 2004.
- 'Imarah, Muhammad, Musthalah Maufur, and Ainur Rafiq Shaleh. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*. Jakarta: Robbani Press, 1998.
- International Crisis Group. "Deradikalisasi' dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Asia Report* 13, no. 1 (April 2007). <https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/indonesia/deradicalisation-and-indonesian-prisons>.
- Ismail (et.al), Hasani. *Radikalisme Agama Di Jabodetabek Dan Jawa Barat; Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*. Jakarta: Publikasi Setara Institute, 2011.
- Isnaeni, Ahmad, Moh Mukri, Masrukhin Muhsin, and Is Susanto. "Mustofa Azami's Criticism of Joseph Schacht's Thoughts on Hadits." *KALAM* 15, no. 1 (November 2, 2021): 33–54. <https://doi.org/10.24042/klm.v15i1.8680>.
- Jainuri, Achmad. *Radikalisme Dan Terorisme, Akar Ideologi Dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Jurgensmayer, Mark. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. California: University of California Press, 2001.
- Kamil, Syukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syari'ah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Antikorupsi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kartodirdjo. *Ratu Adil*. Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Harapan, 2005.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Islam (Tafsir al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012.
- Khammami, Zada. *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Khazin, A. Mufti. *Konsep Jihad Dan Aplikasinya Dalam Pandangan Lama Kontemporer Yusuf Qardhawi: Studi Pemikiran Dalam Kitab Fiqih Jihad*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.
- Kibil, Gills, and Syu'aibi Ali. *Meluruskan Radikalisme Islam*. Ciputat: Pustaka Azhary, 2004.

- Kydd, Andrew, and Barbara Walter. "The Strategies of Terrorism." *International Security* 31, no. 1 (2006). <https://www.belfercenter.org/publication/strategies-terrorism>.
- Laisa, Emna. "Islam Dan Radikalisme." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (January 2, 2014). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>.
- Mandzur, Imam al-Allamah Abi al-Fadh Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibn al-. *Lisan Al- 'Arab al-Muhith*. ttp.: Dar Lisan al- 'Arab, tt.
- Marwan, M., and Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Masduqi, Irwan. *BerIslam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: Mizan, 2012.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, Dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah, 2007.
- Mubarak, Zaky. *Geneologi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, Dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.
- Muhammad, Wahyudi Akmaliah, and Khelmy K. Pribadi. "Anak Muda, Radikalisme, Dan Budaya Populer." *Jurnal Maarif* 8, no. 1 (July 2013). <https://pdfcookie.com/documents/anak-muda-radikalisme-dan-budaya-populer-9025qd8p421k>.
- Muhktar, Sidratahta. *Dinamika Politik Islam, Dalam Dunia Yang Berubah*. Yogyakarta: Aynat Publishing, 2014.
- Munip, Abdul. "Menangkal Radikalisme Agama Di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (December 25, 2012): 159–81. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Nainggolan, Potak Pantogi. *Terorisme Dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, 2006.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Di Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ngatawi, Al-Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Nuh, Nuhriison M. "Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/ Gerakan Islam Radikal Di Indonesi." *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 8 (September 2009): 26–33. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/228>.
- Nurudin. "Basis Nilai-Nilai Perdamaian: Sebuah Antitesis Radikalisme Agama Di Kalangan Mahasiswa." *Harmoni* 12, no. 3 (September 2013).

- Pane, Erina, Adam M. Yanis, and Is Susanto. "Social Forestry: The Balance between Welfare and Ecological Justice." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (January 18, 2021): 71–78. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.10>.
- Parison, Andrew Silke. *Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management*. Oxon Routledge, 2014.
- Qadir, Zuly. *Radikalisme Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*. Penerjemah Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- . *Membedah Islam Ekstrem*. Terjemah dari al-Shahwah al-Islamiyah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf, Cairo: Bank al-Taqwa, 1406H, oleh Alwi A. M. Bandung: Mizan, 2010.
- . *Sistem Pengetahuan Islam*. Terjemah: Ahmad Barmawi. Jakarta: Restu Ilahi, 2004.
- Qodir, Zuly. "Deradikalisasi Islam Dalam Perspektif Pendidikan Agama." *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2013): 85–107. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107>.
- Rabasa, Angel, Stacie L. Pettyjohn, Jeremy J. Ghez, and Christopher Boucek. *Deradicalizing Islamist Extremists*. Santa Monica: RAND Corporation, 2010. <https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1053srf>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahnema, Saeed. "Radical Islamism and Failed Developmentalism." *Third World Quarterly* 29, no. 3 (2008): 483–96. <https://www.jstor.org/stable/20455053>.
- Rodin, Dede. "Islam Dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam al-Qur'an." *ADDIN* 10, no. 1 (February 1, 2016): 29–60. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>.
- Rokhmad, Abu. "Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (May 30, 2012): 79–114. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185>.
- Rubaidi, A. *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah, Juz II*. Cet. Ke-6. Beirut: Darul Al-Fikr, 2002.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- Sadjijono, M. Khoidin. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007.

- Sagala, Doris Manggalang Raja. "Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, June 20, 2014, p1-15. <http://e-journal.uajy.ac.id/5993/>.
- Saifuddin, Saifuddin. "Radikalisme Islam Di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2011): 17–32. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i1.605>.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Terorisme Di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.
- Setiawan, Adit. *Panduan Lolos Seleksi Masuk Polri*. Semarang: Media Inspirasi Semesta, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*. Cet. Ke-5. Bandung: Mizan, 2009.
- Shomad, Bukhori Abdul, Munirul Abidin, and Is Susanto. "Rethinking Islam: Inspiring Qur'an For Conducting." *Hamdard Islamicus* 43, no. 1 (2020): 10.
- Siradj, Said Aqiel. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*. Bandung: Mizan, 2006.
- Sirry, Mun'im A. *Membendung Militansi Agama (Iman Dan Politik Dalam Masyarakat Modern)*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sivan, Emmanuel. *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics*. New York: New Haven, 2005.
- Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan*. Cet. Ke-4. Bandung: Alumni, 2003.
- Soerodibroto, Soenarto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Steiner, Henry J. *International Human Rights in Context: Law, Politic, Moral, Text and Material*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Subhan, M. *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqasid al-Syari'ah*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. Ke-6. Bandung: Alumni, 2006.
- Susanto, Edi. "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal Di 'Pondok Pesantren.'" *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (January 5, 2007). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v2i1.205>.
- Susanto, Is. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): 157–86.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Syukur, Abdul. "Gerakan Dakwah Dalam Upaya Pencegahan Dini Terhadap Penyebaran Dan Penerimaan Islamisme Kelompok Radikal- Terorisme Di Lampung." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 219–50. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.721>.
- Taher, Tarmizi. *BerIslam Secara Moderat*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- The Concise. *Oxford Dictionary*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1999.
- Tim Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008.
- Tim Setara Institute. *Wajah Para "Pembela" Islam: Radikalisme Agama Dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Bekeyakinan Di Dejabotabek Dan Jawa Barat*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010.
- Turmudzi, dkk., Endang. *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2004.
- Turmudzi dkk., Endang. *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2004.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Ummah, Sun c. "AKAR RADIKALISME ISLAM DI INDONESIA." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 12, no. 1 (September 1, 2012). <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3657>.
- Willerstein, Immanuel. *Lintas Batas Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh Oscar. Jakarta: LKiS, 2001.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah*. Cet. Ke-14. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yusar, Yusar. "PERLAWANAN KAUM MUDA TERHADAP HEGEMONI RADIKALISME AGAMA DALAM BENTUK-BENTUK BUDAYA POPULER." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 4, no. 1 (July 5, 2015): 73–88. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v4i1.1193>.
- Zada, Hamami. *Islam Radikal: Pegulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah Wa Al'Uqbah Fi Al Fiqh Al-Islami*. Kairo: Maktabah al Angelo al Mishriyah, tt.
- Zaqzuq, Mahmud Hamdi. *Maqashid Al-Syari'at al-Islamiyyah Wa Dhaarurat al-Tajdid*. Kairo: Wizarah al-Auqaf Majlis al-A'la li Syuun al-Islamiyyah, tt.
- Zarkasyi, Jaja, and Thobib Al-Asyhar. *Radikalisme Agama Dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam Kemenag RI, 2014.
- Zubaedi. *Islam Dan Benturan Antar Peradaban, Dialog Filsafat Barat Dengan Islam, Dialog Peradaban Dan Dialog Agama*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Zuhdi, Muhamad Harfin. “fundamentalisme dan upaya deradikalisasi pemahaman al-qurâan dan hadis.” *RELIGIA*, 2010. <https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.176>.

Zuhri, Saefudin. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Daulat Perss, 2017.

